



NASKAH AKADEMIK

TENTANG

**KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Naskah Akademik ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan hukum daerah untuk memberikan penguatan kelembagaan, fasilitasi usaha, perlindungan, serta kemudahan bagi koperasi dan pelaku Usaha Mikro sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Cirebon. Naskah Akademik ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan ilmiah dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar pengaturannya memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian dengan kebutuhan daerah, serta dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam penyusunannya, dokumen ini menggunakan pendekatan multidisipliner, meliputi kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, ditunjang oleh data empiris, telaah peraturan perundang-undangan, serta analisis konseptual sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kami juga melakukan penelaahan terhadap kondisi riil koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cirebon, termasuk tren perkembangan lima tahun terakhir, kapasitas kelembagaan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam:

1. menguatkan landasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan serta Kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro;
2. menjadi pedoman bagi DPRD, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam proses pembahasan Raperda;
3. mendukung terciptanya regulasi yang responsif, implementatif, dan berpihak pada pelaku ekonomi rakyat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, pemikiran, dan masukan selama penyusunan dokumen ini, termasuk Organisasi Perangkat Daerah terkait, akademisi, pelaku Usaha Mikro, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Cirebon, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan tata kelola ekonomi daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Cirebon, Desember 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	11
1. Maksud.....	11
2. Tujuan.....	15
D. Metode Penyusunan	16
1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach).....	17
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).....	18
3. Pendekatan Empiris dan Sosiologis (Empirical and Sociological Approach)	19
4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)	20
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	21
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	22
A. Kajian Teoretis.....	22
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	63
1. Asas Kekeluargaan	63
2. Asas Demokrasi Ekonomi	66
3. Asas Keadilan	70
5. Asas Kemandirian	73
6. Asas Kebersamaan	77
7. Asas Keberlanjutan	78
8. Asas Partisipatif.....	79
9. Asas Transparansi	80
10. Asas Akuntabilitas	81
11. Asas Profesionalitas	82
12. Asas Inklusivitas.....	83
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta permasalahan yang dihadapi	84
1. Kondisi Umum Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cirebon	84
2. Problematika Koperasi di Kota Cirebon	88
3. Problematika Usaha Mikro di Kota Cirebon	93
4. Dampak Transformasi Ekonomi Digital terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cirebon	96
5. Praktik Pengaturan di Daerah Lain	100
6. Analisis Kebutuhan Pembentukan Peraturan Daerah	103

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.....	106
1. Implikasi terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat	106
2. Implikasi terhadap Aspek Sosial Kemasyarakatan.....	108
3. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah	110
4. Implikasi terhadap Kelembagaan dan Sistem Pembinaan.....	111
5. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah	112
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	114
A. Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	114
B. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.....	118
C. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta Perubahannya	121
D. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	126
E. Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	130
F. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Teknis dan Regulasi Pendukung	134
G. Kajian terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro.....	138
H. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan	142
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	147
A. Landasan Filosofis	147
B. Landasan Sosiologis.....	151
C. Landasan Yuridis	155
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	162
A. Jangkauan	162
B. Arah Pengaturan	165
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	168
BAB VI PENUTUP	172
A. Simpulan	172
B. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN	180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan proses berkelanjutan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, konstitusi Indonesia menempatkan demokrasi ekonomi sebagai landasan utama penyelenggaraan sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga harus menjamin pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Konsep demokrasi ekonomi tersebut menempatkan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Mohammad Hatta dalam pemikirannya mengenai demokrasi ekonomi menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk nyata ekonomi rakyat yang berlandaskan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Koperasi tidak dipandang semata-mata sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan sosial ekonomi yang bertujuan membangun kemandirian masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi akibat dominasi modal besar. Dalam perspektif tersebut, koperasi dan usaha mikro memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah.

Peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan ekonomi nasional juga tercermin dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2024, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah

berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan fondasi utama ekonomi nasional dan memiliki posisi sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi maupun ketidakpastian global.

Dalam konteks daerah, Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki struktur ekonomi berbasis perdagangan, jasa, dan usaha masyarakat skala kecil. Aktivitas ekonomi masyarakat Kota Cirebon secara nyata bertumpu pada sektor informal dan usaha mikro berbasis keluarga. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon Tahun 2025, terdapat sekitar 2.780 unit usaha mikro aktif yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kota Cirebon dengan dominasi sektor kuliner sebesar 58,7%, perdagangan sebesar 33,1%, jasa sebesar 7,6%, dan sektor lainnya sebesar 0,5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat Kota Cirebon sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan usaha mikro dan ekonomi kerakyatan.

Selain usaha mikro, koperasi juga memiliki posisi penting sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, secara empiris kondisi koperasi di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kelembagaan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon Tahun 2024, dari 226 koperasi yang terdaftar hanya sekitar 143 koperasi yang aktif secara administratif dan operasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian koperasi belum mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi kelembagaannya secara optimal. Rendahnya tingkat aktivitas koperasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi, minimnya pengawasan kelembagaan, lemahnya inovasi usaha, serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan persaingan ekonomi modern.

Permasalahan kelembagaan koperasi juga berkaitan erat dengan rendahnya kepatuhan administrasi dan tata kelola organisasi koperasi. Banyak koperasi belum melaksanakan rapat anggota tahunan secara konsisten, belum memiliki sistem pelaporan yang baik, serta belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha koperasi. Kondisi

tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Padahal, dalam prinsip perkoperasian modern, tata kelola yang baik (*good cooperative governance*) merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan dan profesionalitas koperasi.

Di sisi lain, pelaku usaha mikro di Kota Cirebon juga masih menghadapi berbagai kendala mendasar dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi usaha, maupun dokumen legal lainnya sehingga menghambat akses terhadap pembiayaan formal, program pemerintah, dan pengembangan pasar. Selain itu, kompleksitas prosedur administrasi dan rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor penghambat legalisasi usaha mikro di daerah.

Persoalan lain yang cukup dominan adalah rendahnya akses pembiayaan usaha mikro terhadap lembaga keuangan formal. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengalami kesulitan memperoleh akses kredit perbankan akibat keterbatasan agunan, lemahnya administrasi keuangan usaha, dan rendahnya tingkat *bankability* usaha mikro. Akibat kondisi tersebut, sebagian pelaku usaha mikro bergantung pada pembiayaan informal yang memiliki tingkat bunga tinggi dan berpotensi menimbulkan praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat (*predatory lending*). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih berada dalam posisi rentan secara ekonomi maupun secara hukum.

Selain persoalan pembiayaan, perkembangan transformasi digital juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Perubahan pola perdagangan masyarakat yang semakin berbasis digital menuntut koperasi dan usaha mikro untuk mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi, pemasaran digital, sistem pembayaran elektronik, dan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*). Namun pada praktiknya, tingkat literasi digital pelaku usaha mikro dan koperasi di daerah masih relatif rendah. Keterbatasan kemampuan teknologi, akses internet, serta kapasitas sumber daya manusia menyebabkan banyak pelaku usaha belum mampu memanfaatkan ekonomi digital secara optimal.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi *COVID-19* yang mendorong perubahan pola konsumsi dan transaksi masyarakat berbasis digital. Kondisi tersebut menuntut adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah agar koperasi dan usaha mikro tidak tertinggal dalam arus transformasi ekonomi digital nasional.

Pandemi *COVID-19* juga memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro dan koperasi di Kota Cirebon. Pada periode tahun 2020 hingga 2021, banyak usaha mikro mengalami penurunan omzet, keterbatasan distribusi usaha, bahkan penghentian aktivitas usaha akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Meskipun pada periode 2022 hingga 2025 terjadi pemulihan ekonomi secara bertahap, namun sebagian besar usaha mikro masih menghadapi tantangan dalam aspek pemulihan modal usaha, akses pasar, stabilitas usaha, dan daya saing produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat protektif dan pemberdayaan.

Secara sosiologis, keberadaan usaha mikro dan koperasi di Kota Cirebon juga berkaitan erat dengan upaya pengurangan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat kelas menengah bawah menggantungkan sumber penghasilan pada sektor usaha mikro, perdagangan kecil, dan aktivitas ekonomi informal. Oleh karena itu, ketika usaha mikro mengalami pelemahan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial masyarakat. Dalam perspektif pembangunan manusia, penguatan usaha mikro merupakan bagian dari strategi memperluas kemampuan ekonomi masyarakat (*capability approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen, bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Meskipun pemerintah pusat telah mengatur berbagai kebijakan mengenai koperasi dan usaha mikro melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, namun implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih memerlukan pengaturan lebih lanjut yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal. Hingga saat ini, Kota Cirebon belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara komprehensif. Akibatnya, berbagai program pembinaan yang dilaksanakan pemerintah daerah masih cenderung bersifat sektoral, parsial, dan belum memiliki dasar hukum yang kuat serta sistem pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi.

Dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap pembentukan regulasi daerah yang mampu menjadi instrumen kebijakan pembangunan ekonomi rakyat secara sistematis dan berkelanjutan. Peraturan Daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan kualitas pembinaan usaha mikro, memperluas akses pembiayaan dan digitalisasi usaha, menyediakan mekanisme bantuan dan pendampingan hukum, memperkuat perlindungan terhadap keberlangsungan ruang usaha masyarakat, serta menciptakan sistem pemberdayaan ekonomi rakyat yang terintegrasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro juga merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar administratif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat menuju sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi kebutuhan yang strategis dan mendesak guna memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

dalam pembentukan regulasi daerah yang mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilatarbelakangi oleh adanya berbagai persoalan mendasar yang bersifat normatif, empiris, kelembagaan, administratif, dan implementatif dalam penyelenggaraan pembinaan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan masih menghadapi hambatan struktural yang menyebabkan belum optimalnya fungsi koperasi dan usaha mikro dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi lokal.

Secara normatif, meskipun pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur mengenai koperasi dan usaha mikro, namun pengaturan tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk kebijakan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon. Pengaturan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Akan tetapi, hingga saat ini Kota Cirebon belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai mekanisme kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara terintegrasi. Akibatnya, berbagai kebijakan daerah yang berkaitan dengan koperasi dan usaha mikro masih bersifat sektoral, parsial, dan belum memiliki kepastian arah kebijakan yang berkelanjutan.

Ketiadaan regulasi daerah yang komprehensif juga berdampak terhadap belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, pendampingan,

dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro. Dalam praktiknya, pelaksanaan program pembinaan masih bergantung pada kebijakan administratif dan program tahunan perangkat daerah tanpa adanya sistem pengaturan daerah yang memberikan kepastian mengenai pola pembinaan, mekanisme koordinasi, bentuk perlindungan usaha, standar pendampingan, maupun sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi di Kota Cirebon. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon Tahun 2024, dari keseluruhan koperasi yang terdaftar masih terdapat koperasi yang tidak aktif secara administratif maupun operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian koperasi belum mampu menjalankan fungsi organisasi dan fungsi ekonominya secara optimal. Rendahnya tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi, rendahnya partisipasi anggota, tidak optimalnya pelaksanaan rapat anggota tahunan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta keterbatasan inovasi usaha koperasi.

Dalam konteks Raperda, persoalan kelembagaan koperasi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pengaturan mengenai pembentukan koperasi, pelaksanaan rapat anggota, pelaporan koperasi, pengembangan usaha koperasi, kerja sama koperasi, dan penguatan jaringan usaha koperasi sebagaimana diatur dalam Bab II Raperda. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan daerah yang mampu memperkuat kelembagaan koperasi agar koperasi tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing.

Selain persoalan kelembagaan, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru terhadap keberlangsungan koperasi dan usaha mikro. Transformasi digital dalam sistem perdagangan dan jasa telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat menuju sistem ekonomi berbasis teknologi informasi dan platform digital. Namun demikian, sebagian besar koperasi dan

usaha mikro di Kota Cirebon masih menghadapi keterbatasan dalam aspek literasi digital, pemasaran berbasis digital, pengelolaan usaha berbasis teknologi, dan pemanfaatan platform perdagangan elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi dan usaha mikro mengalami kesulitan bersaing dalam ekosistem ekonomi modern yang semakin terdigitalisasi.

Persoalan tersebut menjadi relevan dengan pengaturan mengenai digitalisasi koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Raperda yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital dalam pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro. Akan tetapi, implementasi digitalisasi usaha di daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya kemampuan teknologi pelaku usaha, dan belum adanya sistem pembinaan digital yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang mampu memberikan dukungan transformasi digital secara lebih konkret dan berkelanjutan.

Di sisi lain, usaha mikro di Kota Cirebon juga masih menghadapi berbagai persoalan terkait legalitas usaha dan akses terhadap pelayanan usaha. Masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi usaha, dan dokumen legal lainnya. Rendahnya tingkat legalitas usaha tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal, akses pasar, fasilitasi pemerintah, maupun kemitraan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem fasilitasi perizinan usaha mikro di daerah belum berjalan secara optimal.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Raperda mengenai kemudahan perizinan usaha mikro dan pendampingan legalitas usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan administratif, rendahnya literasi hukum dan administrasi usaha, serta keterbatasan pendampingan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian mengenai mekanisme fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, dan pelayanan legalitas usaha mikro secara lebih efektif.

Selain persoalan legalitas, pelaku usaha mikro juga masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan dan penguatan modal usaha. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengalami kesulitan memperoleh akses kredit perbankan akibat lemahnya administrasi usaha, keterbatasan agunan, dan

rendahnya kemampuan penyusunan laporan keuangan usaha. Akibat keterbatasan tersebut, sebagian pelaku usaha mikro bergantung pada pembiayaan informal yang memiliki tingkat bunga tinggi dan berpotensi menimbulkan praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai perlindungan koperasi dan usaha mikro, termasuk pengaturan mengenai perlindungan terhadap praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat (*predatory lending*). Dalam perspektif perlindungan hukum, pelaku usaha mikro pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga memerlukan perlindungan dan keberpihakan kebijakan pemerintah daerah agar tidak mengalami eksploitasi ekonomi akibat ketimpangan akses pembiayaan.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah belum optimalnya sistem perlindungan hukum dan pendampingan hukum terhadap koperasi dan usaha mikro. Pada praktiknya, pelaku usaha mikro sering menghadapi persoalan hukum terkait perjanjian usaha, sengketa usaha, perlindungan merek dan produk, hingga persoalan administrasi usaha. Akan tetapi, sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum maupun pendampingan hukum usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi persoalan hukum maupun hubungan usaha dengan pihak lain.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketentuan Raperda mengenai bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat sistem bantuan hukum usaha mikro yang terstruktur di tingkat daerah, baik dalam bentuk fasilitasi konsultasi hukum, pendampingan sengketa usaha, maupun edukasi hukum usaha masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai bantuan hukum dalam Raperda menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha mikro.

Selain itu, pascapandemi *COVID-19* sebagian besar koperasi dan usaha mikro masih menghadapi tantangan pemulihan usaha. Banyak usaha mikro mengalami penurunan omzet, kehilangan pasar, gangguan distribusi usaha, hingga penurunan kemampuan produksi akibat dampak pandemi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Meskipun kondisi ekonomi mulai pulih, namun sebagian besar usaha mikro masih membutuhkan dukungan pemulihan

usaha dalam bentuk pembinaan, akses pembiayaan, pengembangan pasar, dan penguatan kapasitas usaha.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan Raperda mengenai pemulihan usaha mikro dan pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, belum terdapat sistem kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pola pemulihan usaha mikro dalam kondisi krisis, bencana, maupun kondisi darurat ekonomi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan daerah yang mampu memberikan arah kebijakan pemulihan usaha secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam aspek kelembagaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan koperasi dan usaha mikro juga masih menghadapi persoalan koordinasi dan integrasi kebijakan antarperangkat daerah. Program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang dilaksanakan pemerintah daerah masih cenderung berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya berbasis sistem data terintegrasi. Akibatnya, efektivitas pembinaan dan pengawasan belum dapat diukur secara optimal. Selain itu, belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu:

1. belum adanya Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon;
2. masih lemahnya tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan pengawasan koperasi sehingga sebagian koperasi belum aktif dan belum mampu menjalankan fungsi ekonominya secara optimal;
3. belum optimalnya pelaksanaan rapat anggota tahunan, sistem pelaporan, dan sistem akuntabilitas koperasi;
4. masih rendahnya tingkat legalitas usaha mikro dan belum optimalnya fasilitasi perizinan usaha mikro di daerah;
5. masih rendahnya tingkat literasi digital dan pemanfaatan teknologi digital oleh koperasi dan usaha mikro;

6. belum optimalnya sistem pengembangan usaha koperasi, kemitraan usaha, dan jaringan usaha koperasi berbasis ekonomi daerah;
7. masih terbatasnya akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha mikro dan masih adanya kerentanan terhadap praktik pembiayaan informal yang merugikan masyarakat;
8. belum adanya sistem perlindungan hukum dan pendampingan hukum yang memadai bagi koperasi dan usaha mikro;
9. belum optimalnya kebijakan pemulihan usaha mikro pascapandemi dan dalam kondisi krisis tertentu;
10. belum adanya sistem pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan koperasi serta usaha mikro yang terintegrasi dan berkelanjutan;
11. belum optimalnya pengembangan promosi usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penguatan daya saing produk usaha mikro;
12. belum adanya pengaturan daerah yang mampu mengintegrasikan kebijakan kemudahan usaha, perlindungan usaha, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan transformasi digital koperasi serta usaha mikro secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi berbagai persoalan tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka memberikan kepastian hukum, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan koperasi dan usaha mikro, serta mewujudkan tata kelola pembinaan ekonomi masyarakat yang lebih efektif, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai landasan konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan kebijakan daerah yang mampu menjawab berbagai persoalan struktural, kelembagaan, dan implementatif yang dihadapi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Pembentukan Peraturan Daerah

ini diarahkan untuk menghadirkan regulasi daerah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, transformasi digital, perubahan pola usaha, serta kebutuhan perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem kebijakan daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro secara komprehensif dan terintegrasi. Selama ini, kebijakan pembinaan koperasi dan usaha mikro di daerah masih dilaksanakan secara parsial dan sektoral sehingga belum mampu membentuk ekosistem ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembentukan koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi, perlindungan usaha mikro, fasilitasi perizinan, pembiayaan, digitalisasi usaha, bantuan hukum, hingga sistem pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk mempertegas keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif demokrasi ekonomi, koperasi dan usaha mikro merupakan instrumen utama pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro tidak dapat hanya dipandang sebagai program ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro di daerah. Selama ini, belum terdapat pengaturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan usaha mikro, bantuan hukum usaha mikro, pengembangan koperasi syariah, penguatan jaringan usaha koperasi, digitalisasi koperasi, maupun sistem pemulihan usaha mikro dalam kondisi krisis dan keadaan tertentu. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan daerah masih bergantung pada kebijakan administratif

dan program sektoral yang belum memiliki standar pengaturan yang jelas dan berkelanjutan.

Dalam konteks substansi Raperda, pengaturan mengenai pembentukan koperasi, pelaksanaan rapat anggota tahunan, sistem pelaporan koperasi, pengembangan usaha koperasi, kerja sama koperasi, dan penguatan jaringan usaha koperasi dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan koperasi yang selama ini masih lemah dan belum adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Penguatan kelembagaan koperasi diperlukan agar koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang profesional, sehat, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Pengaturan mengenai digitalisasi koperasi dan usaha mikro juga dimaksudkan sebagai respons terhadap transformasi ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Perubahan pola perdagangan masyarakat menuju sistem perdagangan elektronik, penggunaan platform digital, dan sistem pembayaran digital menuntut koperasi dan usaha mikro untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, secara empiris masih banyak koperasi dan usaha mikro yang mengalami keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai digitalisasi koperasi dan usaha mikro dimaksudkan untuk mendorong transformasi usaha masyarakat agar lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif dalam ekosistem ekonomi digital.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap koperasi dan usaha mikro dari berbagai bentuk kerentanan ekonomi dan hukum. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan berupa lemahnya posisi tawar usaha, keterbatasan akses pembiayaan formal, ketidakpastian ruang usaha, hingga kerentanan terhadap praktik pembiayaan informal yang merugikan masyarakat (*predatory lending*). Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan koperasi dan usaha mikro dimaksudkan untuk menciptakan keberpihakan kebijakan daerah terhadap kelompok usaha masyarakat yang rentan secara ekonomi dan memerlukan dukungan negara.

Selain perlindungan ekonomi, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi koperasi

dan usaha mikro melalui pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan hukum usaha mikro. Selama ini, pelaku usaha mikro sering menghadapi persoalan hukum dan administratif dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun belum memiliki akses memadai terhadap layanan bantuan hukum maupun konsultasi hukum usaha. Oleh karena itu, pengaturan mengenai bantuan hukum dalam Raperda dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap usaha mikro agar pelaku usaha kecil memiliki kepastian dan keamanan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Di sisi lain, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan pemulihan usaha mikro pascapandemi, bencana, maupun kondisi krisis ekonomi tertentu. Pandemi *COVID-19* menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan kelompok usaha yang sangat rentan terhadap gangguan ekonomi dan perubahan pasar. Oleh karena itu, diperlukan sistem kebijakan daerah yang mampu memberikan dukungan pemulihan usaha secara lebih terstruktur melalui pembinaan, pendampingan, akses pembiayaan, pengembangan pasar, dan penguatan kapasitas usaha masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai promosi usaha mikro, penguatan hak kekayaan intelektual, pengembangan kemitraan usaha, dan penguatan jaringan usaha koperasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat serta memperluas akses pasar produk lokal Kota Cirebon. Dalam era persaingan ekonomi modern, koperasi dan usaha mikro tidak hanya dituntut bertahan, tetapi juga harus mampu berkembang secara inovatif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun sistem kebijakan daerah yang mampu memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan kapasitas usaha mikro, memperluas perlindungan ekonomi dan hukum bagi masyarakat, mendukung transformasi digital ekonomi rakyat, serta menciptakan tata kelola pembinaan ekonomi masyarakat yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, adaptif, dan berkeadilan sosial.

2. Tujuan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
2. mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah berbasis demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata kelola, akuntabilitas, dan profesionalitas koperasi agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosialnya secara optimal;
4. meningkatkan efektivitas pembentukan koperasi, pelaksanaan rapat anggota tahunan, sistem pelaporan koperasi, pengembangan usaha koperasi, dan penguatan jaringan usaha koperasi;
5. meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro dalam memanfaatkan teknologi informasi, platform digital, dan sistem ekonomi digital untuk mendukung pengembangan usaha dan perluasan akses pasar;
6. meningkatkan legalitas usaha mikro melalui fasilitasi perizinan usaha, pendampingan administrasi usaha, dan pelayanan usaha berbasis kemudahan berusaha;
7. meningkatkan akses pembiayaan dan penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro melalui kebijakan pembiayaan yang inklusif, adil, dan berpihak pada ekonomi rakyat;
8. melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktik usaha dan praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat, termasuk praktik pembiayaan informal yang eksploitatif;
9. memberikan pelindungan hukum, bantuan hukum, dan pendampingan hukum bagi koperasi dan usaha mikro dalam menjalankan kegiatan usahanya;

10. meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi koperasi serta usaha mikro secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan;
11. mendukung pemulihan usaha mikro dalam kondisi krisis ekonomi, pandemi, bencana, dan keadaan tertentu lainnya melalui kebijakan pemulihan usaha yang adaptif dan responsif;
12. meningkatkan pengembangan kemitraan usaha, promosi produk daerah, penguatan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro;
13. mewujudkan sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang berbasis partisipasi masyarakat, inovasi, keberlanjutan, dan keadilan sosial;
14. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui metode penelitian hukum yang dipadukan dengan pendekatan empiris dan pendekatan kebijakan publik. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penyusunan Naskah Akademik tidak hanya berorientasi pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi empiris, kebutuhan masyarakat, dinamika ekonomi daerah, serta berbagai persoalan aktual yang dihadapi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Dengan demikian, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun memiliki dasar akademik yang kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris atau *socio-legal approach*. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji asas hukum, norma hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai kemudahan,

pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah memiliki legitimasi yuridis yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kondisi nyata koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon, termasuk berbagai persoalan kelembagaan koperasi, legalitas usaha mikro, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, pola pembinaan, perlindungan hukum, hingga hambatan pengembangan usaha masyarakat. Pendekatan empiris diperlukan agar pembentukan Peraturan Daerah tidak bersifat abstrak dan normatif semata, tetapi benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi faktual di daerah.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, digitalisasi usaha, perlindungan usaha, bantuan hukum, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah, ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dengan sistem hukum nasional.

Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, regulasi mengenai koperasi syariah, regulasi perlindungan usaha mikro, regulasi hak kekayaan intelektual, serta berbagai regulasi teknis lain yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha masyarakat.

Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis mengenai:

- a. kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan hukum nasional;
- b. ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. sinkronisasi dan harmonisasi regulasi;
- d. kebutuhan pengaturan daerah; dan
- e. potensi tumpang tindih norma maupun kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pembinaan koperasi dan usaha mikro di daerah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai teori, konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, perlindungan hukum, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi akademik dan landasan teoritis dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.

Pendekatan konseptual menjadi penting karena pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya memerlukan legitimasi yuridis, tetapi juga membutuhkan legitimasi akademik dan konseptual agar regulasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi modern.

- a. Dalam pendekatan ini digunakan beberapa teori dan konsep utama, antara lain: teori demokrasi ekonomi yang menempatkan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta;

- b. teori welfare state yang menempatkan negara dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
- d. teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya negara memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi;
- e. teori kelembagaan (*institutional theory*) yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan struktur kelembagaan koperasi;
- f. teori *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama multipihak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- g. teori hukum progresif yang memandang hukum sebagai instrumen perubahan sosial dan pembangunan masyarakat; serta
- h. konsep ekonomi digital dan transformasi usaha berbasis teknologi informasi dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro modern.

Melalui pendekatan konseptual tersebut, dilakukan analisis terhadap urgensi penguatan koperasi dan usaha mikro sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi ekonomi, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan ekonomi daerah berbasis keadilan sosial.

3. Pendekatan Empiris dan Sosiologis (*Empirical and Sociological Approach*)

Pendekatan empiris dan sosiologis digunakan untuk mengkaji kondisi nyata koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi dalam aspek kelembagaan, legalitas usaha, pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, pembinaan, dan perlindungan usaha masyarakat.

- a. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data empiris yang berasal dari: data Badan Pusat Statistik;
- b. data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
- c. data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon;
- d. dokumen RPJMD Kota Cirebon;

- e. Renstra perangkat daerah;
- f. laporan dan publikasi pemerintah;
- g. jurnal ilmiah;
- h. hasil penelitian terdahulu; serta
- i. berbagai sumber ilmiah dan data relevan lainnya.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memastikan bahwa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi aktual koperasi serta usaha mikro di Kota Cirebon. Melalui pendekatan ini juga dilakukan identifikasi terhadap berbagai persoalan strategis, seperti koperasi tidak aktif, rendahnya tingkat legalitas usaha mikro, rendahnya literasi digital pelaku usaha, lemahnya akses pembiayaan formal, serta belum optimalnya sistem pembinaan dan perlindungan usaha mikro di daerah.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan dan pengaturan mengenai koperasi dan usaha mikro di beberapa daerah lain yang telah memiliki Peraturan Daerah sejenis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengaturan yang baik (*best practices*), pola pembinaan koperasi dan usaha mikro, sistem pengawasan koperasi, pengembangan digitalisasi usaha, bantuan hukum usaha mikro, serta model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan Kota Cirebon.

Pendekatan komparatif juga digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan berbagai model pengaturan daerah yang telah diterapkan di daerah lain sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan transformasi ekonomi digital.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, dan regulasi lain yang berkaitan dengan koperasi dan usaha mikro.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmiah, jurnal hukum, jurnal ekonomi, hasil penelitian, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan berbagai publikasi akademik yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah.

Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta berbagai sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep dalam penyusunan Naskah Akademik.

6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumentasi, dan penelaahan data empiris dari berbagai instansi pemerintah dan sumber ilmiah lainnya. Seluruh bahan hukum dan data empiris yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan aspek normatif, empiris, dan konseptual guna menghasilkan rumusan kebijakan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah.

- a. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi permasalahan hukum dan empiris;
- c. analisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi;
- d. analisis kebutuhan pengaturan daerah;
- e. analisis implikasi penerapan kebijakan; dan
- f. perumusan arah pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.

Melalui metode penyusunan tersebut, Naskah Akademik ini diharapkan mampu menjadi landasan ilmiah yang komprehensif dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, selaras dengan sistem hukum nasional, serta mampu mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi daerah Kota Cirebon secara berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Demokrasi Ekonomi

Teori demokrasi ekonomi merupakan landasan filosofis utama dalam sistem perekonomian Indonesia sekaligus menjadi dasar konseptual bagi penguatan koperasi dan usaha mikro sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat. Demokrasi ekonomi lahir sebagai kritik terhadap sistem ekonomi liberal yang menempatkan kekuatan modal dan mekanisme pasar sebagai faktor dominan dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, sistem ekonomi liberal sering kali menghasilkan ketimpangan distribusi kekayaan, konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu, marginalisasi pelaku usaha kecil, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat ekonomi bawah. Oleh karena itu, demokrasi ekonomi hadir sebagai konsep yang menempatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan partisipasi rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi memiliki dasar konstitusional yang sangat kuat sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak dibangun berdasarkan prinsip individualisme ekonomi maupun dominasi kapital, melainkan didasarkan pada semangat kolektivitas, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengandung kewajiban negara untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan melindungi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Pemikiran demokrasi ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai bentuk konkret pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Menurut Mohammad Hatta,

koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi rakyat yang dibangun atas dasar solidaritas sosial dan semangat tolong-menolong. Hatta memandang bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan gerakan ekonomi dan sosial yang bertujuan membangun kemandirian rakyat serta menghapus eksploitasi ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme.

Dalam pandangan Mohammad Hatta, demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dibangun dengan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam aktivitas ekonomi, termasuk melalui koperasi dan usaha mikro. Prinsip tersebut tercermin dalam karakter koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian, orientasi utama koperasi bukan akumulasi keuntungan semata, tetapi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara kolektif.

Secara teoritis, demokrasi ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara kesejahteraan, negara tidak dapat bersikap pasif terhadap dinamika ekonomi masyarakat, melainkan memiliki tanggung jawab aktif untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok ekonomi rakyat, termasuk koperasi dan usaha mikro, agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat.

Apabila dianalisis secara kritis, realitas pembangunan ekonomi modern menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai kontradiksi struktural. Di satu sisi, konstitusi menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, namun di sisi lain struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh kekuatan modal besar dan sistem ekonomi pasar yang kompetitif. Dalam praktiknya, koperasi dan usaha mikro sering kali berada dalam posisi subordinatif akibat keterbatasan akses modal, teknologi, informasi, dan jaringan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita demokrasi ekonomi secara normatif dengan realitas ekonomi di lapangan.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam perkembangan koperasi dan usaha mikro di daerah, termasuk di Kota Cirebon. Secara empiris, koperasi dan

usaha mikro memang menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, koperasi dan usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, antara lain lemahnya kelembagaan koperasi, rendahnya legalitas usaha mikro, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, lemahnya perlindungan usaha, hingga rendahnya kemampuan bersaing dalam sistem ekonomi modern. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku ekonomi rakyat masih berada dalam posisi rentan di tengah arus liberalisasi ekonomi dan transformasi digital.

Dalam perspektif demokrasi ekonomi, kondisi tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kelemahan internal koperasi dan usaha mikro, tetapi juga sebagai bentuk belum optimalnya keberpihakan kebijakan negara terhadap ekonomi rakyat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya intervensi negara untuk menciptakan keseimbangan antara mekanisme pasar dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi juga harus menjadi fasilitator, pelindung, dan penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kritik terhadap pelaksanaan demokrasi ekonomi juga dapat dilihat dari fenomena meningkatnya ketergantungan usaha mikro terhadap pembiayaan informal dan praktik pembiayaan berbunga tinggi yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif demokrasi ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sistem ekonomi yang adil masih belum sepenuhnya terwujud. Ketika pelaku usaha mikro tidak mampu mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan legalitas usaha, agunan, dan administrasi keuangan, maka secara tidak langsung terjadi eksklusivitas ekonomi terhadap kelompok usaha kecil. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro menjadi bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi yang substantif.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru terhadap implementasi demokrasi ekonomi. Perubahan pola perdagangan berbasis platform digital dan e-commerce telah menciptakan kompetisi ekonomi yang semakin kompleks. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar bagi pengembangan usaha masyarakat. Namun di sisi lain,

ketimpangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital menyebabkan koperasi dan usaha mikro berpotensi tertinggal dalam persaingan ekonomi modern. Dalam konteks tersebut, demokrasi ekonomi pada era digital tidak lagi cukup dimaknai sebagai pemerataan akses modal semata, tetapi juga harus mencakup pemerataan akses teknologi, akses informasi, dan akses pasar digital.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori demokrasi ekonomi menjadi dasar filosofis sekaligus dasar kebijakan dalam penyusunan materi muatan Raperda. Pengaturan mengenai pembentukan koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, digitalisasi koperasi, pengembangan usaha koperasi, perlindungan usaha mikro, bantuan hukum usaha mikro, akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, hingga penguatan jaringan usaha masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk implementasi demokrasi ekonomi di tingkat daerah.

Melalui perspektif demokrasi ekonomi, keberadaan Peraturan Daerah ini tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan kebijakan daerah terhadap penguatan ekonomi rakyat. Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, partisipatif, berkeadilan, dan mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dari dominasi kekuatan pasar dan ketimpangan ekonomi modern.

Dengan demikian, teori demokrasi ekonomi memberikan landasan konseptual bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi ekonomi menempatkan negara dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang melindungi, memberdayakan, dan memperkuat ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di tingkat daerah melalui penguatan kelembagaan koperasi, perlindungan usaha masyarakat, dan

pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkeadilan sosial serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)

Teori *welfare state* atau negara kesejahteraan merupakan salah satu teori penting yang menjelaskan mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan publik, perlindungan sosial, dan pemerataan ekonomi. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem negara liberal klasik yang membatasi peran negara hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*nachtwachterstaat*). Dalam negara liberal klasik, mekanisme pasar dianggap mampu mengatur kehidupan ekonomi masyarakat secara otomatis tanpa campur tangan negara. Akan tetapi, dalam praktiknya sistem tersebut justru melahirkan ketimpangan sosial, konsentrasi kekayaan, eksploitasi ekonomi, dan marginalisasi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berkembang konsep *welfare state* yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai pelindung, fasilitator, dan penggerak pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi masyarakat, termasuk hak memperoleh pekerjaan, kesempatan berusaha, perlindungan usaha, akses terhadap pembiayaan, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Secara teoritis, perkembangan konsep *welfare state* dipengaruhi oleh kritik terhadap sistem ekonomi liberal yang menempatkan negara secara pasif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangan modern, konsep negara kesejahteraan banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang menekankan pentingnya intervensi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Keynes, mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan ekonomi secara otomatis, sehingga negara perlu

melakukan intervensi melalui kebijakan ekonomi dan sosial untuk melindungi masyarakat dari ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial.

Selain itu, perkembangan konsep *welfare state* modern juga dipengaruhi oleh pemikiran William Beveridge melalui *Beveridge Report* tahun 1942 yang menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Beveridge memandang bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakamanan ekonomi. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya konsep negara kesejahteraan modern di berbagai negara.

Di samping itu, konsep *welfare state* juga diperkuat oleh pemikiran T. H. Marshall mengenai hak-hak sosial warga negara (*social citizenship*). Marshall menegaskan bahwa negara modern tidak cukup hanya menjamin hak sipil dan hak politik masyarakat, tetapi juga harus menjamin hak-hak sosial ekonomi masyarakat, termasuk hak atas kesejahteraan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi yang adil. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, konsep *welfare state* memiliki dasar konstitusional yang sangat kuat sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberal murni, melainkan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Dalam perspektif *welfare state*, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, termasuk koperasi dan usaha mikro. Koperasi dan usaha mikro pada dasarnya merupakan kelompok ekonomi rakyat yang memiliki keterbatasan akses modal, teknologi, informasi, dan pasar

dibandingkan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, apabila negara tidak menghadirkan kebijakan afirmatif dan perlindungan ekonomi, maka koperasi dan usaha mikro akan semakin tertinggal dalam sistem ekonomi yang kompetitif.

Dalam konteks tersebut, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro merupakan bentuk implementasi prinsip *welfare state* di tingkat daerah. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat dan perlindungan terhadap kelompok usaha kecil.

Secara kritis, teori *welfare state* relevan digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Meskipun usaha mikro menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi masyarakat, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti rendahnya legalitas usaha, lemahnya akses pembiayaan formal, keterbatasan literasi digital, lemahnya perlindungan hukum, dan rendahnya kapasitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum mampu menciptakan keadilan ekonomi secara otomatis.

Dalam perspektif *welfare state*, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kebijakan secara aktif melalui sistem pembinaan, pendampingan, fasilitasi usaha, dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro. Intervensi tersebut bukan merupakan bentuk distorsi ekonomi, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan teori *welfare state* juga penting untuk menjelaskan urgensi pengaturan mengenai bantuan hukum usaha mikro, perlindungan terhadap praktik pembiayaan informal yang merugikan masyarakat, fasilitasi akses pembiayaan, serta pemulihan usaha mikro dalam kondisi krisis dan pascapandemi. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat ekonomi lemah menghadapi risiko ekonomi dan hukum secara mandiri tanpa adanya dukungan kebijakan publik.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga memperluas makna *welfare state* dalam konteks modern. Pada era digital, ketimpangan ekonomi

tidak hanya berkaitan dengan akses modal dan kepemilikan sumber daya ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan akses teknologi, akses informasi, dan kemampuan digital masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi koperasi dan usaha mikro dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga merupakan bentuk implementasi *welfare state* modern yang menempatkan negara sebagai fasilitator transformasi ekonomi masyarakat menuju ekonomi digital yang inklusif.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori *welfare state* menjadi dasar teoritis bagi berbagai materi muatan yang berkaitan dengan:
 - fasilitasi perizinan usaha mikro;
- b. pengembangan dan pembinaan koperasi;
- c. pemberian kemudahan usaha;
- d. pelindungan usaha mikro;
- e. bantuan dan pendampingan hukum;
- f. penguatan akses pembiayaan;
- g. digitalisasi koperasi dan usaha mikro;
- h. pemulihan usaha mikro dalam kondisi krisis; serta
- i. penguatan sistem pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.

Seluruh pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik ekonomi dan perlindungan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan di tingkat daerah melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori *welfare state* juga memberikan kritik terhadap pola pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan kelompok usaha kecil apabila tidak disertai dengan kebijakan redistribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro

harus dipahami sebagai strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, teori *welfare state* memberikan dasar konseptual bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab aktif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat. Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori ini menegaskan bahwa kebijakan daerah harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan koperasi, perlindungan usaha mikro, pengembangan akses usaha, serta penciptaan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Empowerment Theory*)

Teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) merupakan teori yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi serta menentukan arah pembangunan kehidupannya sendiri. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap model pembangunan yang bersifat sentralistik dan *top-down*, di mana masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan tanpa diberikan ruang partisipasi dan penguatan kapasitas secara nyata.

Dalam perspektif pemberdayaan, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan upaya penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, teknologi, informasi, perlindungan hukum, dan kesempatan usaha.

Salah satu tokoh penting dalam teori pemberdayaan masyarakat adalah Jim Ife yang memandang pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kekuatan (*power*) masyarakat agar mampu mengontrol dan menentukan kehidupan mereka sendiri. Menurut Jim Ife, pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat, melainkan

menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan, akses, partisipasi, dan posisi tawar yang lebih kuat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

- a. Dalam pandangan Jim Ife, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa dimensi penting, yaitu: pemberdayaan ekonomi;
- b. pemberdayaan sosial;
- c. pemberdayaan politik;
- d. pemberdayaan kelembagaan; dan
- e. pemberdayaan pengetahuan serta keterampilan masyarakat.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai pemberian bantuan modal usaha, tetapi harus mencakup penguatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori *empowerment* menjadi sangat relevan karena koperasi dan usaha mikro pada dasarnya merupakan kelompok ekonomi masyarakat yang sering menghadapi keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, dan perlindungan usaha. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi harus dilakukan melalui sistem pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, kualitas sumber daya manusia, daya saing, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Secara kritis, teori pemberdayaan juga memberikan kritik terhadap pola kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada bantuan jangka pendek (*charity approach*) tanpa membangun kemandirian masyarakat. Dalam banyak kasus, program bantuan usaha yang tidak disertai penguatan kapasitas justru menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri ketika program bantuan berakhir.

- a. Dalam perspektif *empowerment theory*, pemberdayaan harus diarahkan pada proses transformasi sosial ekonomi masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan untuk: mengakses sumber daya ekonomi;
- b. mengembangkan kapasitas usaha;
- c. meningkatkan kemampuan manajerial;
- d. memperluas akses pasar;

- e. memanfaatkan teknologi digital; dan
- f. membangun jaringan usaha secara mandiri.

Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk bertahan dan berkembang dalam sistem ekonomi yang kompetitif.

Dalam konteks Kota Cirebon, teori pemberdayaan memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh usaha mikro dan aktivitas ekonomi masyarakat skala kecil. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, sebagian besar usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya legalitas usaha, lemahnya manajemen usaha, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, serta lemahnya kemampuan pemasaran produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama usaha mikro bukan hanya keterbatasan modal usaha, tetapi juga lemahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat.

- a. Dalam perspektif teori pemberdayaan, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun sistem pembinaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro harus mencakup: pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha;
- b. pendampingan usaha;
- c. fasilitasi legalitas usaha;
- d. penguatan literasi keuangan;
- e. digitalisasi usaha;
- f. pengembangan pemasaran produk;
- g. penguatan kemitraan usaha; dan
- h. penguatan jaringan usaha masyarakat.

Selain itu, teori *empowerment* juga relevan dalam menganalisis pentingnya digitalisasi koperasi dan usaha mikro. Pada era ekonomi digital, pemberdayaan masyarakat tidak lagi cukup hanya melalui penguatan modal usaha, tetapi juga harus mencakup penguatan kapasitas digital masyarakat.

Rendahnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dan platform digital berpotensi menyebabkan koperasi dan usaha mikro tertinggal dalam persaingan ekonomi modern. Oleh karena itu, digitalisasi usaha harus dipandang sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori pemberdayaan menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan mengenai: engembangan usaha koperasi;
- b. pemberdayaan usaha mikro;
- c. pelatihan dan pendampingan usaha;
- d. penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- e. fasilitasi digitalisasi usaha;
- f. pengembangan kemitraan usaha;
- g. fasilitasi promosi dan pemasaran produk;
- h. penguatan akses pembiayaan; serta
- i. pengembangan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya berorientasi pada pemberian kemudahan administratif, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui sistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori pemberdayaan juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan investasi atau peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan berkembang dalam sistem ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, koperasi dan usaha mikro harus dipandang sebagai subjek utama pembangunan ekonomi daerah yang perlu diperkuat kapasitas dan kemandiriannya.

Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) memberikan dasar konseptual bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilakukan melalui proses peningkatan kapasitas, penguatan akses ekonomi, pengembangan keterampilan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan ekonomi daerah yang lebih inklusif, mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai fungsi hukum sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak, kepentingan, dan kedudukan masyarakat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah atau rentan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Secara teoritis, konsep perlindungan hukum berkembang dari pemikiran negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam teori perlindungan hukum di Indonesia adalah Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum.

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu: perlindungan hukum preventif; dan
- b. perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak atau kerugian masyarakat melalui pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pemberian kepastian hukum sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau memberikan pemulihan terhadap masyarakat yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat penting karena pelaku usaha mikro dan koperasi pada dasarnya merupakan kelompok ekonomi masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko ekonomi dan hukum. Dalam praktiknya,

pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya posisi tawar usaha, keterbatasan akses pembiayaan formal, ketidakpastian ruang usaha, lemahnya perlindungan kontraktual, hingga keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan usaha.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan ekonomi belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kelompok usaha kecil. Dalam sistem ekonomi modern yang semakin kompetitif, koperasi dan usaha mikro sering kali berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar, lembaga pembiayaan, maupun mekanisme pasar yang berbasis kekuatan modal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi.

Dalam perspektif *legal protection theory*, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan hukum yang mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga melalui sistem kebijakan yang memberikan kepastian hukum, pendampingan usaha, perlindungan terhadap akses usaha, perlindungan terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.

Penggunaan teori perlindungan hukum juga relevan untuk menjelaskan urgensi pengaturan mengenai bantuan hukum usaha mikro dalam Rancangan Peraturan Daerah. Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki kemampuan dan akses yang memadai untuk memahami aspek hukum usaha, penyusunan kontrak usaha, legalitas usaha, perlindungan merek, maupun penyelesaian sengketa usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi persoalan hukum maupun hubungan usaha dengan pihak lain.

Selain itu, teori perlindungan hukum juga penting untuk menganalisis fenomena meningkatnya praktik pembiayaan informal dan *predatory lending* yang merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal akibat

keterbatasan legalitas usaha, lemahnya administrasi usaha, dan keterbatasan agunan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha mikro bergantung pada pembiayaan informal dengan tingkat bunga tinggi dan pola pembiayaan yang eksploitatif.

Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses ekonomi dan lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok usaha kecil. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang mampu melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan serta memperkuat akses masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang adil dan inklusif.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, teori perlindungan hukum juga memiliki relevansi baru. Transformasi digital dalam perdagangan dan jasa telah memperluas potensi risiko hukum bagi koperasi dan usaha mikro, seperti penyalahgunaan data usaha, penipuan transaksi elektronik, ketimpangan platform digital, hingga lemahnya perlindungan terhadap produk usaha masyarakat di ruang digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap koperasi dan usaha mikro pada era digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan usaha konvensional, tetapi juga perlindungan terhadap hak dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam ekosistem digital.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori perlindungan hukum menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan: perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- b. bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro;
- c. perlindungan terhadap praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat;
- d. fasilitasi legalitas usaha;
- e. penguatan kepastian usaha masyarakat;
- f. penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual usaha mikro;
- g. perlindungan terhadap keberlangsungan ruang usaha masyarakat; serta
- h. penguatan sistem pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem perlindungan ekonomi dan

hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok usaha kecil dan koperasi sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori perlindungan hukum juga memberikan kritik terhadap pendekatan pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada efisiensi pasar tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi yang kompetitif dapat menimbulkan ketimpangan apabila negara tidak menghadirkan kebijakan yang melindungi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan keseimbangan sosial ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) memberikan dasar konseptual bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi koperasi dan usaha mikro melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, bantuan hukum, dan perlindungan terhadap berbagai risiko ekonomi maupun hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem perlindungan ekonomi masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

5. Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan (*institutional theory*) merupakan teori yang menekankan pentingnya kelembagaan sebagai faktor utama dalam menentukan efektivitas organisasi, keberlanjutan sistem sosial ekonomi, dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya ekonomi atau modal usaha semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, struktur organisasi, norma kelembagaan, sistem pengawasan, budaya organisasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

Secara teoritis, perkembangan *institutional theory* banyak dipengaruhi oleh pemikiran Douglass North yang mendefinisikan institusi sebagai “aturan main” (*rules of the game*) dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Douglass North, institusi berfungsi menciptakan stabilitas, kepastian, dan keteraturan dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif tersebut, kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai organisasi formal, tetapi juga mencakup norma, aturan, nilai, dan mekanisme pengawasan yang membentuk perilaku organisasi dan masyarakat.

Douglass North menegaskan bahwa lemahnya kelembagaan akan menyebabkan tingginya ketidakpastian, rendahnya efisiensi organisasi, dan lemahnya keberlanjutan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan modal atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan kelembagaan yang mampu menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dan kepastian dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks koperasi, teori kelembagaan memiliki relevansi yang sangat penting karena koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi yang berbasis pada partisipasi anggota, tata kelola kolektif, dan prinsip demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaannya, termasuk sistem pengelolaan organisasi, partisipasi anggota, mekanisme pengawasan, pelaksanaan rapat anggota tahunan, sistem administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan usaha koperasi.

Secara kritis, berbagai persoalan koperasi di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon, pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal usaha, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya kelembagaan koperasi itu sendiri. Berdasarkan kondisi empiris di lapangan, masih banyak koperasi yang tidak aktif, tidak melaksanakan rapat anggota tahunan secara rutin, memiliki administrasi kelembagaan yang lemah, tidak memiliki sistem pelaporan yang baik, serta mengalami rendahnya partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama koperasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kelembagaan. Dalam

perspektif *institutional theory*, koperasi yang memiliki kelembagaan lemah akan sulit berkembang secara profesional dan berkelanjutan karena tidak memiliki sistem tata kelola yang mampu menciptakan kepercayaan anggota maupun kepercayaan publik.

Selain itu, teori kelembagaan juga menjelaskan bahwa organisasi yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi akan mengalami stagnasi bahkan kehilangan relevansinya. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, banyak koperasi mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan pola usaha, digitalisasi layanan, sistem pembayaran digital, dan transformasi perdagangan berbasis platform elektronik. Akibatnya, koperasi sering kali tertinggal dibandingkan badan usaha lain yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar.

Dalam perspektif *institutional theory*, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan kapasitas kelembagaan koperasi dalam menghadapi transformasi ekonomi modern. Oleh karena itu, penguatan koperasi tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan modal usaha, tetapi juga harus dilakukan melalui reformasi kelembagaan koperasi yang mencakup:

- a. penguatan tata kelola organisasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi;
- c. penguatan sistem administrasi dan pelaporan;
- d. penguatan sistem pengawasan koperasi;
- e. penguatan partisipasi anggota;
- f. digitalisasi kelembagaan koperasi; dan
- g. pengembangan inovasi usaha koperasi.

Dalam konteks usaha mikro, teori kelembagaan juga relevan untuk menjelaskan pentingnya sistem pembinaan dan pendampingan usaha yang terstruktur. Pelaku usaha mikro pada umumnya memiliki kelemahan dalam aspek administrasi usaha, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha. Kondisi tersebut menyebabkan usaha mikro sulit berkembang dan sulit memperoleh akses pembiayaan formal maupun akses pasar yang lebih luas.

Dalam perspektif kelembagaan, penguatan usaha mikro harus dilakukan melalui pembangunan sistem kelembagaan pembinaan yang

terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan bantuan usaha secara insidental, tetapi juga harus membangun sistem pembinaan usaha yang mencakup pendampingan, penguatan kapasitas usaha, pengembangan jaringan usaha, fasilitasi legalitas usaha, dan penguatan akses digital masyarakat.

Penggunaan teori kelembagaan juga penting untuk menganalisis urgensi pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi koperasi serta usaha mikro dalam Rancangan Peraturan Daerah. Dalam praktiknya, salah satu kelemahan utama kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Akibatnya, banyak program pembinaan usaha tidak berjalan efektif karena tidak memiliki indikator kelembagaan dan mekanisme pengendalian yang jelas.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori kelembagaan menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi;
- b. penguatan tata kelola koperasi;
- c. pelaksanaan rapat anggota tahunan;
- d. penguatan sistem administrasi dan pelaporan koperasi;
- e. pengawasan koperasi;
- f. penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi;
- g. pengembangan jaringan usaha koperasi;
- h. digitalisasi koperasi;
- i. sistem pembinaan dan pendampingan usaha mikro; serta
- j. monitoring dan evaluasi kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Seluruh pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya berorientasi pada pemberian fasilitas ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang kuat, profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori kelembagaan juga memberikan kritik terhadap pola kebijakan ekonomi yang terlalu menekankan bantuan ekonomi jangka pendek tanpa membangun sistem kelembagaan yang sehat. Dalam banyak kasus, program bantuan usaha yang tidak disertai

penguatan kelembagaan justru tidak mampu menciptakan keberlanjutan usaha masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus dipahami sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, teori kelembagaan (*institutional theory*) memberikan dasar konseptual bahwa keberhasilan koperasi dan usaha mikro sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan, tata kelola organisasi, sistem pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi modern. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya membangun sistem kelembagaan ekonomi rakyat yang lebih kuat, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah Kota Cirebon.

6. Teori Collaborative Governance

Teori *collaborative governance* merupakan teori yang menekankan pentingnya kerja sama multipihak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap model pemerintahan konvensional yang bersifat birokratis, sentralistik, dan hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dalam perkembangan modern, kompleksitas persoalan sosial ekonomi menyebabkan pemerintah tidak lagi mampu menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan secara sendiri, sehingga diperlukan pola kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Secara teoritis, konsep *collaborative governance* banyak dipengaruhi oleh pemikiran Chris Ansell dan Alison Gash yang mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah secara kolektif, partisipatif, dan berbasis konsensus untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perspektif tersebut, kebijakan publik tidak

lagi dipahami sebagai produk eksklusif pemerintah, tetapi sebagai hasil interaksi dan kolaborasi berbagai aktor sosial.

- a. Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* memiliki beberapa unsur utama, yaitu: keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah;
- b. proses pengambilan keputusan yang partisipatif;
- c. orientasi pada konsensus;
- d. pembagian tanggung jawab antaraktor; dan
- e. tujuan bersama dalam penyelesaian persoalan publik.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat, pendekatan kolaboratif menjadi penting karena persoalan ekonomi rakyat tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah semata.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori *collaborative governance* memiliki relevansi yang sangat kuat karena penguatan ekonomi rakyat memerlukan keterlibatan berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, lembaga keuangan, koperasi, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas usaha, platform digital, dan masyarakat. Koperasi dan usaha mikro pada dasarnya memiliki keterbatasan sumber daya, akses pasar, teknologi, dan pembiayaan, sehingga pengembangannya memerlukan dukungan ekosistem yang kolaboratif.

Secara kritis, salah satu kelemahan utama kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro selama ini adalah pendekatan pembinaan yang masih bersifat sektoral dan birokratis. Program pembinaan sering kali dilaksanakan secara parsial oleh perangkat daerah tanpa adanya integrasi kebijakan dan sinergi dengan pihak lain. Akibatnya, berbagai program pemberdayaan usaha tidak berjalan optimal karena tidak didukung oleh sistem kolaborasi yang kuat.

- a. Dalam perspektif *collaborative governance*, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun kemitraan strategis antaraktor pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang

melibatkan:

pemerintah daerah;

- b. lembaga pembiayaan dan perbankan;
- c. koperasi;
- d. pelaku usaha besar;
- e. perguruan tinggi;
- f. lembaga pelatihan;
- g. komunitas usaha;
- h. platform digital; dan
- i. masyarakat.

Pendekatan kolaboratif menjadi semakin penting dalam konteks transformasi ekonomi digital. Pada era digital, pengembangan usaha mikro dan koperasi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh akses terhadap teknologi, platform perdagangan digital, sistem pembayaran elektronik, pelatihan digital, dan jaringan pemasaran berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan koperasi dan usaha mikro memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan platform digital agar pelaku usaha masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi modern.

Dalam konteks Kota Cirebon, teori *collaborative governance* relevan digunakan untuk menganalisis kebutuhan penguatan ekosistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang lebih terintegrasi. Secara empiris, berbagai persoalan usaha mikro seperti rendahnya akses pembiayaan, lemahnya pemasaran produk, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan pengembangan usaha tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif pemerintah daerah. Persoalan tersebut memerlukan sinergi kebijakan dan kerja sama multipihak yang berkelanjutan.

Selain itu, teori *collaborative governance* juga penting untuk menjelaskan urgensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi, usaha mikro, dan pelaku usaha besar. Dalam sistem ekonomi modern, kemitraan usaha menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat akses pasar, pengembangan produk, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya hubungan kemitraan usaha sering

kali tidak berjalan seimbang karena lemahnya posisi tawar usaha mikro dan koperasi.

Dalam perspektif kolaboratif, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menciptakan sistem kemitraan usaha yang adil dan saling menguntungkan melalui kebijakan fasilitasi, pengawasan, dan perlindungan usaha masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kemitraan usaha dalam Rancangan Peraturan Daerah menjadi bagian penting dalam membangun sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif dan partisipatif.

Penggunaan teori *collaborative governance* juga relevan dalam konteks pengembangan koperasi syariah, pengembangan jaringan usaha koperasi, serta penguatan promosi produk usaha mikro. Seluruh aspek tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat agar sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori *collaborative governance* menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan: pengembangan kemitraan usaha;
- b. penguatan jaringan usaha koperasi;
- c. kolaborasi pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- d. pengembangan promosi dan pemasaran produk daerah;
- e. kerja sama digitalisasi usaha;
- f. penguatan akses pembiayaan;
- g. pengembangan pelatihan dan pendampingan usaha; serta
- h. penguatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

Seluruh pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor tunggal pembangunan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem kolaborasi multipihak dalam penguatan koperasi dan usaha mikro.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori *collaborative governance* juga memberikan kritik terhadap pola pembangunan ekonomi yang terlalu birokratis dan tidak partisipatif. Dalam praktiknya, kebijakan ekonomi yang disusun tanpa melibatkan masyarakat dan pelaku usaha sering

kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, teori *collaborative governance* memberikan dasar konseptual bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilakukan melalui sinergi dan kerja sama multipihak yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih kolaboratif, adaptif, dan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Cirebon.

7. Teori Hukum Progresif (*Progressive Legal Theory*)

Teori hukum progresif (*progressive legal theory*) merupakan teori hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan hukum positivistik yang terlalu menekankan aspek formalitas norma dan prosedur hukum tanpa memperhatikan realitas sosial serta kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat kaku, tetapi harus dipandang sebagai sarana perubahan sosial yang mampu menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

Di Indonesia, teori hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus ditempatkan sebagai instrumen yang berpihak pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum formal (*legal certainty*), tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan (*utility*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

- a. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum progresif memiliki beberapa karakter utama, yaitu: hukum harus berpihak kepada manusia dan keadilan sosial;
- b. hukum harus responsif terhadap perubahan sosial;
- c. hukum tidak boleh bersifat kaku dan formalistik;
- d. hukum harus menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. hukum harus mampu menjadi instrumen perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban administratif, tetapi juga harus mampu menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat secara substantif.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori hukum progresif memiliki relevansi yang sangat kuat karena koperasi dan usaha mikro merupakan kelompok ekonomi masyarakat yang sering menghadapi keterbatasan akses ekonomi, perlindungan hukum, dan kesempatan usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro sering mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif, legalitas usaha, akses pembiayaan, dan perlindungan usaha akibat sistem regulasi yang terlalu birokratis dan formalistik.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan publik sering kali belum sepenuhnya berpihak pada kelompok usaha kecil. Banyak regulasi ekonomi lebih mudah diakses oleh pelaku usaha besar yang memiliki modal, sumber daya manusia, dan kemampuan administratif yang lebih kuat. Sementara itu, pelaku usaha mikro sering berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan kemampuan administratif dan akses terhadap sistem hukum formal.

Dalam perspektif hukum progresif, kondisi tersebut mengharuskan negara dan pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tidak dapat hanya dipahami sebagai pembentukan regulasi administratif semata, tetapi harus dipandang sebagai instrumen transformasi sosial ekonomi masyarakat.

Penggunaan teori hukum progresif juga penting untuk menjelaskan urgensi pengaturan mengenai kemudahan perizinan usaha mikro. Dalam praktiknya, kompleksitas birokrasi dan prosedur administratif sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh legalitas usaha. Akibatnya, banyak usaha mikro menjalankan usaha secara informal dan sulit memperoleh akses pembiayaan formal maupun program pemberdayaan pemerintah.

Dalam perspektif hukum progresif, regulasi seharusnya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat, tetapi harus menjadi instrumen yang mempermudah akses masyarakat terhadap hak dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai fasilitasi legalitas usaha, pendampingan usaha, dan penyederhanaan pelayanan usaha dalam Rancangan Peraturan Daerah merupakan bentuk implementasi prinsip hukum progresif yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Selain itu, teori hukum progresif juga relevan untuk menganalisis pentingnya pengaturan mengenai bantuan hukum usaha mikro dan perlindungan terhadap praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat. Dalam sistem ekonomi modern, pelaku usaha mikro sering berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan lembaga pembiayaan, kontrak usaha, maupun mekanisme pasar yang berbasis kekuatan modal. Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk melindungi kelompok usaha kecil agar tidak menjadi korban ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, teori hukum progresif juga menuntut agar regulasi mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Digitalisasi ekonomi telah mengubah pola perdagangan, pemasaran, dan transaksi usaha masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar koperasi dan usaha mikro masih menghadapi keterbatasan akses teknologi dan literasi digital. Oleh karena itu, regulasi daerah harus mampu mendorong transformasi digital usaha masyarakat melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis pemberdayaan.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori hukum progresif menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan yang

berkaitan

dengan:

kemudahan perizinan usaha mikro;

- b. pendampingan usaha;
- c. perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- d. bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro;
- e. penguatan akses pembiayaan;
- f. digitalisasi koperasi dan usaha mikro;
- g. pengembangan kemitraan usaha;
- h. pemulihan usaha mikro; serta
- i. penguatan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Seluruh pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma administratif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi dan usaha mikro.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori hukum progresif juga memberikan kritik terhadap pendekatan regulasi yang terlalu menekankan aspek formalitas hukum tanpa memperhatikan efektivitas sosialnya. Dalam praktiknya, banyak regulasi ekonomi yang secara normatif baik, tetapi sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan regulasi daerah harus dilakukan secara responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat agar hukum benar-benar mampu memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, pendekatan hukum progresif menjadi penting mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada usaha mikro dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, regulasi daerah harus mampu memberikan keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha kecil melalui sistem kemudahan usaha, perlindungan usaha, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan akses usaha masyarakat.

Dengan demikian, teori hukum progresif (*progressive legal theory*) memberikan dasar konseptual bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya menghadirkan regulasi daerah yang lebih

responsif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat serta keadilan sosial di Kota Cirebon.

8. Teori Capability Approach

Teori *capability approach* merupakan teori pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat utama pembangunan (*human-centered development*). Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan akumulasi kapital sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *capability approach*, kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya melalui besarnya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan (*capabilities*) dan kebebasan nyata untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Teori ini dikembangkan oleh Amartya Sen yang memandang bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah proses memperluas kebebasan (*expansion of freedom*) dan kemampuan masyarakat dalam menentukan kualitas hidupnya sendiri. Menurut Amartya Sen, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, teknologi, kesehatan, informasi, dan kesempatan ekonomi.

Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi atau pertumbuhan investasi, melainkan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas manusia agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Oleh karena itu, konsep *capability approach* menempatkan manusia bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama pembangunan.

Secara teoritis, Amartya Sen membedakan antara:

1. *functionings*; dan
2. *capabilities*.

Functionings merujuk pada kondisi atau capaian hidup yang dapat dicapai seseorang, seperti bekerja, memperoleh pendidikan, memiliki usaha, atau hidup secara layak. Sementara itu, *capabilities* merujuk pada

kemampuan dan kebebasan nyata yang dimiliki seseorang untuk mencapai kondisi hidup yang diinginkan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari hasil akhir ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang dan mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam konteks tersebut, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan pembangunan.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori *capability approach* memiliki relevansi yang sangat kuat karena sebagian besar pelaku usaha mikro menghadapi keterbatasan kemampuan struktural dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan usaha mikro tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal usaha, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya literasi keuangan, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pasar, lemahnya kemampuan manajerial, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum maupun teknologi.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama usaha mikro bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*). Banyak pelaku usaha mikro sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, namun tidak mampu berkembang karena tidak memiliki akses dan kemampuan yang memadai untuk bersaing dalam sistem ekonomi modern.

Dalam perspektif *capability approach*, kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tidak boleh hanya berorientasi pada bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro harus mencakup:

- a. peningkatan keterampilan usaha;
- b. penguatan literasi digital;
- c. penguatan literasi keuangan;
- d. fasilitasi legalitas usaha;
- e. penguatan akses teknologi;

- f. pengembangan akses pasar;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan koperasi; dan
- h. peningkatan kemampuan inovasi usaha masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, teori *capability approach* menjadi relevan mengingat struktur ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor usaha mikro dan ekonomi rakyat. Secara empiris, banyak pelaku usaha mikro di Kota Cirebon memiliki keterampilan produksi dan potensi usaha yang cukup baik, khususnya pada sektor kuliner, perdagangan, kerajinan, dan jasa. Akan tetapi, potensi tersebut sering kali belum berkembang optimal akibat keterbatasan kemampuan manajerial, rendahnya penguasaan teknologi digital, dan lemahnya akses terhadap pengembangan usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan investasi atau pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga harus dilakukan melalui penguatan kemampuan masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam perspektif ini, koperasi dan usaha mikro tidak hanya dipandang sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperluas kemampuan ekonomi masyarakat.

Selain itu, teori *capability approach* juga memiliki relevansi penting dalam konteks transformasi ekonomi digital. Pada era digital, kemampuan masyarakat untuk mengakses teknologi dan memanfaatkan platform digital menjadi bagian penting dari kapasitas ekonomi masyarakat modern. Ketimpangan digital (*digital divide*) dapat menyebabkan pelaku usaha mikro semakin tertinggal apabila tidak memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan ekonomi digital.

Dalam perspektif Amartya Sen, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk baru dari ketidakadilan pembangunan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan yang setara untuk mengakses peluang ekonomi modern. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi koperasi dan usaha mikro dalam Rancangan Peraturan Daerah ini harus dipahami bukan sekadar modernisasi administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya memperluas kemampuan ekonomi masyarakat.

Penggunaan teori *capability approach* juga penting untuk menjelaskan urgensi pengaturan mengenai pelatihan usaha, pendampingan usaha, pengembangan kewirausahaan, penguatan akses pembiayaan, dan penguatan jaringan usaha masyarakat. Seluruh aspek tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu bertahan dan berkembang dalam dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

- a. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori *capability approach* menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan: pemberdayaan usaha mikro;
- b. pelatihan dan pendampingan usaha;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- d. digitalisasi usaha;
- e. pengembangan kewirausahaan;
- f. penguatan akses pembiayaan;
- g. pengembangan promosi dan pemasaran produk;
- h. penguatan akses teknologi dan informasi; serta
- i. pengembangan sistem pembinaan usaha yang berkelanjutan.

Seluruh pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kemampuan ekonomi masyarakat agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori *capability approach* juga memberikan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada indikator ekonomi makro tanpa memperhatikan kualitas kapasitas masyarakat. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tersebut. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan pada pembangunan manusia dan penguatan kapasitas masyarakat.

Dengan demikian, teori *capability approach* memberikan dasar konseptual bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh

peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

9. Teori Ekonomi Digital (*Digital Economy Theory*)

Teori ekonomi digital (*digital economy theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai transformasi aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin berbasis pada teknologi informasi, internet, data digital, dan platform elektronik. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, pemasaran, hingga sistem transaksi ekonomi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem ekonomi berbasis teknologi (*technology-driven economy*). Dalam konteks tersebut, digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari struktur baru ekonomi modern.

Secara teoritis, konsep ekonomi digital berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan revolusi industri berbasis digital. Salah satu tokoh yang banyak membahas transformasi ekonomi digital adalah Don Tapscott melalui konsep *digital economy* yang menekankan bahwa teknologi digital telah menciptakan perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, pola bisnis, dan hubungan pasar. Menurut Tapscott, ekonomi digital ditandai oleh meningkatnya penggunaan jaringan internet, integrasi teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi, serta berkembangnya sistem transaksi dan komunikasi berbasis digital.

Dalam perspektif ekonomi digital, teknologi bukan hanya alat bantu ekonomi, tetapi telah menjadi infrastruktur utama dalam aktivitas bisnis modern. Perdagangan elektronik (*e-commerce*), sistem pembayaran digital, pemasaran digital, *marketplace*, dan platform usaha berbasis aplikasi telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat secara signifikan. Akibatnya,

pelaku usaha yang tidak mampu beradaptasi terhadap transformasi digital berpotensi mengalami ketertinggalan dalam persaingan ekonomi modern.

Secara kritis, perkembangan ekonomi digital menghadirkan dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar bagi koperasi dan usaha mikro untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas jaringan pemasaran tanpa batas geografis. Melalui teknologi digital, usaha mikro dapat memasarkan produk secara lebih luas, memanfaatkan sistem pembayaran elektronik, dan mengakses platform perdagangan nasional maupun global.

Namun di sisi lain, ekonomi digital juga berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi apabila pelaku usaha kecil tidak memiliki kemampuan dan akses teknologi yang memadai. Ketimpangan akses teknologi (*digital divide*) menyebabkan sebagian koperasi dan usaha mikro sulit bersaing dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu menghasilkan pemerataan ekonomi apabila tidak disertai dengan kebijakan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori ekonomi digital menjadi relevan karena sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses transformasi digital, antara lain:

- a. rendahnya literasi digital;
- b. keterbatasan akses teknologi;
- c. lemahnya kemampuan pemasaran digital;
- d. keterbatasan penggunaan sistem pembayaran elektronik;
- e. rendahnya kemampuan pengelolaan usaha berbasis digital; serta
- f. keterbatasan akses terhadap pelatihan teknologi dan informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan digitalisasi usaha mikro tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *digital economy theory*, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar, tetapi juga mampu diakses oleh koperasi dan usaha mikro sebagai bagian dari ekonomi rakyat. Oleh

karena itu, digitalisasi koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, perkembangan ekonomi digital memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan pola usaha masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan usaha kreatif. Perubahan pola konsumsi masyarakat menuju sistem transaksi digital dan pemasaran berbasis *online* menuntut koperasi dan usaha mikro untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, secara empiris masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal akibat keterbatasan kemampuan teknis dan rendahnya literasi digital.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan transformasi digital antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan daerah yang responsif, maka digitalisasi ekonomi justru berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya mendorong digitalisasi usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif.

Selain itu, teori ekonomi digital juga relevan dalam konteks penguatan koperasi modern. Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, koperasi dituntut tidak hanya menjalankan sistem usaha konvensional, tetapi juga mampu mengembangkan sistem layanan berbasis digital, administrasi digital, sistem keanggotaan digital, pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha berbasis platform teknologi. Dengan demikian, digitalisasi koperasi menjadi bagian penting dari proses reformasi kelembagaan koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi modern.

Penggunaan teori ekonomi digital juga penting untuk menjelaskan urgensi pengaturan mengenai:

- a. digitalisasi koperasi;
- b. digitalisasi usaha mikro;
- c. pengembangan pemasaran digital;
- d. pelatihan literasi digital;
- e. penguatan akses teknologi;

- f. pengembangan sistem pembayaran elektronik;
- g. pengembangan promosi produk berbasis digital; serta
- h. penguatan daya saing usaha mikro dalam ekonomi digital.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori ekonomi digital menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan transformasi digital usaha masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Raperda tidak hanya berorientasi pada pembinaan usaha secara konvensional, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi rakyat menuju sistem ekonomi digital yang lebih adaptif dan kompetitif.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, teori ekonomi digital juga memberikan kritik terhadap pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam praktiknya, banyak kebijakan pemberdayaan usaha masih berorientasi pada pola pembinaan konvensional tanpa memperhatikan perubahan struktur ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Padahal, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah pada era modern sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola transformasi digital secara inklusif.

Dalam perspektif tersebut, digitalisasi koperasi dan usaha mikro harus dipahami bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah untuk memperkuat daya saing usaha masyarakat, memperluas akses ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, teori ekonomi digital (*digital economy theory*) memberikan dasar konseptual bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi modern yang harus diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk koperasi dan usaha mikro. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat melalui digitalisasi usaha, peningkatan literasi teknologi, dan pengembangan ekosistem ekonomi digital daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

10. Teori Keadilan Sosial (*Theory of Social Justice*)

Teori keadilan sosial (*theory of social justice*) merupakan teori yang menekankan pentingnya distribusi hak, kesempatan, sumber daya ekonomi, dan perlindungan sosial secara adil dalam kehidupan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan ketimpangan sosial serta posisi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Salah satu tokoh utama dalam teori keadilan sosial modern adalah John Rawls melalui konsep *justice as fairness*. Menurut Rawls, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*).

Dalam pemikirannya, John Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan, yaitu:

- a. setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; dan
- b. ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling lemah (*difference principle*).

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori keadilan sosial menjadi sangat relevan karena pelaku usaha mikro pada dasarnya merupakan kelompok ekonomi masyarakat yang sering berada dalam posisi tidak seimbang dibandingkan pelaku usaha besar. Ketimpangan akses modal, akses teknologi, akses pasar, dan akses perlindungan hukum menyebabkan usaha mikro memiliki daya saing yang lebih rendah dalam sistem ekonomi modern.

Secara kritis, teori keadilan sosial memberikan dasar argumentasi bahwa negara dan pemerintah daerah tidak boleh bersikap netral secara pasif terhadap ketimpangan ekonomi masyarakat. Negara harus menghadirkan kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) yang mampu memperkuat kelompok usaha kecil agar memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih adil dan proporsional.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori keadilan sosial menjadi dasar konseptual bagi berbagai pengaturan mengenai:

- a. kemudahan usaha mikro;
- b. pelindungan usaha masyarakat;
- c. bantuan hukum usaha mikro;
- d. penguatan akses pembiayaan;
- e. penguatan akses pasar;
- f. digitalisasi usaha; dan
- g. pemberdayaan koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat.

Melalui perspektif keadilan sosial, keberadaan Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan bentuk keberpihakan kebijakan daerah terhadap kelompok ekonomi masyarakat yang rentan agar tercipta sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

11. Teori Access to Justice

Teori *access to justice* berkembang dari gagasan bahwa hukum tidak hanya harus tersedia secara normatif, tetapi juga harus dapat diakses secara nyata oleh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kecil dan rentan secara ekonomi. Salah satu tokoh penting dalam teori ini adalah Mauro Cappelletti yang menekankan bahwa akses terhadap keadilan merupakan bagian penting dari negara hukum modern dan perlindungan hak masyarakat.

Menurut Mauro Cappelletti, masyarakat sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan akibat keterbatasan ekonomi, lemahnya pengetahuan hukum, kompleksitas prosedur hukum, dan ketimpangan posisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih mudah diakses, sederhana, dan berpihak pada kelompok masyarakat yang lemah.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori *access to justice* sangat relevan karena pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti:

- a. sengketa usaha;
- b. legalitas usaha;

- c. kontrak usaha;
- d. perlindungan merek;
- e. pembiayaan usaha; serta
- f. persoalan administratif usaha.

Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki kemampuan dan akses memadai untuk memperoleh bantuan hukum maupun pendampingan hukum usaha.

Dalam perspektif *access to justice*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara substantif apabila kelompok usaha kecil belum mampu mengakses sistem hukum secara adil. Oleh karena itu, pengaturan mengenai bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro dalam Raperda menjadi bentuk implementasi prinsip akses terhadap keadilan bagi masyarakat ekonomi kecil.

Selain itu, teori ini juga memperkuat argumentasi mengenai pentingnya penyederhanaan layanan perizinan, pendampingan legalitas usaha, dan perlindungan usaha mikro agar hukum tidak menjadi hambatan administratif bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Dengan demikian, teori *access to justice* memberikan dasar konseptual bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan koperasi dan usaha mikro memperoleh akses yang setara terhadap perlindungan hukum, layanan hukum, dan kepastian usaha dalam sistem ekonomi daerah.

12. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development theory*) menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep ini berkembang secara global melalui *Brundtland Report* tahun 1987 yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dilakukan secara

inklusif, adaptif, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori pembangunan berkelanjutan menjadi relevan karena koperasi dan usaha mikro merupakan fondasi utama ekonomi lokal yang memiliki peran penting dalam:

- a. penciptaan lapangan kerja;
- b. pengurangan kemiskinan;
- c. pemerataan ekonomi; dan
- d. penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, koperasi dan usaha mikro sering menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan keberlanjutan usaha menjadi lemah, seperti keterbatasan modal, lemahnya tata kelola usaha, rendahnya kapasitas teknologi, dan rendahnya daya saing usaha.

Dalam perspektif *sustainable development*, kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro harus diarahkan pada pembangunan sistem usaha yang:

- a. mandiri;
- b. adaptif;
- c. berdaya saing;
- d. berbasis inovasi; dan
- e. berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai penguatan kelembagaan koperasi, digitalisasi usaha, pengembangan kapasitas usaha, dan penguatan jaringan usaha dalam Raperda pada dasarnya merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, teori pembangunan berkelanjutan memberikan dasar konseptual bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan tahan terhadap dinamika ekonomi modern.

13. Teori Good Governance

Teori *good governance* menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Konsep ini berkembang melalui berbagai prinsip tata kelola modern yang dipromosikan oleh United Nations Development Programme dan berbagai lembaga internasional lainnya.

Dalam perspektif *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi
- b. akuntabilitas;
- c. partisipasi;
- d. efektivitas;
- e. efisiensi;
- f. supremasi hukum; dan
- g. responsivitas.

Konsep tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dibentuk secara normatif, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, teori *good governance* sangat relevan untuk menganalisis pentingnya:

- a. pengawasan koperasi;
- b. sistem pelaporan koperasi;
- c. monitoring dan evaluasi program pemberdayaan;
- d. transparansi pembinaan usaha; serta
- e. akuntabilitas pelaksanaan kebijakan daerah.

Secara kritis, salah satu persoalan utama dalam pembinaan koperasi dan usaha mikro selama ini adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan sehingga banyak program pembinaan tidak berjalan optimal dan tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Dalam perspektif *good governance*, pemerintah daerah harus membangun sistem tata kelola pembinaan koperasi dan usaha mikro yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan terukur agar kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar efektif.

Dengan demikian, teori *good governance* memberikan dasar konseptual bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus disertai dengan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang baik agar pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan akuntabel.

14. Teori Ekonomi Kerakyatan

Teori ekonomi kerakyatan merupakan teori ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Dalam konteks Indonesia, teori ini banyak dikembangkan oleh Mubyarto yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi berbasis modal besar.

Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. asas kekeluargaan;
- c. pemerataan ekonomi;
- d. keberpihakan terhadap usaha kecil; dan
- e. penguatan kemandirian ekonomi rakyat.

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, koperasi dan usaha mikro merupakan fondasi utama perekonomian nasional karena secara langsung berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah harus menghadirkan kebijakan yang melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat agar tidak terpinggirkan oleh dominasi kekuatan modal besar.

Secara kritis, teori ekonomi kerakyatan memberikan kritik terhadap pola pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan distribusi kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil apabila sistem ekonomi masih didominasi oleh kelompok usaha besar.

Dalam konteks Kota Cirebon, teori ekonomi kerakyatan sangat relevan karena struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh usaha mikro, perdagangan kecil, jasa, dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis keluarga. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, teori ekonomi kerakyatan menjadi dasar filosofis dan konseptual bagi arah kebijakan daerah yang berpihak pada:

- a. penguatan koperasi;
- b. pemberdayaan usaha mikro;
- c. pelindungan usaha masyarakat;
- d. pengembangan ekonomi lokal; serta
- e. pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, teori ekonomi kerakyatan memberikan dasar konseptual bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro sebagai fondasi utama ekonomi rakyat dan instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA

1. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan merupakan asas fundamental dalam sistem perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ruh utama dalam pengembangan koperasi dan ekonomi kerakyatan. Secara konstitusional, asas kekeluargaan memiliki landasan yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional Indonesia tidak dibangun atas dasar individualisme ekonomi dan dominasi

kapital, melainkan berdasarkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif filosofis, asas kekeluargaan mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas, solidaritas sosial, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, asas kekeluargaan tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai dasar pembentukan sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks tersebut, kegiatan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada akumulasi keuntungan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Pemikiran mengenai asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi Indonesia sangat erat kaitannya dengan gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai bentuk konkret pelaksanaan demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Menurut Mohammad Hatta, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibangun atas dasar semangat tolong-menolong dan kerja sama antarmasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam pandangan tersebut, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan sosial ekonomi rakyat yang mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Dalam konteks koperasi, asas kekeluargaan tercermin dalam berbagai prinsip dasar koperasi, antara lain:

- a. keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan secara demokratis;
- c. partisipasi aktif anggota;
- d. pembagian manfaat secara adil; dan
- e. orientasi pada kesejahteraan bersama.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha berbasis kapital. Apabila badan usaha kapitalistik menempatkan modal sebagai pusat kekuasaan ekonomi, maka koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian, asas kekeluargaan menjadi fondasi utama dalam tata kelola koperasi dan pengembangan ekonomi rakyat.

Dalam konteks usaha mikro, asas kekeluargaan juga memiliki relevansi yang sangat penting karena sebagian besar usaha mikro di Indonesia berkembang dalam struktur ekonomi berbasis keluarga dan komunitas masyarakat. Banyak usaha mikro dijalankan secara mandiri oleh keluarga dengan mengandalkan kerja sama sosial, jaringan komunitas, dan solidaritas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan usaha mikro tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kebersamaan dan gotong royong.

Secara kritis, asas kekeluargaan juga menjadi bentuk koreksi terhadap perkembangan sistem ekonomi modern yang cenderung individualistik dan kompetitif. Perkembangan ekonomi pasar yang berbasis persaingan bebas sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi dan melemahkan posisi kelompok usaha kecil. Dalam situasi tersebut, asas kekeluargaan menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap berorientasi pada keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan daerah, asas kekeluargaan menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan penguatan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha rakyat. Oleh karena itu, kebijakan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro harus diarahkan untuk memperkuat semangat kebersamaan, kerja sama usaha, dan solidaritas ekonomi masyarakat.

Selain itu, asas kekeluargaan juga memiliki relevansi dalam konteks pengembangan kemitraan usaha dan *collaborative governance*. Penguatan koperasi dan usaha mikro pada era modern tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi memerlukan sinergi dan kerja sama multipihak antara pemerintah daerah, koperasi, pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, asas kekeluargaan menjadi dasar etis dan normatif dalam membangun hubungan ekonomi yang saling mendukung dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, asas

kekeluargaan menjadi dasar normatif bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan:

- a. penguatan koperasi sebagai usaha bersama;
- b. pemberdayaan usaha mikro berbasis masyarakat;
- c. pengembangan kemitraan usaha;
- d. penguatan partisipasi masyarakat;
- e. pengembangan jaringan usaha koperasi; serta
- f. penguatan ekonomi rakyat berbasis kebersamaan dan gotong royong.

Penggunaan asas kekeluargaan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, asas kekeluargaan juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat daerah. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi dan persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, penguatan ekonomi berbasis kebersamaan dan solidaritas sosial menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Oleh karena itu, koperasi dan usaha mikro harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah berbasis kerakyatan.

Dengan demikian, asas kekeluargaan memberikan dasar normatif bahwa pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem ekonomi daerah yang berlandaskan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan penguatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

2. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi merupakan asas yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi serta menegaskan bahwa aktivitas perekonomian harus dilaksanakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas ini memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, demokrasi ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengandung prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Oleh karena itu, demokrasi ekonomi menolak sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada kekuatan modal dan persaingan bebas tanpa perlindungan terhadap kelompok ekonomi masyarakat yang lemah.

Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai instrumen utama pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Menurut Mohammad Hatta, demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar partisipasi masyarakat, kerja sama sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem demokrasi ekonomi, rakyat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan ekonomi, tetapi harus menjadi subjek utama yang memiliki akses dan kesempatan yang adil dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks koperasi, asas demokrasi ekonomi tercermin melalui sistem pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, dan orientasi usaha yang berfokus pada kesejahteraan anggota serta masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa koperasi merupakan bentuk konkret demokrasi ekonomi karena menempatkan manusia dan kepentingan bersama sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan dominasi modal.

Secara kritis, asas demokrasi ekonomi menjadi sangat relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif dan berbasis kapital. Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kelompok usaha kecil. Dalam praktiknya, pelaku usaha besar memiliki akses modal, teknologi, jaringan pasar, dan sumber daya

yang jauh lebih kuat dibandingkan koperasi dan usaha mikro. Akibatnya, kelompok usaha kecil sering berada dalam posisi yang lemah dalam sistem persaingan ekonomi modern.

Dalam perspektif demokrasi ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi negara dan pemerintah daerah untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan melindungi kelompok ekonomi rakyat. Negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan mekanisme ekonomi kepada pasar tanpa menghadirkan kebijakan afirmatif yang memperkuat koperasi dan usaha mikro sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Dalam konteks Kota Cirebon, asas demokrasi ekonomi memiliki relevansi yang sangat kuat karena struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh usaha mikro, perdagangan kecil, jasa, dan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Koperasi dan usaha mikro tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam:

- a. penciptaan lapangan kerja;
- b. pengurangan pengangguran;
- c. penguatan ekonomi keluarga;
- d. pemerataan pendapatan masyarakat; dan
- e. penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Namun demikian, secara empiris koperasi dan usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan keterbatasan akses pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi belum sepenuhnya terwujud apabila kelompok ekonomi rakyat belum memperoleh kesempatan yang setara dalam sistem ekonomi daerah.

Dalam perspektif asas demokrasi ekonomi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat posisi koperasi dan usaha mikro agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan daerah harus diarahkan pada:

- a. penguatan akses usaha masyarakat;
- b. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- c. penguatan akses pembiayaan;

- d. pengembangan kapasitas usaha;
- e. digitalisasi usaha;
- f. perlindungan usaha mikro; serta
- g. pengembangan kemitraan usaha yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, asas demokrasi ekonomi juga memiliki relevansi dalam konteks pengembangan ekonomi digital. Pada era transformasi digital, demokrasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi modal dan kesempatan usaha, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan akses teknologi dan akses informasi. Ketimpangan akses digital dapat menyebabkan pelaku usaha kecil semakin tertinggal dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dari pelaksanaan demokrasi ekonomi di era digital.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, asas demokrasi ekonomi menjadi dasar normatif bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan:

- a. penguatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat;
- b. pemberdayaan usaha mikro;
- c. perlindungan usaha masyarakat;
- d. penguatan akses ekonomi masyarakat;
- e. pengembangan kemitraan usaha;
- f. digitalisasi koperasi dan usaha mikro; serta
- g. pemerataan kesempatan ekonomi masyarakat.

Penggunaan asas demokrasi ekonomi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara makro, tetapi juga diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, asas demokrasi ekonomi juga menjadi bentuk koreksi terhadap model pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil apabila struktur ekonomi masih didominasi oleh kelompok

usaha besar. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, asas demokrasi ekonomi memberikan dasar normatif bahwa pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan memastikan adanya pemerataan kesempatan usaha, perlindungan ekonomi rakyat, serta penguatan koperasi dan usaha mikro sebagai fondasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus mampu menciptakan keseimbangan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks negara hukum dan negara kesejahteraan, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata.

Secara filosofis, asas keadilan berangkat dari pandangan bahwa hukum harus mampu menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam posisi lemah secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, asas keadilan tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Dalam konteks pembangunan ekonomi, asas keadilan memiliki makna bahwa setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh akses usaha, akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan kesempatan pengembangan ekonomi tanpa adanya diskriminasi maupun ketimpangan struktural. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Pemikiran mengenai keadilan sosial modern banyak dipengaruhi oleh John Rawls melalui konsep *justice as fairness*. Menurut Rawls, keadilan mensyaratkan adanya keberpihakan terhadap kelompok

masyarakat yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Dalam perspektif tersebut, negara memiliki legitimasi untuk menghadirkan kebijakan afirmatif guna memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, asas keadilan menjadi sangat relevan karena koperasi dan usaha mikro pada dasarnya merupakan kelompok ekonomi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, dan perlindungan usaha dibandingkan pelaku usaha besar. Dalam sistem ekonomi modern yang berbasis kompetisi pasar, kelompok usaha kecil sering berada dalam posisi yang tidak seimbang akibat lemahnya kapasitas ekonomi dan keterbatasan sumber daya usaha.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persamaan formal dalam sistem ekonomi tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Apabila negara hanya menerapkan prinsip persaingan bebas tanpa menghadirkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan, maka pelaku usaha kecil akan semakin tertinggal dibandingkan kelompok usaha yang memiliki modal dan kekuatan ekonomi lebih besar.

Dalam perspektif asas keadilan, negara dan pemerintah daerah tidak dapat bersikap netral secara pasif terhadap ketimpangan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus menghadirkan kebijakan afirmatif yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro agar tercipta keseimbangan kesempatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, asas keadilan memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh usaha mikro dan ekonomi rakyat. Secara empiris, sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan, seperti:

- a. keterbatasan akses pembiayaan formal;
- b. rendahnya legalitas usaha;
- c. lemahnya kemampuan pemasaran;
- d. keterbatasan akses teknologi digital;
- e. lemahnya perlindungan hukum usaha; dan
- f. rendahnya daya saing usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses ekonomi yang dapat menghambat perkembangan usaha masyarakat apabila tidak diintervensi melalui kebijakan daerah yang berpihak pada ekonomi rakyat.

Dalam perspektif asas keadilan, penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilakukan melalui kebijakan yang memberikan:

- a. akses usaha yang lebih setara;
- b. perlindungan usaha masyarakat;
- c. kemudahan legalitas usaha;
- d. penguatan akses pembiayaan;
- e. bantuan dan pendampingan hukum;
- f. pengembangan kapasitas usaha; serta
- g. penguatan akses pasar dan teknologi.

Selain itu, asas keadilan juga memiliki relevansi dalam konteks transformasi ekonomi digital. Pada era ekonomi digital, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi modal usaha, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap teknologi dan informasi. Ketimpangan digital (*digital inequality*) dapat menyebabkan pelaku usaha mikro semakin tertinggal apabila tidak memiliki kemampuan dan akses untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan usahanya.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai digitalisasi koperasi dan usaha mikro dalam Rancangan Peraturan Daerah harus dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan ekonomi di era digital melalui pemerataan akses teknologi dan penguatan kapasitas digital masyarakat.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, asas keadilan menjadi dasar normatif bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan:

- a. kemudahan usaha mikro;
- b. perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- c. penguatan akses pembiayaan;
- d. bantuan dan pendampingan hukum;
- e. pemberdayaan usaha masyarakat;
- f. penguatan akses pasar;
- g. digitalisasi usaha; dan

h. pengembangan kemitraan usaha yang adil.

Penggunaan asas keadilan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok usaha masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, asas keadilan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terlalu besar dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat daerah. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, asas keadilan memberikan dasar normatif bahwa pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dan kesempatan yang proporsional bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi daerah yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian merupakan asas yang menegaskan bahwa koperasi dan usaha mikro harus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat yang mampu tumbuh, bertahan, dan berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan eksternal. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, asas kemandirian memiliki makna bahwa masyarakat harus didorong untuk memiliki kemampuan mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan aktivitas ekonominya secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas usaha, penguasaan teknologi, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.

Secara filosofis, asas kemandirian berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan demokrasi ekonomi yang menempatkan

masyarakat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi tidak boleh menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, tetapi harus mampu memperkuat kemampuan masyarakat agar memiliki daya saing dan kemampuan berkembang secara mandiri.

Pemikiran mengenai kemandirian ekonomi masyarakat dalam konteks Indonesia sangat erat kaitannya dengan gagasan Mohammad Hatta dan Mubyarto yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi dan usaha kecil berbasis masyarakat. Menurut pandangan ekonomi kerakyatan, pembangunan ekonomi yang sehat bukan hanya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menguasai dan mengelola aktivitas ekonominya sendiri secara berkelanjutan.

Dalam konteks koperasi, asas kemandirian tercermin dalam prinsip bahwa koperasi harus mampu dikelola secara profesional, partisipatif, dan berbasis kekuatan anggota. Koperasi tidak boleh hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau dukungan eksternal semata, tetapi harus mampu membangun sistem usaha yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui penguatan tata kelola dan partisipasi anggota koperasi.

Sementara itu, dalam konteks usaha mikro, asas kemandirian memiliki relevansi yang sangat penting karena sebagian besar usaha mikro berkembang dari inisiatif masyarakat secara mandiri berbasis ekonomi keluarga dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penguatan usaha mikro harus diarahkan pada pembangunan kapasitas usaha masyarakat agar pelaku usaha mampu:

- a. mengembangkan usahanya secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan daya saing usaha;
- c. memperluas akses pasar;
- d. memanfaatkan teknologi digital; serta
- e. memperkuat ketahanan ekonomi usaha secara mandiri.

Secara kritis, salah satu kelemahan kebijakan pemberdayaan usaha selama ini adalah pendekatan yang terlalu berorientasi pada bantuan jangka pendek tanpa disertai penguatan kapasitas usaha masyarakat. Dalam banyak kasus, program bantuan ekonomi yang tidak dibarengi

dengan pembinaan dan penguatan kapasitas justru menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan tidak mampu membangun keberlanjutan usaha masyarakat.

Dalam perspektif asas kemandirian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diarahkan pada penguatan kemampuan usaha, bukan sekadar pemberian bantuan ekonomi sesaat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membangun sistem pembinaan usaha yang berkelanjutan melalui:

- a. pelatihan usaha;
- b. pendampingan usaha;
- c. penguatan kapasitas manajerial;
- d. penguatan literasi keuangan;
- e. penguatan akses teknologi;
- f. digitalisasi usaha; serta
- g. pengembangan inovasi usaha masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, asas kemandirian memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh usaha mikro dan ekonomi berbasis keluarga. Secara empiris, banyak pelaku usaha mikro memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum berkembang optimal akibat keterbatasan kapasitas usaha, lemahnya akses pasar, rendahnya kemampuan digital, dan keterbatasan pengelolaan usaha secara profesional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat di Kota Cirebon tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian fasilitas ekonomi, tetapi juga harus dilakukan melalui pembangunan kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara mandiri dan adaptif terhadap perubahan ekonomi modern.

Selain itu, asas kemandirian juga memiliki relevansi penting dalam konteks transformasi ekonomi digital. Pada era ekonomi digital, kemandirian usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi dan modal usaha, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Pelaku usaha yang

tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi berpotensi kehilangan daya saing dalam sistem ekonomi modern.

Oleh karena itu, penguatan digitalisasi koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai bagian dari strategi membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas digital, pengembangan pemasaran berbasis *online*, dan peningkatan kemampuan usaha masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, asas kemandirian menjadi dasar normatif bagi berbagai pengaturan yang berkaitan dengan:

- a. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- b. penguatan kapasitas usaha masyarakat;
- c. pengembangan kewirausahaan;
- d. penguatan akses teknologi dan digitalisasi usaha;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan koperasi;
- f. pengembangan inovasi usaha; serta
- g. penguatan daya saing usaha masyarakat.

Penggunaan asas kemandirian dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, asas kemandirian juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Masyarakat yang memiliki kapasitas usaha dan kemampuan ekonomi mandiri akan lebih mampu menghadapi dinamika ekonomi, perubahan pasar, dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan kapasitas masyarakat dan ketahanan ekonomi lokal.

Dengan demikian, asas kemandirian memberikan dasar normatif bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan aktivitas

ekonominya secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan membangun ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

6. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan merupakan asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan melalui semangat kerja sama, solidaritas sosial, dan keterlibatan bersama antaranggota masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks sistem ekonomi Indonesia, asas kebersamaan menjadi salah satu karakter utama ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi secara kolektif dan partisipatif.

Secara filosofis, asas kebersamaan berakar pada nilai gotong royong yang menjadi bagian dari kultur sosial masyarakat Indonesia. Nilai tersebut tercermin dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang dibangun atas dasar saling membantu, kerja sama sosial, dan penguatan ekonomi bersama. Oleh karena itu, asas kebersamaan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan moral dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks koperasi, asas kebersamaan merupakan prinsip fundamental karena koperasi pada dasarnya dibentuk sebagai usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi tidak dibangun atas orientasi individualistik maupun akumulasi modal semata, tetapi berlandaskan semangat solidaritas ekonomi dan kepentingan bersama.

Secara kritis, asas kebersamaan menjadi penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif dan individualistik. Sistem ekonomi yang terlalu berorientasi pada persaingan pasar dapat melemahkan solidaritas sosial dan memperbesar ketimpangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha

mikro harus diarahkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi masyarakat dan membangun ketahanan ekonomi kolektif.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah ini, asas kebersamaan menjadi dasar normatif bagi pengaturan mengenai:

- a. penguatan koperasi sebagai usaha bersama;
- b. pengembangan kemitraan usaha;
- c. penguatan jaringan usaha masyarakat;
- d. kolaborasi pemberdayaan usaha mikro; serta
- e. penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Dengan demikian, asas kebersamaan menegaskan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilaksanakan melalui semangat kerja sama sosial dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

7. Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan merupakan asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan secara berkesinambungan, adaptif, dan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks pembangunan modern, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, kelembagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, asas keberlanjutan memiliki makna bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tidak boleh bersifat sementara dan administratif semata, tetapi harus mampu menciptakan sistem ekonomi masyarakat yang tangguh dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Secara kritis, salah satu kelemahan kebijakan pemberdayaan usaha selama ini adalah pendekatan program yang bersifat jangka pendek dan tidak memiliki kesinambungan pembinaan. Banyak program bantuan usaha tidak diikuti dengan penguatan kapasitas, monitoring, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan sehingga dampaknya terhadap masyarakat menjadi tidak optimal.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, asas keberlanjutan menjadi penting karena:

- a. koperasi memerlukan penguatan kelembagaan jangka panjang;
- b. usaha mikro memerlukan pembinaan usaha yang berkesinambungan;
- c. transformasi digital membutuhkan adaptasi berkelanjutan; dan
- d. ketahanan ekonomi masyarakat memerlukan penguatan kapasitas secara terus-menerus.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengembangan kapasitas usaha, digitalisasi koperasi dan usaha mikro, penguatan kelembagaan koperasi, serta pengembangan jaringan usaha dalam Raperda merupakan bentuk implementasi asas keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dengan demikian, asas keberlanjutan memberikan dasar normatif bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus diarahkan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

8. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas yang menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, asas partisipatif memiliki arti bahwa koperasi, pelaku usaha mikro, komunitas usaha, dan masyarakat harus memperoleh ruang keterlibatan yang memadai dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, asas partisipatif berkaitan erat dengan konsep *collaborative governance* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Dalam perspektif tersebut, kebijakan publik tidak boleh dibentuk secara sentralistik dan tertutup, tetapi harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, asas partisipatif menjadi penting karena keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan usaha dan pembinaan ekonomi rakyat.

Secara kritis, banyak kebijakan pemberdayaan ekonomi yang tidak berjalan efektif karena disusun secara birokratis tanpa melibatkan pelaku usaha secara langsung. Akibatnya, program yang dibentuk sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah ini, asas partisipatif menjadi dasar normatif bagi:

- a. pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan usaha;
- b. penguatan peran koperasi dan komunitas usaha;
- c. pengembangan kemitraan multipihak;
- d. partisipasi masyarakat dalam pembinaan usaha; serta
- e. penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha masyarakat.

Dengan demikian, asas partisipatif menegaskan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilaksanakan melalui keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan ekonomi daerah.

9. Asas Transparansi

Asas transparansi merupakan asas yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan tata kelola koperasi maupun program pemberdayaan usaha harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola koperasi yang baik (*good governance*).

Dalam konteks koperasi, asas transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, pelaksanaan rapat anggota, dan pelaporan kegiatan koperasi kepada anggota. Transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan anggota dan menjaga akuntabilitas kelembagaan koperasi.

Sementara itu, dalam konteks kebijakan daerah, asas transparansi memiliki makna bahwa pelaksanaan program pembinaan, bantuan usaha, dan pemberdayaan koperasi maupun usaha mikro harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Secara kritis, lemahnya transparansi sering menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas program pembinaan koperasi dan usaha

mikro. Ketidakjelasan mekanisme pembinaan dan distribusi bantuan usaha dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah ini, asas transparansi menjadi dasar normatif bagi:

- a. penguatan tata kelola koperasi;
- b. keterbukaan pelaksanaan program pemberdayaan;
- c. penguatan sistem pelaporan koperasi;
- d. keterbukaan informasi pembinaan usaha; serta
- e. penguatan pengawasan kebijakan daerah.

Dengan demikian, asas transparansi memberikan dasar bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilaksanakan melalui tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

10. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan, program pembinaan, dan pengelolaan koperasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan sosial kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks koperasi, asas akuntabilitas berkaitan dengan:

- a. pertanggungjawaban pengurus koperasi;
- b. pelaporan kegiatan usaha;
- c. pelaporan keuangan koperasi; serta
- d. pelaksanaan pengawasan organisasi koperasi.

Secara kritis, lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan program pembinaan usaha sering menyebabkan rendahnya efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam konteks Raperda ini, asas akuntabilitas menjadi dasar normatif bagi:

- a. penguatan pengawasan koperasi;
- b. monitoring dan evaluasi program pemberdayaan;
- c. sistem pelaporan dan pertanggungjawaban; serta
- d. penguatan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

Dengan demikian, asas akuntabilitas menegaskan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus disertai sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan berorientasi pada efektivitas kebijakan publik.

11. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas yang menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dan pelaksanaan pemberdayaan usaha harus dilakukan secara kompeten, terukur, dan berbasis kemampuan profesional. Dalam perkembangan ekonomi modern, koperasi dan usaha mikro tidak lagi dapat dikelola secara tradisional semata, tetapi memerlukan tata kelola usaha yang lebih modern dan adaptif.

Dalam konteks koperasi, asas profesionalitas berkaitan dengan:

- a. kualitas pengelolaan organisasi;
- b. kompetensi sumber daya manusia koperasi;
- c. sistem administrasi dan pelaporan;
- d. kemampuan inovasi usaha; serta
- e. penguasaan teknologi dan digitalisasi usaha.

Secara kritis, salah satu penyebab lemahnya daya saing koperasi adalah rendahnya kualitas tata kelola dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial dan profesionalitas pengelolaan koperasi menjadi bagian penting dalam reformasi kelembagaan koperasi.

Dalam konteks Raperda ini, asas profesionalitas menjadi dasar normatif bagi:

- a. penguatan kapasitas SDM koperasi;
- b. pelatihan dan pendampingan usaha;
- c. digitalisasi koperasi dan usaha mikro;

- d. penguatan tata kelola usaha; serta
- e. pengembangan inovasi usaha masyarakat.

Dengan demikian, asas profesionalitas menegaskan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus dilakukan melalui pembangunan kapasitas usaha dan tata kelola yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

12. Asas Inklusivitas

Asas inklusivitas merupakan asas yang menegaskan bahwa setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh akses terhadap kegiatan ekonomi, pembiayaan, teknologi, perlindungan usaha, dan program pemberdayaan ekonomi daerah tanpa diskriminasi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, asas inklusivitas memiliki makna bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok usaha kecil, pelaku usaha informal, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi.

Secara kritis, perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital sering kali menciptakan ketimpangan akses ekonomi dan ketimpangan digital. Pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses teknologi dan pembiayaan berpotensi semakin tertinggal dalam sistem ekonomi modern.

Oleh karena itu, asas inklusivitas menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dalam mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat pembangunan ekonomi daerah.

Dalam konteks Raperda ini, asas inklusivitas menjadi dasar normatif bagi:

- a. penguatan akses pembiayaan usaha;
- b. digitalisasi koperasi dan usaha mikro;
- c. fasilitasi legalitas usaha;
- d. pemberdayaan usaha mikro;
- e. penguatan akses pasar; serta
- f. pengembangan kesempatan usaha masyarakat.

Dengan demikian, asas inklusivitas memberikan dasar bahwa pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Kondisi Umum Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cirebon

Koperasi dan usaha mikro merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur ekonomi masyarakat Kota Cirebon. Dalam perkembangan ekonomi daerah, sektor koperasi dan usaha mikro memiliki posisi yang sangat strategis karena secara langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi keluarga, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik ekonomi Kota Cirebon yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, kuliner, industri rumah tangga, dan usaha berbasis masyarakat menyebabkan koperasi dan usaha mikro menjadi salah satu fondasi utama perekonomian daerah.

Secara geografis dan sosiologis, Kota Cirebon merupakan daerah perkotaan yang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Ciayumajakuning. Posisi tersebut menyebabkan dinamika ekonomi masyarakat Kota Cirebon berkembang cukup pesat, khususnya pada sektor perdagangan kecil, jasa, usaha kuliner, industri kreatif, dan usaha mikro berbasis rumah tangga. Dalam konteks tersebut, koperasi dan usaha mikro memiliki kontribusi penting dalam menopang aktivitas ekonomi lokal dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan data perangkat daerah terkait, sektor usaha mikro menjadi sektor usaha yang paling dominan dalam struktur ekonomi masyarakat Kota Cirebon. Sebagian besar masyarakat pelaku usaha bergerak dalam kategori usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar pada berbagai sektor ekonomi, antara lain:

- a. perdagangan eceran;
- b. usaha kuliner dan makanan olahan;
- c. jasa;
- d. usaha konveksi dan fesyen;
- e. kerajinan;
- f. industri rumah tangga; serta
- g. usaha berbasis ekonomi kreatif.

Dominasi usaha mikro tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Kota Cirebon pada dasarnya masih sangat bertumpu pada ekonomi rakyat dan aktivitas usaha skala kecil. Oleh karena itu, keberlangsungan koperasi dan usaha mikro memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi masyarakat daerah.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, koperasi dan usaha mikro tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial. Koperasi dan usaha mikro menjadi instrumen penting dalam:

- a. penyediaan lapangan kerja masyarakat;
- b. pengurangan tingkat pengangguran;
- c. penguatan ekonomi keluarga;
- d. pemerataan distribusi pendapatan;
- e. pengurangan kesenjangan ekonomi; serta
- f. penguatan ketahanan ekonomi masyarakat lokal.

Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat usaha mikro pada umumnya memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar dengan modal usaha yang relatif terbatas. Dalam banyak kasus, usaha mikro juga menjadi penyangga ekonomi masyarakat ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi nasional maupun krisis ekonomi.

Namun demikian, meskipun memiliki peran yang sangat strategis, kondisi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas perannya dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, akses teknologi, perlindungan hukum, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital.

Dalam konteks koperasi, secara empiris masih ditemukan berbagai persoalan kelembagaan, antara lain:

- a. masih adanya koperasi yang tidak aktif;
- b. rendahnya kualitas tata kelola koperasi;
- c. lemahnya sistem administrasi koperasi;
- d. tidak optimalnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- e. rendahnya partisipasi anggota koperasi; serta
- f. lemahnya kapasitas pengelolaan usaha koperasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian koperasi di Kota Cirebon masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek tata kelola kelembagaan dan profesionalitas pengelolaan koperasi. Dalam perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif, kelemahan kelembagaan koperasi dapat menyebabkan koperasi sulit berkembang dan kehilangan daya saing dibandingkan badan usaha lain yang lebih adaptif dan profesional.

Selain itu, perkembangan transformasi ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi koperasi di Kota Cirebon. Sebagian koperasi masih belum mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan organisasi maupun pengembangan usaha koperasi. Digitalisasi administrasi koperasi, penggunaan sistem layanan digital, pemasaran berbasis *online*, dan pemanfaatan teknologi informasi masih relatif terbatas. Akibatnya, koperasi mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin berbasis digital.

Sementara itu, dalam konteks usaha mikro, persoalan yang dihadapi masyarakat juga cukup kompleks. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya legalitas usaha mikro. Masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki legalitas usaha dan administrasi usaha yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan formal, perlindungan hukum usaha, maupun akses terhadap program pembinaan pemerintah.

Persoalan lain yang cukup dominan adalah keterbatasan akses pembiayaan usaha. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengalami

kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat lemahnya administrasi usaha, keterbatasan agunan, dan rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih bergantung pada pembiayaan informal yang memiliki risiko ekonomi cukup tinggi bagi keberlangsungan usaha.

Selain itu, kemampuan pemasaran usaha mikro juga masih relatif terbatas. Banyak pelaku usaha mikro belum memiliki kemampuan pemasaran produk yang memadai, baik dalam aspek pengemasan produk, *branding*, pemasaran digital, maupun pengembangan jaringan pasar. Kondisi tersebut menyebabkan produk usaha mikro sulit berkembang dan memiliki daya saing yang rendah dalam pasar yang semakin kompetitif.

Perkembangan ekonomi digital juga menunjukkan adanya tantangan baru bagi usaha mikro di Kota Cirebon. Meskipun digitalisasi ekonomi membuka peluang yang besar bagi pengembangan usaha masyarakat, sebagian besar pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi informasi. Rendahnya kemampuan penggunaan *marketplace*, pemasaran berbasis media sosial, sistem pembayaran digital, dan pengelolaan usaha berbasis teknologi menyebabkan usaha mikro mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi modern.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan daerah yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Selama ini, kebijakan pembinaan usaha masyarakat masih cenderung bersifat sektoral dan administratif sehingga belum mampu membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan bantuan ekonomi semata. Penguatan ekonomi rakyat memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui:

- a. penguatan kelembagaan koperasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penguatan akses pembiayaan;

- d. penguatan akses pasar;
- e. digitalisasi usaha;
- f. perlindungan usaha masyarakat;
- g. penguatan kemitraan usaha; serta
- h. pembangunan sistem pembinaan usaha yang berkelanjutan.

Selain itu, kondisi empiris koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam pengembangan ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, berbagai program pembinaan usaha masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan daerah yang komprehensif.

Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting sebagai instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing usaha masyarakat, serta membangun sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Cirebon.

2. Problematika Koperasi di Kota Cirebon

Meskipun koperasi memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen ekonomi rakyat dan pelaksanaan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan koperasi di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas peran koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan permodalan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola organisasi, kapasitas sumber daya manusia, profesionalitas pengelolaan koperasi, serta kemampuan adaptasi koperasi terhadap dinamika ekonomi modern dan transformasi digital.

Secara empiris, salah satu persoalan utama koperasi di Kota Cirebon adalah masih adanya koperasi yang tidak aktif atau tidak

menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Berdasarkan data perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, masih ditemukan koperasi yang secara administratif terdaftar namun tidak lagi menjalankan aktivitas usaha maupun pelayanan anggota secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koperasi secara formal belum sepenuhnya mencerminkan keberadaan koperasi yang sehat, produktif, dan mampu menjalankan fungsi ekonomi maupun fungsi sosialnya secara optimal.

Keberadaan koperasi tidak aktif tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan dan pembinaan koperasi. Dalam banyak kasus, koperasi dibentuk hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif tertentu tanpa diikuti dengan kesiapan kelembagaan dan kapasitas usaha yang memadai. Akibatnya, koperasi tidak mampu berkembang secara berkelanjutan dan pada akhirnya kehilangan aktivitas usaha maupun partisipasi anggota.

Selain itu, persoalan lain yang cukup dominan adalah rendahnya kualitas tata kelola kelembagaan koperasi. Secara empiris, masih terdapat koperasi yang belum melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola koperasi secara optimal, seperti:

- a. pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tidak rutin;
- b. lemahnya administrasi kelembagaan;
- c. lemahnya sistem pelaporan keuangan;
- d. rendahnya transparansi pengelolaan koperasi; serta
- e. lemahnya pengawasan internal koperasi.

Padahal, pelaksanaan RAT merupakan salah satu indikator utama kesehatan kelembagaan koperasi karena mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Tidak terlaksananya RAT secara rutin menunjukkan lemahnya akuntabilitas organisasi dan rendahnya partisipasi anggota dalam sistem pengelolaan koperasi.

Secara kritis, lemahnya tata kelola koperasi menunjukkan bahwa sebagian koperasi di Kota Cirebon masih menghadapi persoalan profesionalitas pengelolaan organisasi. Dalam perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif, koperasi tidak lagi dapat dikelola secara

konvensional dan administratif semata, tetapi memerlukan tata kelola organisasi yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis teknologi.

Persoalan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi. Banyak pengurus dan pengelola koperasi masih memiliki keterbatasan dalam:

- a. manajemen organisasi;
- b. pengelolaan usaha;
- c. administrasi koperasi;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengembangan inovasi usaha; serta
- f. pemanfaatan teknologi digital.

Keterbatasan kapasitas tersebut menyebabkan koperasi mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan pola ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, banyak koperasi masih menjalankan sistem usaha tradisional dengan kemampuan inovasi yang relatif terbatas.

Dalam konteks transformasi ekonomi digital, sebagian besar koperasi di Kota Cirebon juga belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital. Digitalisasi koperasi, baik dalam aspek administrasi organisasi, sistem pelayanan anggota, pemasaran usaha, maupun pengembangan layanan berbasis teknologi masih relatif rendah.

Padahal, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Perdagangan berbasis *online*, sistem pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial dan *marketplace*, serta penggunaan aplikasi layanan usaha telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi modern. Koperasi yang tidak mampu beradaptasi terhadap perkembangan tersebut berpotensi mengalami stagnasi bahkan kehilangan relevansi dalam sistem ekonomi modern.

Selain itu, rendahnya kemampuan digital koperasi juga menyebabkan koperasi mengalami kesulitan dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan koperasi saat ini tidak hanya berkaitan

dengan permodalan dan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan transformasi digital koperasi.

Persoalan lain yang juga cukup penting adalah lemahnya partisipasi anggota koperasi. Dalam beberapa koperasi, anggota masih diposisikan secara pasif dan belum terlibat secara optimal dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan usaha koperasi. Padahal, partisipasi anggota merupakan prinsip dasar koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha berbasis modal lainnya.

Rendahnya partisipasi anggota menyebabkan koperasi kehilangan basis sosial dan demokrasi ekonominya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan koperasi hanya menjadi organisasi formal tanpa memiliki kekuatan ekonomi kolektif yang nyata dalam masyarakat.

Di sisi lain, sistem pembinaan dan pengawasan koperasi di daerah juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Secara empiris, pembinaan koperasi masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengembangan usaha koperasi yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya pembinaan dan pengawasan juga memengaruhi efektivitas monitoring terhadap kondisi kesehatan koperasi di daerah.

Dalam praktiknya, pengawasan koperasi sering kali lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan penguatan kualitas kelembagaan dan keberlanjutan usaha koperasi. Akibatnya, banyak persoalan koperasi tidak terdeteksi secara dini dan baru diketahui ketika koperasi mengalami stagnasi atau tidak aktif.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan koperasi di Kota Cirebon bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, tetapi merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem pembinaan, tata kelola organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi modern.

Selain itu, perkembangan ekonomi pasar dan persaingan usaha modern juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi koperasi. Koperasi harus bersaing dengan badan usaha modern yang memiliki modal lebih besar, sistem manajemen yang lebih profesional, dan kemampuan teknologi yang lebih maju. Apabila koperasi tidak mampu

melakukan transformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas usaha, maka koperasi akan semakin tertinggal dalam sistem ekonomi modern.

Dalam konteks Kota Cirebon yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Ciayumajakuning, koperasi seharusnya memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai instrumen ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Namun peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal akibat berbagai persoalan kelembagaan dan keterbatasan kapasitas koperasi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat koperasi melalui:

- a. penguatan tata kelola koperasi;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi;
- c. digitalisasi koperasi;
- d. penguatan sistem pembinaan dan pengawasan;
- e. pengembangan inovasi usaha koperasi;
- f. penguatan partisipasi anggota;
- g. penguatan akses pembiayaan koperasi; serta
- h. pengembangan jaringan usaha koperasi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, penguatan koperasi harus dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat dan membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam memperkuat solidaritas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan demokrasi ekonomi daerah.

Dengan demikian, berbagai problematika koperasi di Kota Cirebon menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak terhadap pembentukan kebijakan daerah yang mampu memperkuat sistem kelembagaan koperasi, meningkatkan profesionalitas pengelolaan koperasi, dan mendorong transformasi koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern dan ekonomi digital. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dan fondasi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Problematika Usaha Mikro di Kota Cirebon

Usaha mikro merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran sangat dominan dalam struktur perekonomian masyarakat Kota Cirebon. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat bergerak pada sektor usaha mikro yang meliputi perdagangan kecil, usaha kuliner, jasa, industri rumah tangga, kerajinan, usaha fesyen, dan berbagai bentuk usaha berbasis ekonomi keluarga. Dalam konteks tersebut, usaha mikro tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi penopang utama ketahanan ekonomi daerah dan instrumen pemerataan ekonomi masyarakat.

Secara empiris, keberadaan usaha mikro di Kota Cirebon memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam banyak kondisi, usaha mikro menjadi sektor ekonomi yang mampu bertahan ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi nasional maupun krisis ekonomi. Fleksibilitas usaha mikro, penggunaan modal yang relatif kecil, serta kedekatannya dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan usaha mikro memiliki daya tahan ekonomi yang relatif kuat dibandingkan sektor usaha yang lebih besar.

Namun demikian, meskipun memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, usaha mikro di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menghambat perkembangan dan daya saing usaha masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal usaha, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, akses teknologi, legalitas usaha, perlindungan hukum, dan kemampuan adaptasi terhadap transformasi ekonomi digital.

Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi pelaku usaha mikro adalah rendahnya legalitas usaha. Secara empiris, masih banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan usahanya secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi usaha, maupun administrasi usaha lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan

dalam memperoleh akses pembiayaan formal, perlindungan hukum, bantuan pemerintah, maupun akses terhadap pengembangan pasar yang lebih luas.

Rendahnya legalitas usaha pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha mikro masih menghadapi hambatan administratif dan keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menganggap proses perizinan dan administrasi usaha sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan tidak memiliki manfaat langsung terhadap pengembangan usaha mereka.

Selain itu, keterbatasan akses pembiayaan juga menjadi persoalan yang cukup dominan dalam pengembangan usaha mikro di Kota Cirebon. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat:

- a. keterbatasan agunan;
- b. lemahnya administrasi usaha;
- c. rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan;
- d. rendahnya literasi keuangan; serta
- e. keterbatasan legalitas usaha.

Akibat kondisi tersebut, sebagian pelaku usaha mikro masih bergantung pada pembiayaan informal yang memiliki tingkat bunga relatif tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko ekonomi bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperlemah kemampuan usaha mikro untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya.

Secara kritis, persoalan akses pembiayaan menunjukkan adanya ketimpangan akses ekonomi antara pelaku usaha besar dan usaha mikro. Dalam sistem ekonomi modern, pelaku usaha besar memiliki akses yang jauh lebih mudah terhadap pembiayaan, teknologi, dan pengembangan usaha dibandingkan pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi.

Persoalan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kemampuan pemasaran usaha mikro. Sebagian besar pelaku usaha mikro di Kota Cirebon masih menghadapi keterbatasan dalam:

- a. pengemasan produk;

- b. pengembangan *branding* usaha;
- c. strategi pemasaran modern;
- d. pengembangan jaringan pasar; serta
- e. pemanfaatan pemasaran digital.

Akibatnya, produk usaha mikro sering kali sulit bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal maupun regional. Dalam banyak kasus, produk usaha mikro sebenarnya memiliki kualitas yang cukup baik, tetapi belum didukung oleh sistem pemasaran dan pengembangan produk yang profesional.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi usaha mikro di Kota Cirebon. Transformasi digital telah mengubah pola perdagangan dan perilaku konsumen masyarakat secara signifikan. Perdagangan berbasis *online*, penggunaan *marketplace*, pemasaran melalui media sosial, dan sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi modern.

Namun demikian, secara empiris masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara optimal. Rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan sebagian pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam:

- a. penggunaan platform digital;
- b. pemasaran berbasis media sosial; penggunaan *marketplace*;
- c. pengelolaan transaksi digital; serta
- d. pengembangan usaha berbasis teknologi informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) dalam pengembangan usaha masyarakat. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui kebijakan pemberdayaan yang adaptif, maka pelaku usaha mikro berpotensi semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi modern yang berbasis teknologi.

Selain persoalan ekonomi dan digitalisasi, pelaku usaha mikro juga masih menghadapi lemahnya perlindungan hukum usaha. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai:

- a. perlindungan kontrak usaha;
- b. perlindungan merek usaha;

- c. legalitas produk;
- d. hak kekayaan intelektual; serta
- e. mekanisme penyelesaian sengketa usaha.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro berada dalam posisi yang rentan ketika menghadapi persoalan hukum maupun persaingan usaha yang tidak seimbang. Dalam beberapa kasus, usaha mikro mengalami kesulitan mempertahankan keberlangsungan usahanya akibat lemahnya perlindungan hukum dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum usaha.

Secara kritis, berbagai problematika usaha mikro di Kota Cirebon menunjukkan bahwa tantangan utama usaha mikro bukan hanya berkaitan dengan persoalan modal usaha, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas usaha, keterbatasan akses ekonomi, dan lemahnya sistem perlindungan usaha masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat usaha mikro melalui:

- a. kemudahan legalitas usaha;
- b. penguatan akses pembiayaan;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. digitalisasi usaha mikro;
- e. penguatan pemasaran produk;
- f. penguatan perlindungan hukum usaha;
- g. pengembangan kemitraan usaha; serta
- h. pembangunan sistem pembinaan usaha yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan usaha mikro harus dipahami sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Dampak Transformasi Ekonomi Digital terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cirebon

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola aktivitas

ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor koperasi dan usaha mikro. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam perdagangan, pemasaran, sistem pembayaran, pengelolaan usaha, hingga pola interaksi ekonomi masyarakat secara umum.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, telepon pintar (*smartphone*), platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), media sosial, dan sistem pembayaran digital. Transformasi tersebut secara langsung memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan struktur aktivitas ekonomi modern, termasuk di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Cirebon.

Sebagai kota perdagangan dan jasa di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon mengalami perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Aktivitas perdagangan berbasis *online*, penggunaan media sosial untuk pemasaran usaha, transaksi non-tunai, dan penggunaan platform digital dalam pengembangan usaha semakin berkembang di tengah masyarakat.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, transformasi ekonomi digital pada dasarnya menghadirkan peluang yang sangat besar. Digitalisasi memberikan kesempatan bagi koperasi dan usaha mikro untuk:

- a. memperluas akses pasar;
- b. meningkatkan efisiensi usaha;
- c. memperkuat promosi produk;
- d. mengembangkan jaringan usaha;
- e. memperluas akses konsumen; serta
- f. meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha mikro dapat memasarkan produk tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau pasar regional bahkan nasional tanpa harus memiliki biaya operasional yang besar. Platform digital dan *marketplace* memberikan ruang yang lebih luas bagi usaha masyarakat untuk bersaing dalam sistem ekonomi modern.

Selain itu, digitalisasi juga memberikan peluang bagi koperasi untuk melakukan modernisasi kelembagaan dan pengembangan layanan usaha berbasis teknologi. Penggunaan sistem administrasi digital, layanan

anggota berbasis aplikasi, pemasaran digital, dan pengembangan usaha koperasi berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi dan memperluas jangkauan layanan koperasi kepada masyarakat.

Namun demikian, di balik peluang tersebut, transformasi ekonomi digital juga menghadirkan berbagai tantangan baru bagi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Secara empiris, sebagian besar koperasi dan usaha mikro masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan adaptasi digital. Rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan usaha masih belum optimal.

Sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam:

- a. penggunaan *marketplace*;
- b. pemasaran digital;
- c. pengelolaan transaksi digital;
- d. penggunaan sistem pembayaran elektronik;
- e. pengelolaan data usaha; serta
- f. pengembangan usaha berbasis platform digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan transformasi digital (*digital divide*) antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Pelaku usaha besar cenderung lebih siap dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital karena memiliki modal, sumber daya manusia, dan akses teknologi yang lebih memadai. Sementara itu, sebagian koperasi dan usaha mikro masih mengalami keterbatasan akses teknologi dan kapasitas digital.

Secara kritis, apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui kebijakan daerah yang adaptif, maka perkembangan ekonomi digital justru berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi berisiko kehilangan daya saing dan semakin tertinggal dalam sistem ekonomi modern.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menyebabkan meningkatnya persaingan usaha dalam pasar yang semakin terbuka. Produk usaha mikro di Kota Cirebon tidak hanya bersaing dengan produk

lokal, tetapi juga harus bersaing dengan produk dari berbagai daerah bahkan luar negeri yang dipasarkan melalui platform digital. Oleh karena itu, penguatan kualitas produk, inovasi usaha, dan kapasitas pemasaran digital menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat.

Dalam konteks koperasi, transformasi digital juga menuntut perubahan pola pengelolaan organisasi yang lebih profesional dan adaptif. Koperasi tidak lagi dapat bertahan hanya dengan pola pengelolaan konvensional, tetapi harus mampu mengembangkan:

- a. administrasi digital;
- b. sistem layanan digital;
- c. pemasaran berbasis teknologi;
- d. pengelolaan data anggota; serta
- e. inovasi layanan usaha berbasis digital.

Namun demikian, secara empiris sebagian koperasi di Kota Cirebon masih menghadapi keterbatasan dalam proses transformasi digital tersebut akibat lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur pendukung digitalisasi koperasi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi koperasi dan usaha mikro tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi memerlukan intervensi kebijakan daerah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menghadirkan sistem pemberdayaan ekonomi digital melalui:

- a. penguatan literasi digital masyarakat;
- b. pelatihan pemasaran digital;
- c. pengembangan digitalisasi koperasi;
- d. penguatan akses teknologi;
- e. pengembangan ekosistem ekonomi digital daerah; serta
- f. penguatan daya saing usaha masyarakat berbasis teknologi.

Dengan demikian, transformasi ekonomi digital harus dipahami bukan hanya sebagai perubahan teknologi semata, tetapi sebagai perubahan struktur ekonomi masyarakat yang memerlukan penguatan kapasitas usaha dan kebijakan daerah yang adaptif agar koperasi dan

usaha mikro di Kota Cirebon mampu berkembang secara lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi digital.

5. Praktik Pengaturan di Daerah Lain

Dalam perkembangan kebijakan daerah di Indonesia, penguatan koperasi dan usaha mikro telah menjadi salah satu agenda strategis pembangunan ekonomi daerah. Berbagai pemerintah daerah mulai membentuk regulasi daerah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi maupun usaha mikro sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, transformasi digital, serta kebutuhan penguatan ekonomi rakyat di tingkat lokal.

Secara empiris, praktik pengaturan di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan koperasi dan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan daerah dan efektivitas sistem pembinaan ekonomi masyarakat. Daerah yang memiliki regulasi yang lebih adaptif, progresif, dan berbasis kebutuhan masyarakat cenderung memiliki sistem pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih berkembang dibandingkan daerah yang masih menggunakan pendekatan administratif konvensional.

Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan usaha secara formal, tetapi juga mencakup:

- a. penguatan akses pembiayaan;
- b. digitalisasi koperasi dan usaha mikro;
- c. pengembangan pemasaran berbasis digital;
- d. penguatan perlindungan hukum usaha mikro;
- e. pengembangan kemitraan usaha;
- f. penguatan kapasitas sumber daya manusia; serta
- g. pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa paradigma kebijakan koperasi dan usaha mikro di daerah mulai mengalami perubahan dari pendekatan administratif menuju pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam beberapa daerah, pengaturan mengenai koperasi dan usaha mikro juga mulai diarahkan pada penguatan ekonomi digital masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a. pelatihan literasi digital;
- b. fasilitasi pemasaran *online*;
- c. pengembangan ekosistem *marketplace* lokal;
- d. penguatan promosi produk digital; serta
- e. pengembangan sistem layanan koperasi berbasis teknologi informasi.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perkembangan transformasi digital dan perubahan pola ekonomi modern.

Selain itu, terdapat pula daerah yang mulai mengembangkan kebijakan perlindungan hukum usaha mikro melalui fasilitasi legalitas usaha, pendampingan usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan bantuan hukum usaha masyarakat. Pengembangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan usaha mikro mulai dipahami sebagai bagian penting dari sistem pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Secara kritis, praktik pengaturan di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan koperasi dan usaha mikro tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan bantuan ekonomi semata. Penguatan ekonomi rakyat memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara:

- a. pemberdayaan ekonomi;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. perlindungan hukum;
- d. pengembangan kapasitas usaha;
- e. digitalisasi ekonomi; dan
- f. penguatan tata kelola pembinaan usaha masyarakat.

Dalam konteks koperasi, beberapa daerah juga mulai mengembangkan reformasi kelembagaan koperasi melalui penguatan tata kelola organisasi, digitalisasi administrasi koperasi, dan penguatan sistem pengawasan koperasi. Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai persoalan koperasi yang selama ini masih menghadapi masalah kelembagaan dan rendahnya profesionalitas pengelolaan organisasi.

Di sisi lain, praktik pengaturan di daerah lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh tingkat sinergi antarperangkat daerah dan kolaborasi multipihak dalam pembinaan usaha masyarakat. Daerah yang mampu membangun sistem *collaborative governance* yang baik cenderung memiliki sistem pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, penguatan koperasi dan usaha mikro tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro semata, tetapi juga memerlukan dukungan:

- a. perangkat daerah lain;
- b. lembaga keuangan;
- c. perguruan tinggi;
- d. komunitas usaha;
- e. pelaku usaha besar; serta
- f. platform digital dan masyarakat.

Selain praktik pengaturan yang bersifat progresif, beberapa daerah juga masih menghadapi berbagai persoalan implementasi kebijakan koperasi dan usaha mikro. Dalam praktiknya, masih ditemukan regulasi daerah yang bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Beberapa program pemberdayaan juga masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam sistem pembinaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh:

- a. efektivitas implementasi kebijakan;
- b. kualitas tata kelola pemerintahan;
- c. kapasitas kelembagaan pembinaan;
- d. partisipasi masyarakat; serta
- e. kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, praktik pengaturan di daerah lain menjadi penting sebagai referensi dalam membangun sistem regulasi

daerah yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi modern. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro memerlukan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pengaturan administratif, tetapi juga mampu:

- a. memperkuat ekonomi rakyat;
- b. meningkatkan daya saing usaha masyarakat;
- c. memperkuat perlindungan usaha mikro;
- d. mendorong transformasi digital usaha masyarakat; serta
- e. membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Selain itu, praktik pengaturan di daerah lain juga menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional mengenai koperasi dan usaha mikro. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan daerah memiliki kepastian hukum dan mampu mendukung implementasi kebijakan nasional secara efektif di tingkat daerah.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, praktik pengaturan di berbagai daerah menunjukkan bahwa koperasi dan usaha mikro tidak lagi dipandang hanya sebagai sektor ekonomi pelengkap, tetapi telah menjadi bagian strategis dari pembangunan ekonomi masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cirebon harus disusun dengan memperhatikan perkembangan praktik pengaturan di daerah lain agar regulasi yang dibentuk memiliki kualitas yang lebih adaptif, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta perkembangan ekonomi modern.

6. Analisis Kebutuhan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan kondisi empiris koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon, terlihat bahwa sektor ekonomi rakyat masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha secara optimal. Permasalahan tersebut meliputi

lemahnya kelembagaan koperasi, rendahnya legalitas usaha mikro, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, lemahnya kapasitas usaha masyarakat, hingga keterbatasan perlindungan hukum usaha mikro.

Secara normatif, meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional yang mengatur koperasi dan usaha mikro, namun pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan implementasi di tingkat daerah melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan daerah. Dalam praktiknya, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan pendekatan kebijakan daerah yang lebih kontekstual dan adaptif.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat juga menunjukkan bahwa kebijakan daerah mengenai koperasi dan usaha mikro harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi modern. Tanpa adanya regulasi daerah yang adaptif dan progresif, koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon berpotensi mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan ekonomi modern yang semakin berbasis teknologi dan jaringan digital.

Secara kritis, kebijakan pembinaan koperasi dan usaha mikro yang selama ini berjalan masih cenderung bersifat sektoral dan administratif. Program pemberdayaan usaha masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain itu, sistem pembinaan dan pengawasan koperasi maupun usaha mikro juga masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan sumber daya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan penguatan kebijakan daerah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dalam konteks tersebut, pembentukan Peraturan Daerah menjadi penting sebagai dasar hukum dan arah kebijakan daerah dalam penguatan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki urgensi yang sangat kuat karena bertujuan untuk:

- a. memperkuat ekonomi rakyat;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat ketahanan ekonomi daerah;
- d. meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro;
- e. memperkuat perlindungan usaha masyarakat;
- f. mendorong transformasi digital usaha masyarakat;
- g. memperluas akses ekonomi masyarakat; serta
- h. membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga memiliki urgensi dalam konteks pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan koperasi dan usaha mikro merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks Kota Cirebon sebagai daerah perdagangan dan jasa, penguatan koperasi dan usaha mikro juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat terhadap perubahan ekonomi global dan transformasi digital. Koperasi dan usaha mikro memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, pembentukan Peraturan Daerah ini juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Tanpa adanya regulasi daerah yang jelas dan terintegrasi, pelaksanaan program pembinaan usaha masyarakat berpotensi berjalan secara parsial dan tidak memiliki arah kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, pembentukan Peraturan Daerah juga diperlukan untuk:

- a. memperjelas kewenangan pemerintah daerah;
- b. memperkuat koordinasi antarperangkat daerah;

- c. memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan;
- d. memperkuat perlindungan hukum usaha masyarakat; serta
- e. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, perkembangan transformasi ekonomi digital juga menunjukkan perlunya pengaturan daerah yang mampu mendorong digitalisasi koperasi dan usaha mikro sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi modern. Digitalisasi usaha masyarakat tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan daya saing usaha masyarakat di era ekonomi digital.

Secara keseluruhan, kondisi empiris koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak terhadap pembentukan regulasi daerah yang lebih adaptif, progresif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun sistem pemberdayaan ekonomi daerah yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan.

C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH

1. Implikasi terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara substantif akan membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap penguatan struktur ekonomi masyarakat di Kota Cirebon. Peraturan Daerah ini pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, berbasis ekonomi kerakyatan, dan mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital.

Dalam konteks ekonomi daerah, koperasi dan usaha mikro memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kota Cirebon masih menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor usaha mikro, perdagangan kecil, jasa, industri rumah tangga, serta usaha berbasis ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro melalui sistem kebijakan daerah yang lebih terintegrasi akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penerapan sistem kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diperkirakan akan memberikan implikasi positif terhadap:

- a. peningkatan produktivitas usaha masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas usaha mikro;
- c. peningkatan daya saing usaha;
- d. perluasan akses pasar;
- e. peningkatan akses pembiayaan; serta
- f. peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu, penguatan legalitas usaha melalui sistem kemudahan perizinan dan fasilitasi legalitas usaha akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap:

- a. lembaga pembiayaan formal;
- b. program pemberdayaan pemerintah;
- c. sistem pemasaran yang lebih luas; serta
- d. kemitraan usaha yang lebih berkelanjutan.

Dalam perkembangan ekonomi modern, legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kemudahan legalitas usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap penguatan struktur ekonomi masyarakat daerah.

Selain itu, penguatan koperasi juga diperkirakan akan memberikan implikasi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Koperasi yang sehat dan profesional dapat menjadi instrumen:

- a. penguatan ekonomi anggota;
- b. penguatan usaha berbasis komunitas;
- c. penguatan distribusi ekonomi masyarakat; serta
- d. penguatan ketahanan ekonomi lokal.

Secara kritis, penguatan koperasi dan usaha mikro juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi modern dan ketidakstabilan ekonomi global. Dalam banyak kondisi, usaha mikro dan koperasi terbukti memiliki fleksibilitas ekonomi yang relatif tinggi sehingga mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat ketika terjadi tekanan ekonomi nasional maupun global.

Selain itu, penerapan sistem digitalisasi koperasi dan usaha mikro yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga diperkirakan akan meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dalam:

- a. pemasaran digital;
- b. pengembangan jaringan usaha;
- c. perluasan akses konsumen; serta
- d. penguatan daya saing usaha berbasis teknologi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak hanya berdampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat secara konvensional, tetapi juga menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat menuju sistem ekonomi digital yang lebih modern dan kompetitif.

2. Implikasi terhadap Aspek Sosial Kemasyarakatan

Selain berdampak terhadap aspek ekonomi, penerapan sistem kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro juga akan memberikan implikasi yang cukup besar terhadap aspek sosial kemasyarakatan di Kota Cirebon.

Koperasi dan usaha mikro pada dasarnya tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro secara langsung akan memengaruhi kualitas kehidupan sosial masyarakat daerah.

Penerapan Peraturan Daerah ini diperkirakan akan memberikan dampak sosial berupa:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. penguatan ekonomi keluarga;
- c. pengurangan tingkat pengangguran;
- d. pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat; serta
- e. penguatan stabilitas sosial ekonomi daerah.

Dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, usaha mikro memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar karena sebagian besar usaha masyarakat berbasis padat karya dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penguatan usaha mikro melalui sistem pemberdayaan yang lebih terintegrasi akan memberikan kontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran di daerah.

Selain itu, penguatan koperasi juga memiliki implikasi sosial dalam memperkuat nilai:

- a. kebersamaan;
- b. gotong royong;
- c. solidaritas ekonomi masyarakat; serta
- d. partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam perspektif sosial, koperasi merupakan bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan koperasi tidak hanya berdampak terhadap peningkatan ekonomi anggota, tetapi juga terhadap penguatan kohesi sosial masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga diperkirakan akan memberikan dampak sosial terhadap peningkatan literasi usaha dan literasi digital masyarakat. Program pelatihan, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital.

Secara kritis, penguatan koperasi dan usaha mikro juga dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah meningkatnya kesenjangan ekonomi akibat dominasi ekonomi skala besar dan perkembangan ekonomi digital yang tidak merata. Dalam kondisi tanpa intervensi kebijakan daerah,

pelaku usaha kecil berpotensi semakin tertinggal dalam sistem ekonomi modern yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini memiliki implikasi sosial yang strategis dalam membangun pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Cirebon.

3. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan membawa implikasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam sistem pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Selama ini, pelaksanaan program pembinaan koperasi dan usaha mikro masih cenderung berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi antarperangkat daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini akan mendorong penguatan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang lebih:

- a. terkoordinasi;
- b. terintegrasi;
- c. adaptif; serta
- d. berbasis pelayanan masyarakat.

Implikasi tersebut antara lain:

- a. penguatan koordinasi antarperangkat daerah;
- b. penguatan sistem pembinaan usaha masyarakat;
- c. penguatan sistem pengawasan koperasi;
- d. penguatan sistem pendataan koperasi dan usaha mikro; serta
- e. penguatan pelayanan publik berbasis digital.

Selain itu, penerapan Peraturan Daerah ini juga akan mendorong pengembangan sistem pelayanan usaha masyarakat yang lebih modern melalui:

- a. digitalisasi layanan;
- b. integrasi data usaha masyarakat;
- c. sistem informasi koperasi dan usaha mikro; serta
- d. pengembangan layanan usaha berbasis teknologi informasi.

Dalam perspektif *good governance*, penguatan sistem tata kelola tersebut akan meningkatkan:

- a. efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah;
- b. transparansi pembinaan usaha;
- c. akuntabilitas program pemberdayaan; serta
- d. efektivitas pengawasan pelaksanaan program daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini akan memberikan implikasi positif terhadap modernisasi tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Implikasi terhadap Kelembagaan dan Sistem Pembinaan

Penerapan Peraturan Daerah ini juga akan membawa implikasi terhadap penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan sistem pembinaan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon.

Peraturan Daerah ini akan mendorong kebutuhan:

- a. penguatan kapasitas perangkat daerah;
- b. penguatan sistem pendampingan usaha;
- c. penguatan pelatihan usaha masyarakat;
- d. pengembangan inkubasi usaha; serta
- e. penguatan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kolaborasi.

Selain itu, implementasi Peraturan Daerah ini juga akan mendorong perlunya:

- a. penguatan sumber daya manusia pembina koperasi dan usaha mikro;
- b. penguatan kompetensi pendamping usaha;
- c. penguatan sinergi dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha; serta
- d. penguatan kerja sama multipihak dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks transformasi digital, Peraturan Daerah ini juga akan mendorong penguatan kelembagaan digitalisasi usaha masyarakat melalui:

- a. pelatihan literasi digital;
- b. pengembangan pemasaran digital;
- c. penguatan penggunaan platform digital; serta
- d. pengembangan sistem usaha berbasis teknologi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini akan memperkuat sistem kelembagaan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

5. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro juga akan membawa implikasi terhadap kebutuhan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah ini memerlukan dukungan pembiayaan daerah untuk:

- a. pelaksanaan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha;
- c. fasilitasi legalitas usaha;
- d. pengembangan digitalisasi koperasi dan usaha mikro;
- e. pengembangan sistem informasi usaha masyarakat;
- f. fasilitasi pemasaran produk;
- g. penguatan kemitraan usaha; serta
- h. pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

Namun demikian, secara substantif pembiayaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai beban fiskal yang bersifat konsumtif semata, melainkan sebagai bentuk investasi pembangunan ekonomi daerah dan investasi sosial jangka panjang. Penguatan koperasi dan usaha mikro diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap:

- a. peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. pengurangan pengangguran; serta
- e. penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Selain itu, implementasi Peraturan Daerah ini juga dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah ini tetap harus disesuaikan dengan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. efektivitas program pemberdayaan; serta
- d. prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Oleh karena itu, pelaksanaan program-program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dapat dilakukan secara:

- a. bertahap;
- b. terencana;
- c. terukur; serta
- d. disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro juga dapat didukung melalui:

- a. kerja sama dengan pemerintah pusat;
- b. kerja sama dengan lembaga keuangan;
- c. kemitraan dengan dunia usaha;
- d. program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); serta
- e. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, implikasi terhadap beban keuangan daerah dalam penerapan Peraturan Daerah ini pada dasarnya bersifat proporsional dan memiliki orientasi jangka panjang dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara berkelanjutan.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional utama dalam pembentukan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*), konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengaturan ketatanegaraan, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Secara konstitusional, penguatan koperasi dan usaha mikro memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada dasarnya merupakan bentuk implementasi amanat konstitusi dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Salah satu dasar konstitusional utama pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks tersebut, pembentukan Peraturan Daerah mengenai koperasi dan usaha mikro merupakan bagian dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip otonomi daerah.

Selain itu, penguatan koperasi dan usaha mikro juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, koperasi dan usaha mikro memiliki peran penting sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, penguatan koperasi dan usaha mikro melalui kebijakan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan kesempatan ekonomi yang adil.

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks perlindungan koperasi dan usaha mikro. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai persoalan hukum, keterbatasan legalitas usaha, ketimpangan akses ekonomi, dan lemahnya perlindungan usaha. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, dan kemudahan akses ekonomi bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian usaha bagi koperasi dan pelaku usaha mikro di daerah.

Dasar konstitusional yang paling penting dalam penguatan koperasi dan usaha mikro terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional Indonesia dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan ekonomi kerakyatan. Dalam perspektif tersebut, koperasi memiliki posisi yang sangat strategis karena dipandang sebagai bentuk konkret pelaksanaan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional.

Pemikiran mengenai koperasi sebagai pelaksanaan demokrasi ekonomi sangat erat kaitannya dengan gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan instrumen utama ekonomi rakyat. Dalam pandangan tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan pemerataan ekonomi.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Prinsip:

- a. kebersamaan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. keberlanjutan;
- d. kemandirian; dan
- e. demokrasi ekonomi

merupakan prinsip konstitusional yang menjadi dasar normatif dalam penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah.

Dalam perspektif konstitusi ekonomi Indonesia, penguatan koperasi dan usaha mikro tidak dapat dipandang hanya sebagai kebijakan ekonomi biasa, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk membangun sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berbasis ekonomi rakyat.

Secara kritis, perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif dan berbasis kapital berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi masyarakat apabila negara tidak menghadirkan kebijakan afirmatif untuk melindungi kelompok usaha kecil dan koperasi. Dalam praktiknya, pelaku usaha besar memiliki akses modal, teknologi, dan pasar yang jauh lebih kuat dibandingkan koperasi dan usaha mikro. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memperkuat koperasi dan usaha mikro agar tercipta keseimbangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perkembangan transformasi ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi. Ketimpangan akses digital dan teknologi dapat menyebabkan koperasi dan usaha mikro semakin tertinggal apabila tidak didukung oleh kebijakan daerah yang adaptif dan progresif. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi koperasi dan usaha mikro juga menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi dalam konteks ekonomi modern.

Dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut melalui pembentukan kebijakan daerah yang mampu:

- a. memperkuat ekonomi rakyat;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperluas akses ekonomi masyarakat;
- d. memperkuat perlindungan usaha mikro;
- e. meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro; serta
- f. membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait prinsip negara kesejahteraan, demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, perlindungan hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab konstitusional

pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan regulasi utama yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Undang-undang ini dibentuk sebagai instrumen hukum untuk memperkuat koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menempatkan koperasi tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip kebersamaan, partisipasi anggota, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha berbasis modal lainnya. Koperasi dibangun atas dasar partisipasi anggota dan orientasi kesejahteraan bersama, bukan semata-mata orientasi keuntungan ekonomi individual. Oleh karena itu, koperasi memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa koperasi merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional yang dibangun atas prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena penguatan koperasi pada dasarnya merupakan bentuk implementasi prinsip demokrasi ekonomi di tingkat daerah. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam memperkuat koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi bertujuan: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun pembangunan ekonomi daerah. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks Kota Cirebon, keberadaan koperasi memiliki posisi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan usaha masyarakat skala kecil. Oleh karena itu, penguatan koperasi melalui kebijakan daerah menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Selain mengatur mengenai tujuan koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga mengatur prinsip-prinsip koperasi yang menjadi dasar pengelolaan organisasi koperasi. Prinsip koperasi tersebut meliputi:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; serta
- e. kemandirian koperasi.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa koperasi dibangun atas semangat partisipasi, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, penguatan koperasi di daerah tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif semata, tetapi juga harus melalui penguatan partisipasi anggota, tata kelola organisasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Secara kritis, meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat bagi pengembangan koperasi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan implementasi koperasi di daerah. Persoalan tersebut antara lain:

- a. lemahnya tata kelola koperasi;
- b. rendahnya profesionalitas pengelolaan koperasi;
- c. rendahnya partisipasi anggota;
- d. lemahnya sistem pengawasan koperasi;
- e. rendahnya kapasitas sumber daya manusia koperasi; serta
- f. lemahnya kemampuan adaptasi koperasi terhadap perkembangan ekonomi digital.

Dalam konteks Kota Cirebon, berbagai persoalan tersebut juga masih ditemukan dalam praktik pengelolaan koperasi. Sebagian koperasi masih menghadapi persoalan kelembagaan dan belum mampu berkembang secara profesional maupun adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan perubahan struktur ekonomi masyarakat juga menunjukkan bahwa pengaturan koperasi memerlukan penguatan melalui kebijakan daerah yang lebih adaptif dan implementatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada dasarnya masih bersifat umum sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperkuat pelaksanaan pengembangan koperasi melalui kebijakan daerah yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting untuk:

- a. memperkuat implementasi kebijakan koperasi di daerah;
- b. memperkuat pembinaan koperasi;
- c. memperkuat pengawasan koperasi;
- d. meningkatkan profesionalitas pengelolaan koperasi;
- e. mendorong digitalisasi koperasi; serta
- f. memperkuat koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat.

Selain itu, perlu dicermati bahwa pengaturan mengenai koperasi di Indonesia juga pernah mengalami dinamika legislasi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun demikian, undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan dalam koperasi.

Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menunjukkan bahwa koperasi memiliki karakter konstitusional yang khas dalam sistem ekonomi Indonesia sehingga pengaturannya tidak dapat disamakan dengan badan usaha berbasis modal lainnya. Dalam konteks tersebut, prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi dasar utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan landasan normatif dan filosofis yang sangat penting dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat implementasi pengembangan koperasi di tingkat daerah serta menyesuaikan kebijakan koperasi dengan perkembangan ekonomi modern, transformasi digital, dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon secara lebih spesifik dan berkelanjutan.

C. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta Perubahannya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan, pengembangan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan

menengah di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat posisi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama perekonomian nasional dan instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dalam konsideran undang-undang yang menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena struktur ekonomi masyarakat daerah, termasuk Kota Cirebon, masih sangat didominasi oleh aktivitas usaha mikro dan usaha kecil berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penguatan usaha mikro tidak hanya menjadi kebijakan ekonomi semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial dan penguatan ekonomi rakyat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha mikro sebagai: “Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki karakteristik usaha masyarakat skala kecil yang umumnya berbasis ekonomi keluarga dan ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, usaha mikro memiliki keterbatasan modal, keterbatasan akses pasar, dan keterbatasan kapasitas usaha dibandingkan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap usaha mikro agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;

- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha mikro tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat secara berkeadilan.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, asas-asas tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan substansi pengaturan daerah, khususnya terkait:

- a. kemudahan usaha;
- b. perlindungan usaha mikro;
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. penguatan akses ekonomi;
- e. pengembangan usaha berkelanjutan; dan
- f. penguatan daya saing usaha masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta
- c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks Kota Cirebon, keberadaan usaha mikro memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan

tenaga kerja, penguatan ekonomi keluarga, dan ketahanan ekonomi masyarakat lokal.

Secara kritis, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat dalam pemberdayaan usaha mikro, dalam praktiknya pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan struktural, antara lain:

- a. rendahnya legalitas usaha;
- b. keterbatasan akses pembiayaan;
- c. lemahnya kapasitas usaha;
- d. rendahnya literasi digital;
- e. lemahnya perlindungan hukum usaha; serta
- f. rendahnya daya saing usaha masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Selain itu, perlu dicermati bahwa pengaturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah juga mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan investasi, peningkatan kemudahan berusaha, dan penguatan ekosistem usaha masyarakat.

Perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja membawa beberapa implikasi penting terhadap pengaturan usaha mikro, antara lain:

- a. penyederhanaan perizinan berusaha;
- b. penguatan sistem perizinan berbasis risiko;
- c. kemudahan legalitas usaha mikro;
- d. penguatan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro;
- e. penguatan kemitraan usaha; serta
- f. penguatan digitalisasi usaha masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional agar pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di daerah dapat berjalan secara sinkron dan efektif.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menunjukkan bahwa pengaturan usaha mikro memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada dasarnya belum secara spesifik mengatur mengenai transformasi digital usaha mikro sebagaimana perkembangan ekonomi modern saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang strategis untuk memperkuat pengaturan mengenai digitalisasi usaha mikro melalui kebijakan daerah yang lebih kontekstual.

Dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperkuat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui:

- a. fasilitasi legalitas usaha;
- b. penguatan akses pembiayaan;
- c. pelatihan dan pendampingan usaha;
- d. penguatan pemasaran produk;
- e. digitalisasi usaha mikro;
- f. penguatan perlindungan usaha masyarakat; serta
- g. pengembangan kemitraan usaha yang berkeadilan.

Selain itu, pembentukan regulasi daerah juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang selama ini masih cenderung sektoral dan belum terintegrasi secara optimal.

Dalam konteks Kota Cirebon sebagai daerah perdagangan dan jasa, penguatan usaha mikro memiliki urgensi yang sangat besar untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro secara lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya memberikan dasar normatif yang kuat bagi pembentukan Peraturan Daerah mengenai

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah serta menyesuaikan pengaturan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kota Cirebon dalam menghadapi dinamika ekonomi modern dan transformasi digital.

D. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu regulasi strategis yang dibentuk pemerintah dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, memperkuat investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami dinamika konstitusional setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan memerintahkan dilakukan perbaikan pembentukan undang-undang.

Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, pengaturan mengenai kemudahan berusaha dan pemberdayaan usaha mikro saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta regulasi turunannya.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan kebijakan yang cukup signifikan, khususnya terkait:

- a. penyederhanaan perizinan berusaha;
- b. penguatan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro;
- c. penguatan ekosistem investasi;
- d. penerapan perizinan berbasis risiko;
- e. penguatan kemitraan usaha; serta

f. percepatan transformasi digital ekonomi masyarakat.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma kebijakan ekonomi nasional yang lebih berorientasi pada kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan peningkatan daya saing usaha masyarakat.

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk based approach*). Dalam sistem tersebut, perizinan usaha tidak lagi sepenuhnya menggunakan pendekatan administratif konvensional, tetapi disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat legalitas usaha dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

Dalam konteks usaha mikro, penerapan sistem perizinan berbasis risiko memberikan dampak yang cukup signifikan karena pelaku usaha mikro dapat memperoleh legalitas usaha secara lebih sederhana melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebijakan tersebut menjadi penting mengingat salah satu persoalan utama usaha mikro selama ini adalah rendahnya legalitas usaha akibat proses administrasi yang dianggap rumit dan sulit dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap penguatan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Hal tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang mendorong:

- a. kemudahan akses pembiayaan;
- b. kemudahan legalitas usaha;
- c. pengembangan kemitraan usaha;
- d. fasilitasi sertifikasi usaha;
- e. fasilitasi pemasaran produk; serta
- f. penguatan penggunaan produk usaha mikro dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan nasional terhadap penguatan ekonomi rakyat dan pengembangan usaha mikro sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena sebagian besar struktur ekonomi masyarakat daerah masih didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan kemudahan dan pemberdayaan usaha mikro di tingkat daerah.

Secara kritis, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan implementasi, khususnya bagi pelaku usaha mikro di daerah. Sebagian pelaku usaha mikro masih menghadapi keterbatasan:

- a. literasi administrasi usaha;
- b. akses teknologi digital;
- c. pemahaman sistem OSS (*Online Single Submission*);
- d. kemampuan penggunaan sistem perizinan digital; serta
- e. akses terhadap pendampingan usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi saja belum cukup apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat dan sistem pendampingan usaha yang efektif. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjembatani implementasi kebijakan nasional dengan kondisi riil masyarakat daerah.

Selain itu, perkembangan transformasi ekonomi digital juga menjadi bagian penting dalam kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah mendorong penguatan digitalisasi usaha masyarakat melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital dan penguatan daya saing usaha berbasis teknologi. Dalam praktiknya, digitalisasi usaha menjadi kebutuhan yang sangat penting karena pola perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergeser menuju sistem ekonomi digital.

Namun demikian, secara empiris sebagian koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon masih mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan lemahnya kapasitas pemasaran digital menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha masyarakat berbasis digital.

Dalam perspektif tersebut, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih implementatif untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital usaha masyarakat melalui:

- a. pelatihan literasi digital;
- b. pendampingan penggunaan platform digital;
- c. fasilitasi pemasaran digital;
- d. pengembangan ekosistem ekonomi digital daerah; serta
- e. penguatan kapasitas usaha berbasis teknologi.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menekankan pentingnya pengembangan kemitraan usaha antara usaha besar dan usaha mikro. Kemitraan usaha dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat akses pasar, pengembangan kapasitas usaha, dan penguatan rantai ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, pengembangan kemitraan usaha memiliki potensi yang cukup besar mengingat karakteristik daerah sebagai pusat perdagangan dan jasa. Penguatan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, pelaku usaha besar, lembaga keuangan, dan platform digital dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Secara kritis, implementasi kebijakan kemudahan berusaha dan pemberdayaan usaha mikro memerlukan dukungan regulasi daerah yang lebih adaptif dan terintegrasi. Tanpa adanya kebijakan daerah yang jelas, implementasi kebijakan nasional berpotensi berjalan secara parsial dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional melalui pembentukan regulasi daerah yang mampu:

- a. memperkuat kemudahan usaha masyarakat;
- b. memperkuat perlindungan usaha mikro;
- c. meningkatkan akses pembiayaan;
- d. memperkuat digitalisasi usaha masyarakat;
- e. memperkuat sistem pendampingan usaha; serta
- f. meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro di daerah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan landasan normatif yang sangat penting dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah sekaligus menyesuaikan pengaturan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi modern di Kota Cirebon.

E. Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki posisi sangat strategis dalam sistem pengaturan koperasi dan usaha mikro di Indonesia. Regulasi ini menjadi salah satu dasar normatif utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro karena secara substansial mengatur berbagai aspek kemudahan usaha, perlindungan usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dibentuk untuk:

- a. meningkatkan kemudahan berusaha;
- b. memperkuat pelindungan usaha masyarakat;
- c. memperkuat daya saing koperasi dan usaha mikro;
- d. memperluas akses pembiayaan dan pemasaran; serta
- e. mempercepat transformasi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, regulasi ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena memberikan kerangka normatif yang lebih operasional mengenai pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di tingkat daerah.

Salah satu substansi penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah pengaturan mengenai kemudahan perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan legalitas usaha melalui sistem perizinan yang sederhana, cepat, dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha menjadi penting karena memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha mikro. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh:

- a. akses pembiayaan;
- b. akses program pemerintah;
- c. perlindungan usaha;
- d. akses pasar; serta
- e. pengembangan usaha yang lebih luas.

Dalam praktiknya, rendahnya legalitas usaha masih menjadi salah satu persoalan utama usaha mikro di daerah, termasuk di Kota Cirebon. Oleh karena itu, pengaturan daerah mengenai kemudahan legalitas usaha menjadi penting untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur mengenai perlindungan usaha mikro dan usaha kecil. Pelindungan tersebut mencakup:

- a. penyediaan tempat usaha;
- b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- c. bantuan dan pendampingan usaha;
- d. perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak seimbang; serta
- e. fasilitasi pengembangan usaha masyarakat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan usaha mikro dipandang sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Dalam sistem ekonomi modern yang semakin kompetitif, usaha mikro sering berada dalam posisi yang rentan akibat keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar dibandingkan pelaku usaha besar.

Secara kritis, ketimpangan ekonomi tersebut dapat menyebabkan usaha mikro semakin tertinggal apabila tidak didukung oleh kebijakan afirmatif

yang berpihak pada ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan perlindungan usaha masyarakat yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pemberdayaan koperasi dan usaha mikro melalui:

- a. pelatihan dan pendampingan usaha;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan kewirausahaan;
- d. penguatan akses pemasaran;
- e. pengembangan teknologi dan digitalisasi usaha; serta
- f. penguatan kemitraan usaha.

Dalam konteks Kota Cirebon, pengaturan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi keterbatasan kapasitas usaha dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, kebijakan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat sistem pemberdayaan usaha masyarakat secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, salah satu substansi penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan digitalisasi koperasi dan usaha mikro. Pemerintah mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing usaha masyarakat di era ekonomi digital.

Digitalisasi koperasi dan usaha mikro mencakup:

- a. penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha;
- b. pemasaran berbasis digital;
- c. penggunaan *marketplace*;
- d. sistem pembayaran digital;
- e. digitalisasi administrasi koperasi; serta
- f. pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, digitalisasi usaha tidak lagi menjadi pilihan tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam mempertahankan daya saing usaha masyarakat. Namun demikian,

secara empiris sebagian koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon masih menghadapi keterbatasan dalam:

- a. literasi digital;
- b. akses teknologi;
- c. kemampuan pemasaran digital; serta
- d. penggunaan sistem usaha berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan daerah yang lebih implementatif dalam mendukung transformasi digital usaha masyarakat melalui sistem pembinaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Selain penguatan digitalisasi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga menekankan pentingnya pengembangan kemitraan usaha antara koperasi, usaha mikro, usaha besar, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan usaha dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat akses pasar, pengembangan kapasitas usaha, dan penguatan rantai ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon sebagai daerah perdagangan dan jasa, pengembangan kemitraan usaha memiliki potensi yang cukup besar untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan daerah perlu memberikan ruang yang lebih jelas mengenai penguatan kemitraan usaha dan kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Secara kritis, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif, implementasi kebijakan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. keterbatasan kapasitas kelembagaan pembinaan;
- b. rendahnya koordinasi antarperangkat daerah;
- c. keterbatasan sumber daya pendampingan usaha;
- d. rendahnya literasi digital masyarakat; serta
- e. belum terintegrasinya sistem pembinaan koperasi dan usaha mikro secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan daerah dan efektivitas sistem pembinaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 melalui pembentukan regulasi daerah yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Regulasi daerah diperlukan untuk:

- a. memperkuat kemudahan usaha masyarakat;
- b. memperkuat perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- c. memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. memperkuat transformasi digital usaha masyarakat;
- e. meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro; serta
- f. memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memiliki posisi yang sangat penting sebagai dasar normatif dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah serta menyesuaikan pengaturan dengan kebutuhan riil masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi modern di Kota Cirebon.

F. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Teknis dan Regulasi Pendukung

Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang secara langsung mengatur koperasi dan usaha mikro, terdapat berbagai regulasi teknis dan regulasi pendukung yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah. Regulasi-regulasi tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena berpengaruh terhadap implementasi kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di tingkat daerah.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, keberadaan regulasi teknis tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi

dan usaha mikro memerlukan pendekatan kebijakan yang lintas sektor dan terintegrasi.

Salah satu regulasi teknis yang memiliki relevansi penting adalah regulasi mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS merupakan implementasi kebijakan kemudahan berusaha yang bertujuan menyederhanakan proses legalitas usaha masyarakat melalui sistem digital yang terintegrasi.

Dalam praktiknya, sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara lebih cepat dan sederhana. Namun demikian, secara empiris sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam penggunaan sistem OSS, antara lain:

- a. rendahnya literasi digital;
- b. keterbatasan akses teknologi;
- c. keterbatasan pemahaman administrasi usaha; serta
- d. keterbatasan pendampingan penggunaan sistem digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem perizinan digital masih memerlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam bentuk:

- a. pendampingan legalitas usaha;
- b. fasilitasi penggunaan sistem OSS;
- c. pelatihan administrasi usaha; serta
- d. penguatan literasi digital masyarakat.

Selain regulasi mengenai perizinan usaha, regulasi teknis lain yang memiliki relevansi penting adalah regulasi mengenai pembiayaan dan akses permodalan usaha mikro. Dalam praktiknya, usaha mikro masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal akibat lemahnya administrasi usaha dan keterbatasan legalitas usaha.

Berbagai regulasi nasional telah mendorong penguatan akses pembiayaan usaha mikro melalui:

- a. kredit usaha rakyat (KUR);
- b. pembiayaan ultra mikro;
- c. pembiayaan koperasi; serta
- d. fasilitasi pembiayaan usaha masyarakat.

Namun demikian, secara empiris akses pembiayaan usaha mikro di daerah masih menghadapi berbagai hambatan implementasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem fasilitasi pembiayaan usaha masyarakat melalui kebijakan daerah yang lebih implementatif dan berkelanjutan.

Selain itu, regulasi mengenai sertifikasi halal juga memiliki relevansi yang cukup penting terhadap pengembangan usaha mikro, khususnya usaha kuliner dan produk makanan olahan. Pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional menyebabkan pelaku usaha mikro perlu menyesuaikan sistem usahanya dengan standar legalitas produk dan jaminan produk halal.

Dalam konteks Kota Cirebon yang memiliki perkembangan usaha kuliner dan industri makanan yang cukup besar, fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha mikro menjadi bagian penting dalam penguatan daya saing produk usaha masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar.

Selain sertifikasi halal, regulasi mengenai hak kekayaan intelektual juga memiliki relevansi penting terhadap pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat. Banyak pelaku usaha mikro di daerah belum memiliki perlindungan hukum terhadap merek usaha, desain produk, maupun kreativitas usaha yang dimiliki.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro rentan terhadap:

- a. penyalahgunaan merek usaha;
- b. persaingan usaha tidak sehat;
- c. peniruan produk; serta
- d. lemahnya perlindungan identitas usaha masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing usaha masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mendukung:

- a. fasilitasi pendaftaran merek usaha;
- b. pendampingan hak kekayaan intelektual;
- c. penguatan legalitas produk usaha; serta

d. perlindungan identitas usaha masyarakat.

Regulasi teknis lain yang juga memiliki keterkaitan dengan penguatan koperasi dan usaha mikro adalah regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam perkembangan kebijakan nasional, pemerintah mendorong peningkatan keterlibatan usaha mikro dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bentuk afirmasi ekonomi rakyat.

Kebijakan tersebut menjadi penting karena dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi usaha mikro dan koperasi di daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mampu memenuhi persyaratan administratif dan kapasitas usaha untuk terlibat dalam sistem pengadaan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pembinaan usaha masyarakat agar koperasi dan usaha mikro memiliki kemampuan:

- a. memenuhi standar usaha;
- b. memperkuat legalitas usaha;
- c. meningkatkan kualitas produk; serta
- d. meningkatkan kapasitas administrasi usaha.

Selain itu, perkembangan transformasi ekonomi digital juga menyebabkan munculnya berbagai regulasi teknis mengenai perdagangan elektronik (*e-commerce*), transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha mikro saat ini tidak lagi dapat dipisahkan dari sistem ekonomi digital dan aktivitas perdagangan berbasis teknologi.

Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum perdagangan digital dan perlindungan usaha berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pembinaan hukum dan literasi digital usaha masyarakat di tingkat daerah.

Secara kritis, keberadaan berbagai regulasi teknis tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral. Pengembangan ekonomi rakyat memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor yang meliputi:

- a. legalitas usaha;
- b. pembiayaan usaha;
- c. perlindungan hukum;
- d. digitalisasi usaha;
- e. sertifikasi produk;
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual; serta
- g. penguatan akses pasar usaha masyarakat.

Dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan teknis tersebut ke dalam sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih komprehensif dan implementatif.

Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah untuk:

- a. memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah;
- b. memperkuat koordinasi lintas sektor;
- c. memperkuat implementasi kebijakan teknis di tingkat daerah; serta
- d. membangun sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, berbagai regulasi teknis dan regulasi pendukung memberikan landasan operasional yang penting dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah. Regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan teknis tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi modern di Kota Cirebon.

G. Kajian terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro

Penguatan koperasi dan usaha mikro pada dasarnya tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah.

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Selain itu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam bidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam perspektif desentralisasi, pemberian kewenangan kepada daerah bertujuan agar pemerintah daerah mampu:

- a. mengelola potensi daerah secara mandiri;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mempercepat pembangunan daerah; serta
- d. membentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat daerah.

Dalam konteks tersebut, pembentukan kebijakan daerah mengenai koperasi dan usaha mikro merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Undang-undang tersebut mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dalam konteks koperasi dan usaha mikro, urusan tersebut termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- b. melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. memfasilitasi legalitas usaha;
- d. memperkuat akses pembiayaan usaha;
- e. melakukan pelatihan dan pendampingan usaha;
- f. memperkuat pengembangan pemasaran produk; serta
- g. memperkuat sistem perlindungan usaha masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon, kewenangan tersebut menjadi sangat penting mengingat struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh aktivitas usaha mikro dan ekonomi rakyat berbasis perdagangan, jasa, dan usaha masyarakat skala kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan daerah yang lebih adaptif dan implementatif.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan perubahan struktur ekonomi masyarakat juga menyebabkan pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola ekonomi modern. Penguatan digitalisasi koperasi dan usaha mikro, pengembangan literasi digital masyarakat, dan penguatan ekosistem ekonomi digital daerah menjadi bagian penting dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang ekonomi masyarakat.

Secara kritis, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam bidang koperasi dan usaha mikro, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. keterbatasan kapasitas kelembagaan pembinaan;
- b. keterbatasan sumber daya manusia;
- c. rendahnya koordinasi lintas sektor;

- d. keterbatasan anggaran pembinaan usaha; serta
- e. belum optimalnya integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah memerlukan dukungan regulasi daerah yang lebih jelas dan terintegrasi agar kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah juga memiliki fungsi penting dalam:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memperjelas arah kebijakan daerah;
- c. memperkuat koordinasi antarperangkat daerah;
- d. memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan; serta
- e. memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjadi dasar tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Tanpa adanya dasar hukum daerah yang jelas, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berpotensi berjalan secara parsial dan tidak memiliki arah pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah juga penting untuk memperkuat prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Regulasi daerah dapat menjadi dasar dalam:

- a. penguatan transparansi program pemberdayaan;
- b. penguatan akuntabilitas pembinaan usaha;
- c. penguatan partisipasi masyarakat; serta
- d. penguatan efektivitas pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui:

- a. fasilitasi kebijakan;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat;

- c. pembangunan ekosistem usaha daerah;
- d. penguatan kemitraan usaha; serta
- e. penguatan transformasi digital ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Ciayumajakuning, penguatan koperasi dan usaha mikro memiliki nilai strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun sistem pemberdayaan ekonomi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital.

H. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa suatu regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lain yang memiliki keterkaitan substansi. Harmonisasi regulasi juga diperlukan untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional serta menjamin kepastian hukum dalam implementasi kebijakan di daerah.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan menjadi penting karena substansi yang diatur memiliki keterkaitan dengan berbagai regulasi nasional, baik yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, pemerintahan daerah, perizinan berusaha, perlindungan usaha, transformasi digital, maupun kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Secara vertikal, Rancangan Peraturan Daerah ini harus disusun selaras dengan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; serta
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keselarasan vertikal tersebut penting agar materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan tetap berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara, harmonisasi vertikal juga merupakan bentuk pelaksanaan asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Dalam sistem tersebut, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi baik dari sisi materi muatan maupun kewenangan pengaturannya.

Selain harmonisasi vertikal, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memerlukan harmonisasi horizontal dengan berbagai regulasi sektoral yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro, antara lain regulasi mengenai:

- a. perizinan berusaha;
- b. perlindungan konsumen;
- c. perdagangan elektronik;
- d. hak kekayaan intelektual;
- e. sertifikasi halal;
- f. pengadaan barang dan jasa pemerintah;

- g. perlindungan data dan transaksi elektronik; serta
- h. pengembangan ekonomi digital.

Harmonisasi horizontal tersebut menjadi penting karena pengembangan koperasi dan usaha mikro pada era modern tidak lagi berdiri sendiri sebagai isu ekonomi tradisional, tetapi telah berkembang menjadi isu lintas sektor yang berkaitan dengan teknologi, perdagangan digital, perlindungan hukum, dan penguatan daya saing usaha masyarakat.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, sinkronisasi pengaturan menjadi semakin penting mengingat transformasi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Koperasi dan usaha mikro saat ini tidak hanya bergerak dalam sistem perdagangan konvensional, tetapi juga telah masuk ke dalam sistem ekonomi digital melalui:

- a. penggunaan *marketplace*;
- b. pemasaran berbasis media sosial;
- c. sistem pembayaran digital;
- d. perdagangan elektronik (*e-commerce*); serta
- e. pengembangan usaha berbasis platform digital.

Oleh karena itu, pengaturan daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi nasional mengenai ekonomi digital dan transformasi teknologi agar kebijakan daerah tetap relevan dan implementatif.

Secara kritis, salah satu persoalan yang sering terjadi dalam pembentukan regulasi daerah adalah adanya tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi norma, atau pengulangan pengaturan yang sebenarnya telah diatur dalam regulasi nasional. Kondisi tersebut dapat menyebabkan:

- a. ketidakpastian hukum;
- b. kesulitan implementasi kebijakan;
- c. konflik kewenangan; serta
- d. rendahnya efektivitas pelaksanaan regulasi daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini harus diarahkan pada penguatan aspek implementasi kebijakan daerah dan pengaturan yang bersifat operasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon, bukan sekadar mengulang norma yang telah diatur dalam regulasi nasional.

Selain itu, harmonisasi pengaturan juga diperlukan untuk memastikan bahwa substansi Rancangan Peraturan Daerah benar-benar sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam sistem pembagian urusan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, materi muatan Peraturan Daerah harus diarahkan pada:

- a. penguatan fasilitasi usaha masyarakat;
- b. penguatan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- c. penguatan perlindungan usaha masyarakat;
- d. penguatan sistem pemberdayaan ekonomi daerah; serta
- e. penguatan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam perspektif pembangunan hukum daerah, harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan juga memiliki fungsi penting untuk membangun sistem regulasi daerah yang:

- a. adaptif;
- b. implementatif;
- c. responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. tidak bertentangan dengan kebijakan nasional; serta
- e. mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi modern.

Selain itu, sinkronisasi pengaturan juga penting untuk memperkuat efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Selama ini, pelaksanaan program pemberdayaan usaha masyarakat masih cenderung berjalan secara sektoral sehingga memerlukan integrasi kebijakan yang lebih terkoordinasi.

Dalam konteks Kota Cirebon, harmonisasi pengaturan menjadi penting mengingat posisi daerah sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Ciayumajakuning yang memiliki dinamika ekonomi masyarakat cukup kompleks. Peraturan Daerah yang dibentuk harus mampu menjadi instrumen hukum yang:

- a. memperkuat ekonomi rakyat;
- b. meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro;
- c. memperkuat transformasi digital usaha masyarakat;
- d. memperluas akses ekonomi masyarakat; serta
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa regulasi daerah:

- a. memiliki kepastian hukum;
- b. selaras dengan sistem hukum nasional;
- c. sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
- d. tidak menimbulkan konflik norma; serta
- e. mampu diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Kota Cirebon secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran mendasar yang menjadi pijakan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif pembentukan hukum, landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat, cita hukum (*rechtsidee*), pandangan hidup bangsa, serta tujuan negara yang hendak diwujudkan melalui pembentukan suatu regulasi. Oleh karena itu, landasan filosofis tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga menjadi arah ideologis dan moral dalam pembentukan kebijakan hukum.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, kebersamaan, dan kemanusiaan sebagai prinsip fundamental dalam pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, penguatan koperasi dan usaha mikro merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Secara filosofis, penguatan koperasi dan usaha mikro memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan yang menjadi karakter sistem ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan menolak sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada dominasi modal serta persaingan bebas yang tidak berkeadilan.

Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat dipengaruhi oleh gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan instrumen utama ekonomi rakyat. Menurut Mohammad Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha ekonomi, melainkan bentuk konkret pelaksanaan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan tersebut, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan individual, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan pemerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, koperasi dan usaha mikro memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi nasional karena menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain demokrasi ekonomi, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini juga berkaitan erat dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep *welfare state*, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir secara aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

Konsep negara kesejahteraan berkembang dari pemikiran Lorenz von Stein yang menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi kelompok masyarakat yang lemah secara sosial maupun ekonomi.

Dalam perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif dan berbasis kapital, kelompok usaha kecil dan koperasi sering berada dalam posisi yang rentan akibat keterbatasan modal, akses teknologi, dan akses pasar dibandingkan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menghadirkan kebijakan afirmatif guna memperkuat koperasi dan usaha mikro sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Dalam perspektif tersebut, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah

dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan membangun sistem ekonomi daerah yang lebih berkeadilan.

Selain itu, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini juga berkaitan dengan nilai asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi karakter sosial masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan menempatkan kebersamaan dan solidaritas sosial sebagai dasar dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks koperasi, asas tersebut tercermin melalui pengelolaan usaha secara bersama-sama untuk kepentingan anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, usaha mikro juga pada umumnya berkembang berbasis ekonomi keluarga dan komunitas masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat berbasis nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital, penguatan koperasi dan usaha mikro juga memiliki landasan filosofis dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat lokal. Perkembangan globalisasi ekonomi dan ekonomi digital telah menyebabkan persaingan usaha semakin terbuka dan kompetitif. Dalam kondisi tersebut, koperasi dan usaha mikro berpotensi mengalami ketertinggalan apabila tidak didukung oleh kebijakan yang adaptif dan progresif.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi modern tanpa kehilangan karakter ekonomi kerakyatan dan nilai kebersamaan yang menjadi identitas sistem ekonomi Indonesia.

Selain itu, penguatan koperasi dan usaha mikro juga berkaitan dengan konsep keadilan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif keadilan sosial, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Secara kritis, perkembangan ekonomi modern sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi akibat dominasi kelompok usaha besar dan lemahnya posisi usaha kecil dalam sistem pasar. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan

usaha mikro harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesempatan ekonomi dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks Kota Cirebon, penguatan koperasi dan usaha mikro memiliki relevansi filosofis yang sangat kuat mengingat struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh usaha mikro dan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Koperasi dan usaha mikro menjadi instrumen penting dalam:

- a. penciptaan lapangan kerja;
- b. penguatan ekonomi keluarga;
- c. pengurangan pengangguran;
- d. pemerataan pendapatan masyarakat; serta
- e. penguatan ketahanan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, penguatan koperasi dan usaha mikro bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam perspektif pembangunan hukum daerah, pembentukan Peraturan Daerah ini juga memiliki landasan filosofis untuk membangun sistem regulasi daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum daerah harus mampu menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada nilai-nilai:

- a. Pancasila;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. ekonomi kerakyatan;
- d. negara kesejahteraan (*welfare state*);
- e. keadilan sosial;
- f. asas kekeluargaan;
- g. kebersamaan dan gotong royong; serta
- h. penguatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar filosofis bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi nyata, kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, serta perkembangan kehidupan masyarakat yang memerlukan pengaturan hukum. Dalam perspektif pembentukan hukum modern, suatu regulasi tidak hanya harus memiliki legitimasi yuridis dan filosofis, tetapi juga harus memiliki legitimasi sosiologis agar mampu diterima, dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, landasan sosiologis berkaitan erat dengan kondisi riil koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon yang masih menghadapi berbagai persoalan struktural, kelembagaan, ekonomi, dan transformasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, dan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara empiris, struktur ekonomi masyarakat Kota Cirebon masih didominasi oleh aktivitas usaha mikro, perdagangan kecil, jasa, usaha kuliner, industri rumah tangga, dan berbagai bentuk usaha berbasis ekonomi keluarga. Karakteristik ekonomi tersebut menunjukkan bahwa koperasi dan usaha mikro memiliki posisi yang sangat strategis dalam menopang perekonomian masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi daerah.

Koperasi dan usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam:

- a. menciptakan lapangan kerja;
- b. memperkuat ekonomi keluarga;
- c. mengurangi pengangguran;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat; serta
- e. memperkuat stabilitas ekonomi lokal.

Dalam banyak kondisi, usaha mikro menjadi sektor ekonomi yang mampu bertahan ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi nasional maupun perubahan ekonomi global. Oleh karena itu, keberlangsungan koperasi dan usaha mikro memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon.

Namun demikian, meskipun memiliki peran strategis, kondisi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan intervensi kebijakan daerah yang lebih komprehensif. Dalam konteks koperasi, masih ditemukan berbagai persoalan seperti:

- a. rendahnya kualitas tata kelola koperasi;
- b. lemahnya kapasitas kelembagaan;
- c. rendahnya partisipasi anggota;
- d. lemahnya administrasi koperasi;
- e. rendahnya profesionalitas pengelolaan koperasi; serta
- f. rendahnya kemampuan adaptasi koperasi terhadap perkembangan ekonomi digital.

Selain itu, masih terdapat koperasi yang tidak aktif maupun koperasi yang belum mampu menjalankan fungsi organisasi dan usaha secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi di daerah masih menghadapi persoalan kelembagaan dan sistem pembinaan yang belum sepenuhnya efektif.

Sementara itu, dalam konteks usaha mikro, masyarakat juga masih menghadapi berbagai hambatan struktural, antara lain:

- a. rendahnya legalitas usaha;
- b. keterbatasan akses pembiayaan;
- c. rendahnya literasi digital;
- d. lemahnya kapasitas pemasaran;
- e. rendahnya kualitas pengelolaan usaha; serta
- f. lemahnya perlindungan hukum usaha masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian usaha mikro mengalami kesulitan untuk berkembang dan meningkatkan daya saing usaha dalam sistem ekonomi modern yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Secara sosiologis, perkembangan transformasi ekonomi digital juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan struktur ekonomi masyarakat Kota Cirebon. Perdagangan berbasis *online*, penggunaan *marketplace*, sistem pembayaran digital, dan pemasaran melalui media sosial telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.

Namun demikian, sebagian koperasi dan usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam:

- a. penggunaan teknologi digital;
- b. pemasaran berbasis digital;
- c. penggunaan platform perdagangan elektronik;
- d. pengelolaan usaha berbasis teknologi; serta
- e. pengembangan usaha digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui kebijakan daerah yang adaptif, maka koperasi dan usaha mikro berpotensi semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi modern.

Selain persoalan ekonomi dan digitalisasi, secara sosiologis pelaku usaha mikro juga masih menghadapi lemahnya perlindungan hukum usaha. Banyak pelaku usaha mikro belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai:

- a. legalitas usaha;
- b. perlindungan merek usaha;
- c. perlindungan kontrak usaha;
- d. hak kekayaan intelektual; serta
- e. mekanisme penyelesaian sengketa usaha.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai persoalan hukum dan persaingan usaha yang tidak seimbang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sistem perlindungan usaha yang lebih jelas dan terintegrasi melalui kebijakan daerah.

Dalam perspektif sosial ekonomi, perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dan usaha mikro menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat karena mampu menjangkau kelompok ekonomi masyarakat kecil dan berbasis ekonomi lokal.

Secara kritis, tanpa adanya kebijakan daerah yang kuat dan terintegrasi, koperasi dan usaha mikro akan mengalami kesulitan menghadapi perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif. Dominasi pelaku usaha besar, perkembangan ekonomi digital, dan ketimpangan akses ekonomi dapat menyebabkan posisi usaha mikro semakin lemah apabila tidak didukung oleh kebijakan afirmatif yang berpihak pada ekonomi rakyat.

Selain itu, secara sosiologis masyarakat juga memerlukan kepastian arah kebijakan daerah dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro. Selama ini, berbagai program pembinaan usaha masyarakat masih cenderung berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan daerah yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya regulasi daerah yang mampu:

- a. memperkuat sistem pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- b. memperkuat koordinasi antarperangkat daerah;
- c. memperkuat perlindungan usaha masyarakat;
- d. memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. memperkuat transformasi digital usaha masyarakat; serta
- f. memperkuat daya saing koperasi dan usaha mikro di daerah.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah ini, kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro menjadi dasar sosiologis yang sangat kuat dalam pembentukan regulasi daerah. Regulasi daerah dibutuhkan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Cirebon.

Selain itu, sebagai daerah perdagangan dan jasa di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon memiliki dinamika ekonomi yang cukup tinggi sehingga memerlukan kebijakan ekonomi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital. Penguatan koperasi dan usaha mikro menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat daerah.

Dengan demikian, landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada:

- a. kebutuhan riil masyarakat terhadap penguatan ekonomi rakyat;
- b. kondisi empiris koperasi dan usaha mikro yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural;
- c. kebutuhan perlindungan usaha masyarakat;
- d. kebutuhan transformasi digital usaha masyarakat;
- e. kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta
- f. kebutuhan pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membangun sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang lebih terintegrasi, modern, dan sesuai dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi legitimasi normatif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintahan dan pembentukan regulasi harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta dibentuk untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, landasan yuridis tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah, tetapi juga berkaitan dengan urgensi hukum, kebutuhan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan kebutuhan penguatan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki dasar yuridis yang kuat baik secara konstitusional, secara kewenangan pemerintahan daerah, maupun secara sektoral dalam bidang koperasi dan usaha mikro.

Secara konstitusional, kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Ketentuan tersebut memberikan legitimasi konstitusional bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks tersebut, pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi regulasi daerah dalam bidang penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Selain itu, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi dasar yuridis yang sangat penting dalam penguatan koperasi dan usaha mikro. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional Indonesia dibangun atas prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi dan usaha mikro sebagai bagian strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yuridis untuk menghadirkan kebijakan yang memperkuat koperasi dan usaha mikro sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks kewenangan pemerintahan daerah, dasar yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Undang-undang tersebut mengatur bahwa urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- b. melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- c. memperkuat pengembangan usaha masyarakat;
- d. memperkuat perlindungan usaha mikro;
- e. memperkuat akses pembiayaan usaha masyarakat; serta
- f. memperkuat pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk membentuk regulasi daerah yang lebih operasional dan implementatif dalam mendukung penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga memiliki dasar yuridis sektoral yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan landasan hukum bahwa koperasi harus dikembangkan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional dan ekonomi rakyat. Namun demikian, secara empiris pengembangan koperasi di daerah masih menghadapi berbagai persoalan implementasi seperti:

- a. lemahnya tata kelola koperasi;
- b. rendahnya kapasitas kelembagaan;
- c. rendahnya profesionalitas pengelolaan koperasi;
- d. rendahnya partisipasi anggota; serta
- e. lemahnya kemampuan adaptasi koperasi terhadap transformasi ekonomi digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan nasional mengenai koperasi masih memerlukan penguatan implementasi di tingkat daerah melalui regulasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Selain itu, dasar yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini juga berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai pemberdayaan usaha mikro sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada:

- a. pemerataan ekonomi;
- b. pengurangan kemiskinan;
- c. penciptaan lapangan kerja; serta
- d. penguatan ekonomi rakyat.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti:

- a. rendahnya legalitas usaha;
- b. keterbatasan akses pembiayaan;
- c. lemahnya perlindungan usaha;
- d. rendahnya kapasitas pemasaran; serta
- e. rendahnya kemampuan adaptasi terhadap ekonomi digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan hukum terhadap regulasi daerah yang lebih implementatif untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro di tingkat daerah.

Selanjutnya, pembentukan Peraturan Daerah ini juga memiliki dasar yuridis yang sangat kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut membawa perubahan paradigma kebijakan nasional dalam bidang kemudahan berusaha, penguatan investasi, dan pemberdayaan usaha mikro melalui:

- a. penyederhanaan perizinan usaha;
- b. penerapan perizinan berbasis risiko;
- c. penguatan legalitas usaha mikro;
- d. penguatan kemitraan usaha; serta
- e. penguatan transformasi digital usaha masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah perlu menghadirkan regulasi daerah yang sinkron dengan kebijakan nasional agar implementasi kebijakan kemudahan dan pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah.

Dasar yuridis yang paling relevan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah tersebut secara substansial mengatur:

- a. kemudahan legalitas usaha;
- b. perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- c. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- d. penguatan akses pembiayaan;
- e. penguatan pemasaran produk;
- f. penguatan kemitraan usaha; serta
- g. penguatan digitalisasi koperasi dan usaha mikro.

Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut masih memerlukan penguatan implementasi di tingkat daerah melalui kebijakan yang lebih operasional, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Dalam konteks Kota Cirebon, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara komprehensif dan terintegrasi mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terintegrasi.

Kondisi tersebut menyebabkan:

- a. belum optimalnya koordinasi pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- b. belum optimalnya perlindungan usaha masyarakat;
- c. belum terintegrasinya sistem pemberdayaan usaha masyarakat;
- d. lemahnya penguatan transformasi digital koperasi dan usaha mikro; serta
- e. belum adanya kepastian arah kebijakan daerah dalam penguatan ekonomi rakyat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan daerah (*regeling vacuum*) yang memerlukan pembentukan regulasi daerah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan daerah secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga diperlukan untuk memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Tanpa adanya regulasi daerah yang jelas, implementasi berbagai kebijakan nasional mengenai:

- a. kemudahan berusaha;
- b. perlindungan usaha mikro;
- c. digitalisasi usaha;

- d. penguatan koperasi; serta
- e. pemberdayaan ekonomi masyarakat berpotensi berjalan tidak optimal di tingkat daerah.

Secara kritis, perkembangan ekonomi digital dan persaingan ekonomi modern juga menimbulkan kebutuhan hukum baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan daerah sebelumnya. Transformasi digital telah mengubah pola perdagangan, pemasaran usaha, sistem transaksi, dan model pengembangan usaha masyarakat. Namun demikian, sebagian besar koperasi dan usaha mikro masih menghadapi keterbatasan:

- a. literasi digital;
- b. penggunaan platform digital;
- c. pemasaran berbasis teknologi; serta
- d. penguatan legalitas usaha digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi daerah harus mampu menjawab perkembangan ekonomi modern melalui pengaturan yang lebih adaptif terhadap transformasi digital dan penguatan daya saing usaha masyarakat.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga harus memperhatikan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, khususnya terkait:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; serta
- f. keterbukaan.

Dalam konteks tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperkuat sistem kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon secara lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki dasar hukum yang kuat secara:

- a. konstitusional;
- b. kewenangan pemerintahan daerah;
- c. sektoral;
- d. implementatif; serta
- e. kebutuhan hukum masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memperkuat implementasi kebijakan nasional di daerah;
- c. memperkuat perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- d. memperkuat transformasi digital ekonomi masyarakat; serta
- e. membangun sistem pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan di Kota Cirebon.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bukan hanya memiliki legitimasi yuridis yang kuat berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga memiliki urgensi hukum yang nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan ekonomi daerah di Kota Cirebon. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan arah kebijakan yang lebih terintegrasi dalam penguatan koperasi dan usaha mikro, sekaligus menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pemberdayaan ekonomi rakyat yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, transformasi digital, serta tuntutan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk membangun sistem penguatan ekonomi kerakyatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan koperasi dan usaha mikro sebagai bagian utama dari struktur perekonomian masyarakat daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi dasar kebijakan daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, koperasi dan usaha mikro memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sektor ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi lokal. Struktur ekonomi masyarakat Kota Cirebon yang masih didominasi oleh usaha mikro, perdagangan kecil, jasa, industri rumah tangga, dan usaha berbasis ekonomi keluarga menunjukkan bahwa keberlangsungan koperasi dan usaha mikro sangat menentukan stabilitas ekonomi masyarakat daerah. Oleh karena itu, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat seluruh aspek yang berkaitan dengan kemudahan usaha, perlindungan usaha masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Peraturan Daerah ini dirancang untuk menjangkau penguatan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha mikro secara menyeluruh, mulai dari aspek legalitas usaha, pembinaan, penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, pengembangan pemasaran, penguatan kemitraan usaha, hingga penguatan transformasi digital koperasi dan usaha mikro. Pengaturan tersebut diperlukan agar koperasi dan usaha mikro mampu berkembang secara lebih mandiri, profesional, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Dalam konteks koperasi, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat koperasi sebagai badan usaha berbasis asas kekeluargaan sekaligus sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif kelembagaan koperasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola koperasi, profesionalitas pengelolaan koperasi, penguatan partisipasi anggota, penguatan usaha koperasi, serta penguatan kemampuan koperasi dalam beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital.

Sementara itu, dalam konteks usaha mikro, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan usaha masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui kebijakan yang memberikan kemudahan legalitas usaha, penguatan akses pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penguatan pemasaran produk, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi penting karena pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya legalitas usaha, rendahnya kapasitas pemasaran, dan lemahnya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital.

Selain itu, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap koperasi dan usaha mikro. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap keberlangsungan usaha, perlindungan legalitas usaha, perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak seimbang, serta perlindungan terhadap berbagai hambatan usaha yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi modern, perlindungan usaha masyarakat menjadi penting mengingat koperasi dan usaha mikro sering berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan pelaku usaha besar yang memiliki akses modal, teknologi, dan jaringan usaha yang lebih kuat.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat transformasi digital koperasi dan usaha mikro. Pengaturan mengenai digitalisasi usaha menjadi penting karena perubahan pola perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat

telah berkembang menuju sistem ekonomi berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha, pengembangan pemasaran digital, pemanfaatan platform perdagangan elektronik, dan penguatan ekosistem ekonomi digital daerah agar koperasi dan usaha mikro mampu meningkatkan daya saing usahanya dalam sistem ekonomi modern.

Selain menyorot aspek ekonomi masyarakat, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang pembinaan koperasi dan usaha mikro. Penguatan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, penguatan sistem pembinaan dan pengawasan, penguatan sistem pendataan koperasi dan usaha mikro, serta penguatan pelayanan usaha masyarakat berbasis teknologi informasi. Pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dapat berjalan secara lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini juga memiliki jangkauan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, pelaku usaha mikro, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih kolaboratif. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, penguatan kolaborasi multipihak menjadi penting untuk memperkuat ekosistem usaha masyarakat dan memperluas akses pengembangan usaha masyarakat di Kota Cirebon.

Secara keseluruhan, jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk membangun sistem ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan strategis dalam memperkuat koperasi dan usaha mikro sebagai pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk membangun sistem kebijakan daerah yang mampu memperkuat posisi koperasi dan usaha mikro sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Kota Cirebon. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan kelembagaan semata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, transformasi digital, dan dinamika kebutuhan masyarakat daerah.

Secara umum, arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan pada tiga orientasi utama, yaitu pemberian kemudahan usaha, penguatan perlindungan usaha masyarakat, dan penguatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan. Ketiga orientasi tersebut menjadi dasar utama dalam membangun sistem pengembangan koperasi dan usaha mikro yang lebih terintegrasi dan memiliki kepastian arah kebijakan di tingkat daerah.

Dalam aspek kemudahan usaha, arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan usaha masyarakat yang lebih sederhana, cepat, mudah, dan terjangkau. Pengaturan tersebut meliputi fasilitasi legalitas usaha, kemudahan akses informasi usaha, penguatan pelayanan administrasi usaha, serta pengembangan sistem layanan usaha berbasis teknologi informasi. Pengaturan mengenai kemudahan usaha menjadi penting karena salah satu hambatan utama yang masih dihadapi pelaku usaha mikro adalah rendahnya legalitas usaha dan keterbatasan akses terhadap sistem pelayanan usaha yang efektif.

Selain itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap koperasi dan usaha mikro. Perlindungan tersebut tidak hanya dipahami dalam konteks perlindungan administratif, tetapi juga perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum usaha, memperkuat perlindungan terhadap pelaku usaha mikro,

memperkuat perlindungan terhadap usaha lokal, dan memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat di daerah.

Dalam konteks koperasi, arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat koperasi sebagai badan usaha berbasis asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Penguatan koperasi dilakukan melalui pengaturan mengenai penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas tata kelola koperasi, peningkatan profesionalitas pengelolaan koperasi, penguatan pengawasan koperasi, dan penguatan usaha koperasi agar mampu berkembang secara lebih sehat, mandiri, dan modern.

Selain itu, pengaturan mengenai koperasi juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan koperasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat sehingga koperasi perlu didorong agar mampu melakukan transformasi digital dalam pengelolaan organisasi maupun pengembangan usaha. Oleh karena itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga mencakup penguatan digitalisasi koperasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, sistem administrasi digital, pemasaran digital, dan pengembangan usaha koperasi berbasis teknologi.

Dalam konteks usaha mikro, arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan usaha masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri, produktif, dan kompetitif. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan akses pembiayaan, penguatan pemasaran produk, fasilitasi promosi usaha, serta penguatan akses usaha masyarakat terhadap perkembangan ekonomi digital.

Pengaturan mengenai pemberdayaan usaha mikro juga diarahkan untuk memperkuat daya tahan usaha masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi modern. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti rendahnya modal usaha, keterbatasan akses pasar, rendahnya kemampuan manajerial, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk membangun sistem pemberdayaan usaha masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berbasis penguatan kapasitas masyarakat.

Selain aspek ekonomi, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang pembinaan koperasi dan usaha mikro. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan, memperkuat sistem pendataan koperasi dan usaha mikro, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks transformasi digital, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi digital daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan literasi digital masyarakat, fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha, penguatan pemasaran berbasis digital, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung transformasi digital koperasi dan usaha mikro.

Selain itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, pelaku usaha mikro, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih kolaboratif. Penguatan sinergi tersebut menjadi penting karena pengembangan koperasi dan usaha mikro tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan dukungan multipihak yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah dan ekonomi masyarakat. Penguatan koperasi dan usaha mikro diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk membangun sistem kebijakan daerah yang:

- a. berpihak pada ekonomi rakyat;
- b. memperkuat perlindungan usaha masyarakat;
- c. memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. memperkuat transformasi digital koperasi dan usaha mikro;

- e. memperkuat daya saing usaha masyarakat; serta
- f. memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, arah pengaturan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan daerah yang memberikan kepastian hukum, memperkuat sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat Kota Cirebon yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro disusun untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta dasar implementasi pelaksanaan penguatan koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon. Materi muatan Peraturan Daerah ini dirancang secara sistematis dan terintegrasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan ekonomi daerah dan transformasi ekonomi digital.

Secara umum, ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, kebijakan kemudahan usaha, pelindungan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, pembinaan dan pengawasan, penguatan kemitraan, pengembangan digitalisasi usaha, pendanaan, peran serta masyarakat, hingga ketentuan sanksi administratif dan ketentuan penutup.

Pengaturan mengenai ketentuan umum diarahkan untuk memberikan kejelasan definisi dan batasan konseptual terkait koperasi, usaha mikro, pemberdayaan, pelindungan, kemudahan usaha, serta berbagai istilah lain yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Kejelasan definisi menjadi penting untuk menghindari multitafsir dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, pengaturan mengenai asas dan tujuan diarahkan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, keadilan,

keberlanjutan, kemandirian, dan kemanfaatan. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk memperjelas tujuan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam aspek kemudahan usaha, materi muatan Peraturan Daerah diarahkan untuk mengatur berbagai bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah daerah kepada koperasi dan usaha mikro. Pengaturan tersebut meliputi kemudahan legalitas usaha, fasilitasi perizinan, penguatan akses informasi usaha, kemudahan pelayanan administrasi usaha, serta pengembangan pelayanan usaha berbasis teknologi informasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pelayanan usaha yang lebih sederhana, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, materi muatan mengenai perlindungan koperasi dan usaha mikro diarahkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat. Pengaturan tersebut meliputi perlindungan terhadap usaha lokal, perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak seimbang, perlindungan legalitas usaha, perlindungan terhadap hambatan usaha masyarakat, serta penguatan perlindungan usaha mikro dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern dan persaingan usaha berbasis digital.

Dalam konteks pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, materi muatan Peraturan Daerah diarahkan untuk mengatur penguatan kapasitas usaha masyarakat melalui berbagai bentuk pembinaan dan pengembangan usaha. Pengaturan tersebut mencakup pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan usaha, pendampingan usaha, penguatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran produk, promosi usaha, serta penguatan kemampuan usaha masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing.

Pengaturan mengenai koperasi dalam Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan kualitas tata kelola koperasi. Materi muatan tersebut meliputi penguatan organisasi koperasi, peningkatan profesionalitas pengelolaan koperasi, penguatan partisipasi anggota, penguatan pengawasan koperasi, serta penguatan usaha koperasi agar mampu berkembang secara sehat, modern, dan berkelanjutan.

Selain itu, materi muatan Peraturan Daerah ini juga mencakup pengaturan mengenai pengembangan kemitraan usaha antara koperasi, usaha mikro, dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya. Penguatan kemitraan usaha diarahkan untuk memperluas akses pasar, memperkuat pengembangan usaha masyarakat, dan membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih kolaboratif.

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini juga mencakup pengaturan mengenai transformasi digital koperasi dan usaha mikro. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat digitalisasi usaha masyarakat melalui pengembangan literasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha, penguatan pemasaran digital, pemanfaatan platform perdagangan elektronik, dan pengembangan sistem usaha berbasis teknologi informasi. Pengaturan mengenai digitalisasi usaha menjadi penting karena perkembangan ekonomi modern telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.

Selain aspek ekonomi dan digitalisasi, materi muatan Peraturan Daerah ini juga mencakup pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, penguatan sistem pembinaan koperasi dan usaha mikro, penguatan sistem pengawasan, serta penguatan sistem pendataan dan informasi koperasi dan usaha mikro di daerah.

Pengaturan mengenai pendanaan juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini. Materi muatan tersebut diarahkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini juga mencakup pengaturan mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah. Pengaturan tersebut diarahkan untuk membangun partisipasi dan kolaborasi

multipihak dalam memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, materi muatan juga mencakup pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah. Pengaturan sanksi administratif diarahkan sebagai instrumen penguatan kepatuhan hukum dan efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Pada bagian akhir, Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan peralihan dan ketentuan penutup sebagai bagian dari pengaturan transisional dan pengaturan keberlakuan norma hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Secara keseluruhan, ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk membangun sistem penguatan koperasi dan usaha mikro yang:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memperkuat perlindungan usaha masyarakat;
- c. memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat;
- d. memperkuat transformasi digital usaha masyarakat;
- e. memperkuat koordinasi kebijakan daerah; serta
- f. memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, materi muatan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung penguatan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat Kota Cirebon.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kebutuhan hukum dan kebutuhan pembangunan daerah yang memiliki urgensi strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Cirebon. Koperasi dan usaha mikro memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur ekonomi masyarakat karena menjadi sektor usaha yang paling dominan dalam aktivitas ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, penguatan ekonomi keluarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian teoretis, empiris, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan koperasi dan usaha mikro memerlukan dukungan regulasi daerah yang lebih terintegrasi, adaptif, dan implementatif. Perkembangan ekonomi modern dan transformasi ekonomi digital telah menimbulkan berbagai tantangan baru bagi koperasi dan usaha mikro, mulai dari persoalan legalitas usaha, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas usaha, rendahnya literasi digital, hingga lemahnya perlindungan usaha masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.

Dalam perspektif filosofis, pembentukan Peraturan Daerah ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, asas kekeluargaan, dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan melindungi kelompok ekonomi masyarakat kecil. Penguatan koperasi dan usaha mikro merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Secara sosiologis, kondisi koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap kebijakan daerah yang mampu memberikan kemudahan usaha, perlindungan usaha masyarakat, dan sistem pemberdayaan ekonomi yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Koperasi dan usaha mikro membutuhkan dukungan kebijakan daerah yang

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai koperasi, usaha mikro, pemerintahan daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam memperkuat sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah.

Selain itu, hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional yang mengatur koperasi dan usaha mikro, masih diperlukan pengaturan daerah yang lebih operasional dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kota Cirebon. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi penting untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah sekaligus memberikan kepastian arah kebijakan daerah dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menciptakan sistem penguatan koperasi dan usaha mikro yang mencakup aspek kemudahan usaha, perlindungan usaha masyarakat, pemberdayaan usaha, penguatan kelembagaan koperasi, penguatan transformasi digital, penguatan kemitraan usaha, penguatan pembinaan dan pengawasan, serta penguatan koordinasi kebijakan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan mampu menjadi instrumen hukum daerah yang: mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro, memperkuat transformasi digital usaha masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penyusunan Naskah Akademik ini, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu segera dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengembangan koperasi dan usaha mikro secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam proses pembentukan dan implementasinya, diperlukan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah terkait, koperasi, pelaku usaha mikro, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Penguatan koordinasi antarperangkat daerah juga perlu dilakukan agar program pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tidak berjalan secara sektoral, tetapi mampu membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih kolaboratif dan terintegrasi.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pembinaan dan pendampingan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang legalitas usaha, penguatan kapasitas usaha, pengembangan kewirausahaan, pemasaran produk, serta transformasi digital usaha masyarakat. Penguatan literasi digital dan pengembangan ekosistem ekonomi digital daerah juga perlu menjadi prioritas agar koperasi dan usaha mikro mampu beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern dan meningkatkan daya saing usahanya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro juga perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan agar implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, diharapkan tercipta sistem pembangunan ekonomi daerah yang lebih berpihak kepada ekonomi rakyat, memperkuat koperasi dan usaha mikro sebagai pilar utama perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 702).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 738).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Buku

Mohammad Hatta. 1987. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.

Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Bagir Manan. 2004. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ni'matul Huda. 2021. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

M. Solly Lubis. 2009. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.

Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Franz Magnis-Suseno. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Jurnal Ilmiah

- Dina Septiani. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Aplikasi SIAPIK untuk Pencatatan Keuangan Digital di Desa Karangsari." *Jurnal Pintar Abdimas* Vol. 4, No. 2 (2024). DOI: <https://doi.org/10.33603/jpas.v4i2.10244>.
- Febrianti, Wenty dan Budiman Abdullah. 2021. "Dampak Pengelolaan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Segi Kompetensi terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus: UMKM Desa Trusmi-Cirebon)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 3.
- Layaman dan Kintan Yuniar Rahmawati. 2023. "Pendampingan UMKM dalam Peningkatan Kualitas Pemasaran Berbasis Digital di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon." *Dimasejati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, hlm. 75. DOI: <https://doi.org/10.70095/dimasejati.v5i1.11738>.
- Mujiyanti, Sri Ayudha. 2023. "Koperasi Indonesia dan Permasalahannya." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Vol. 5, No. 3, hlm. 1026–1029. DOI: <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.653>.
- Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, Putri Rahmadani Nasution, dan Hasyim Hasyim. 2024. "Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, Vol. 3, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>.
- Nataysa, Vina dan Pancawati Hardiningsih. 2021. "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi." *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, Vol. 5, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>.
- Nenden Nur Annisa dan Deria Dwi Elfarina. "Peran Keunggulan Bersaing sebagai Mediasi Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan dan Pengetahuan terhadap Kinerja UMKM." *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* Vol. 7, No. 1 (2023): Juni 2023. DOI: <https://doi.org/10.33603/jibm.v7i1.8241>.
- Novita, Dian, Arianti A. Ogotan, Rahmat Setiawan, dan Nasrun Hipan. 2026. "Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Kebijakan Pemerintah Daerah: Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 10, No. 1, hlm. 132–154. DOI: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v10i1.4779>.
- Prasetyo, Tri Budi. 2019. "Pengaruh Variabel Mediasi Rasa Percaya pada Nilai terhadap Niat Pembelian Ulang Produk UMKM di Kabupaten Cirebon." *Makro: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Tahun 2019.
- Pratama, Gama, Muhammad Indra Lesmana, Iim Rohimah, Nur Fitriyani, dan Siti Nurasih. 2024. "Inovasi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Pasar Tradisional Gunung Sari Cirebon." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 5, No. 1.
- Pribadi, Deny Slamet, Insan Tajali Nur, dan Kristiawan Wisnu Wardhana. 2023. "Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1111–1120. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2929>.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, dkk. 2022. "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553>.

- Rizky Richika Nessa, Endang Sutrisno, Ratu Mawar Kartina, dan Sudarminto. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Hukum Responsif* Vol. 12, No. 2 (2021): Agustus 2021. URL: <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5686/2521>.
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, dan Dian Marlina Verawati. 2019. "UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4, No. 2, hlm. 137–146.
- Siti Duwi Lestari dan Susilo Wardani. "Legal Protection for Home Workers in Packing the Poci Products." *Hukum Responsif* Vol. 15, No. 2 (2024). DOI: <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i2.9475>
- Sri Harini, Endang Silaningsih, dan Marwah Eka Putri. "Pengaruh Orientasi Pasar, Kreativitas dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran UMKM." *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* Vol. 6, No. 1 (2022): Juni 2022. DOI: <https://doi.org/10.33603/jibm.v6i1.6040>.
- Sukaisih, Watasya Nur Aryani, Lisma Sari, Lania Khairi Widara, Irhamuddin, dan Sri Fitria Jayusman. 2026. "Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Daya Saing Lokal." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v5i1.4184>.
- Syarif, Bakti Abu Birgantoro, Agus Hermawan, dan Mohammad Anwar Gani. 2022. "Optimalisasi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan dengan Pemanfaatan *WhatsApp*." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 54–66. DOI: <https://doi.org/10.51805/jpmm.v2i1.56>.
- Wati, Krisna Mutiara, Shafira Cindy Hapsari Laksthiya Putri, dan Novia Candra Dewi. 2022. "Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Melalui Pelatihan Penyusunan *Business Model Canvas* di Desa Pagerharjo Kulonprogo." *Room of Civil Society Development*, Vol. 1, No. 2.

LAMPIRAN

Data Usaha Mikro Kota Cirebon Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro	Sektor Kuliner	Sektor Perdagangan	Sektor Jasa	Lainnya	Persentase Kuliner (%)
Kejaksan	612	362	198	48	4	59,2
Kesambi	580	341	190	46	3	58,8
Harjamukti	495	286	170	35	4	57,8
Pekalipan	558	329	184	43	2	58,9
Lemahwungkuk	535	314	179	40	2	58,7
Total	2.780	1.632	921	212	15	58,7 (Rata-rata)

Sumber: DKUKMPP Kota Kota Cirebon, *Data USAHA MIKRO.xlsx*, 2025.

Keterangan: Data diperoleh dari hasil rekapitulasi bidang Koperasi dan USAHA MIKRO, diperbarui pada Januari 2025.

Data Koperasi Aktif Kota Cirebon Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Koperasi	Aktif	Aset (Rp Miliar)	Modal Sendiri (Rp Miliar)
Kejaksan	82	49	630,9	227,9
Kesambi	78	46	185,2	71,3
Harjamukti	95	57	152,6	65,4
Lemahwungkuk	88	52	109,5	48,2
Pekalipan	89	49	94,7	41,1
Total	432	253 (58,5%)	1.172,9	453,9

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon, *Keragaan Koperasi Aktif 2025.xlsx*.

Data Koperasi Tidak Aktif Kota Cirebon Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Penyebab Dominan	Catatan Khusus
Kejaksan	33	Tidak melaksanakan RAT	Dapat dibina ulang
Kesambi	32	Konflik kepengurusan	Dalam proses mediasi
Harjamukti	38	Tidak beroperasi >3 tahun	Menunggu pembubaran
Lemahwungkuk	36	Tidak memiliki kegiatan ekonomi	Potensial reaktivasi
Pekalipan	40	Aset macet dan tidak terinventarisasi	Dihentikan sementara
Total	179	—	—

Sumber: DKUKMPP Kota Kota Cirebon, *Keragaan Koperasi Tidak Aktif 2025.xlsx*.

Permasalahan Umum Koperasi Tahun 2025

Jenis Permasalahan	Persentase (%)	Uraian
Permodalan	64%	Keterbatasan akses modal kerja dan pinjaman bank
Kepengurusan	22%	Konflik internal dan kurangnya regenerasi pengurus
Stagnasi Usaha	14%	Tidak adaptif terhadap perubahan pasar digital
Total	100%	—

Sumber: DKUKMPP Kota Kota Cirebon, *Permasalahan Umum Koperasi.xlsx*.

Data Pegawai dan PPPK DKUKMPP Tahun 2025

Unit Bidang	Jumlah ASN	Jumlah PPPK	Total Pegawai	Rasio terhadap Koperasi Aktif
Bidang Koperasi & USAHA MIKRO	17	8	25	1:40
Bidang Perdagangan & Industri	9	3	12	1:60
Total	26	11	37	Rata-rata 1:48

Sumber: DKUKMPP Kota Kota Cirebon, *Data Pegawai dan PPPK 2025.xlsx*.

Program Strategis DKUKMPP (Renstra 2024-2026)

Program	Tujuan	Output Utama	Target 2025
Revitalisasi Koperasi	Meningkatkan rasio koperasi aktif	RAT 80% koperasi aktif	320 koperasi aktif
Pengembangan Wirausaha Baru	Meningkatkan jumlah pelaku usaha formal	500 wirausaha baru dengan NIB	500 pelaku
Digitalisasi USAHA MIKRO	Meningkatkan kapasitas digital	1.000 pelaku dilatih e-commerce	1.000 USAHA MIKRO
Penguatan Pembiayaan Inklusif	Meningkatkan akses modal	Skema KUR & koperasi keuangan mikro	Rp 75 miliar
Pengawasan dan Pembinaan	Meningkatkan transparansi lembaga	Laporan audit koperasi tahunan	70% koperasi aktif

Sumber: DKUKMPP Kota Kota Cirebon, *Renstra 2024–2026.pdf*.